





SEKOLAH TINGGI KESENIAN
WILWATIKA SURABAYA

Kode / No.: Std/SPMI/STKWS/17

STANDAR MUTU SPMI

Berlaku efektif : Maret 2017

	STANDAR IDENTITAS		
	Kode / No.: S01.01/LPM/STKWS/17	Revisi : -	Halaman: 1 dari 141
STANDAR IDENTITAS	Tanggal disusun:	Disahkan oleh:  Dr. H. Jarianto, M.Si.	
1. Visi dan Misi Institusi	Visi STKW Surabaya Menjadikan lembaga terdepan dalam pengelolaan pendidikan seni di Jawa Timur yang mampu berdaya saing tinggi berlandaskan nilai, norma dan kepribadian bangsa Misi STKW Surabaya <ol style="list-style-type: none">1. Menyelenggarakan pendidikan berkualitas berbasis seni budaya lokal Jawa Timur2. Melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dapat meningkatkan pertumbuhan dan pengembangan seni budaya di Jawa Timur3. Menyelenggarakan pengelolaan institusi yang akuntabel.4. Menyelenggarakan pembinaan sivitas akademika yang berkarakter, berwatak, berwawasan akademik, hingga menjadi insan berbudaya.5. Menyelenggarakan kerjasama dengan pihak lain yang saling menguntungkan.		
2. Subyek atau Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai/memenuhi isi standar	<ol style="list-style-type: none">1. Senat2. Ketua STKW Surabaya3. Ketua Prodi		
3. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none">1. Visi adalah pernyataan tertulis tentang cita-cita yang ingin dicapai dengan keberadaannya.2. Misi adalah pernyataan tertulis tentang kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai visi organisasi.3. Sivitas akademika adalah komunitas dosen dan mahasiswa pada perguruan tinggi		



**SEKOLAH TINGGI KESENIAN
WILWATIKA SURABAYA**

Kode / No.: Std/SPMI/STKWS/17

STANDAR MUTU SPMI

Berlaku efektif : Maret 2017

<p>4. Pernyataan Isi Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Senat harus menetapkan visi dan misi institusi yang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, nilai-nilai dasar institusi. 2. Ketua Prodi, dengan melibatkan pemangku kepentingan, harus menetapkan visi dan misi program studi yang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, visi dan misi institusi serta nilai-nilai dasar institusi 3. Ketua Prodi menetapkan pernyataan visi misi yang memuat sesuatu yang diharapkan dalam 10-15 tahun, dapat diukur secara singkat dan jelas 4. Ketua Prodi melakukan sosialisasi visi misi kepada sivitas akademika dan tenaga kependidikan 5. Ketua Prodi menyusun strategi pencapaian visi dan misi Program studi dalam bentuk Rencana Strategi (Renstra) yang melibatkan semua unsur yang ada dengan mengacu pada renstra institusi.
<p>5. Strategi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan studi pendahuluan atas ketentuan normatif 2. Melakukan evaluasi diri melalui analisis SWOT atau studi pelacakan. 3. Uji publik dengan para pemangku kepentingan 4. Penetapan visi misi 5. Sosialisasi dan penjabaran visi misi 6. Menyusun rencana strategis pencapaian visi misi
<p>6. Indikator</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kesesuaian visi misi institusi dengan perundang-undangan dan nilai dasar institusi. 2. Kesesuaian visi misi program studi dengan perundang-undangan dan visi misi institusi. 3. Renstra disusun sebagai road map, acuan dan pedoman pengembangan untuk jangka waktu lima tahun ke depan untuk mencapai visi misi. 4. Visi dan misi dipahami dan diimplementasikan oleh seluruh pemangku kepentingan.
<p>7. Dokumen terkait</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. STATUTA 2. RIP 3. Pernyataan visi misi 4. Rumusan analisis SWOT 5. Bukti/dokumen keterlibatan pemangku kepentingan 6. Bukti sosialisasi visi misi 7. Spesifikasi Program studi



**SEKOLAH TINGGI KESENIAN
WILWATIKA SURABAYA**

Kode / No.: Std/SPMI/STKWS/17

STANDAR MUTU SPMI

Berlaku efektif : Maret 2017

8. Referensi

1. PP No. 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi
2. PP No. 61 tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri Sebagai Badan Hukum
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi.
4. PP No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
5. Permenristek Dikti N. 44 Tahun 2015, tentang Standar Perguruan Tinggi




**SEKOLAH TINGGI KESENIAN
WILWATIKA SURABAYA**

Kode / No.: Std/SPMI/STKWS/17

STANDAR MUTU SPMI

Berlaku efektif : Maret 2017

	STANDAR KERANGKA DASAR DAN STRUKTUR KURIKULUM		
	Kode / No.: S02.01/LPM/STKWS/17	Revisi : -	Halaman: 4 dari 141
STANDAR ISI	Tanggal disusun:	Disahkan oleh:  Dr. H. Jarianto, M.Si.	
1. Visi dan Misi Institusi	<p>Visi STKW Surabaya Menjadikan lembaga terdepan dalam pengelolaan pendidikan seni di Jawa Timur yang mampu berdaya saing tinggi berlandaskan nilai, norma dan kepribadian bangsa</p> <p>Misi STKW Surabaya</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan berkualitas berbasis seni budaya lokal Jawa Timur 2. Melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dapat meningkatkan pertumbuhan dan pengembangan seni budaya di Jawa Timur 3. Menyelenggarakan pengelolaan institusi yang akuntabel. 4. Menyelenggarakan pembinaan sivitas akademika yang berkarakter, berwatak, berwawasan akademik, hingga menjadi insan berbudaya. 5. Menyelenggarakan kerjasama dengan pihak lain yang saling menguntungkan. 		
2. Subyek atau Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai/memenuhi isi standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua STKW Surabaya 2. Wakil Ketua I 3. Kabag Akademik 4. Ketua Prodi 		
3. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi maupun bahan kajian dan pelajaran serta cara penyampaian dan penilaiannya yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar-mengajar diperguruan tinggi. 2. Komponen kurikulum: merupakan dokumen lengkap yang terdiri dari tujuan program, bahan ajar, strategi mengajar, deskripsi alokasi sumber belajar, metoda evaluasi hasil belajar dan metoda untuk mereview dan adjustment kurikulum itu sendiri. 		



**SEKOLAH TINGGI KESENIAN
WILWATIKA SURABAYA**

Kode / No.: Std/SPMI/STKWS/17

STANDAR MUTU SPMI

Berlaku efektif : Maret 2017

	<p>3. Kompetensi lulusan: kemampuan yang dibentuk melalui integrasi 3 jenis ketrampilan yaitu kognitif, psikomotorik, ketrampilan bersikap dan berperilaku dalam menjalankan suatu pekerjaan tertentu.</p>
4. Pernyataan Isi Standar	<p>1. Wakil Ketua I menetapkan kebijakan kurikulum tingkat perguruan tinggi yang mengacu kepada visi, misi dan nilai dasar institusi.</p> <p>2. Wakil Ketua I, Kabag Akademik dan Ketua Prodi menetapkan peta kurikulum yang mencakup kerangka dasar dan struktur kurikulum, kedalaman muatan kurikulum dan beban SKS efektif</p> <p>3. Ketua STKW Surabaya mengesahkan kurikulum yang telah disusun</p>
5. Strategi	<p>1. Melakukan kajian terhadap peraturan dan kebijakan tentang penyusunan kurikulum pendidikan tinggi.</p> <p>2. Melakukan analisis SWOT.</p> <p>3. Melakukan tracer study.</p> <p>4. Menyelenggarakan workshop tentang penyusunan kurikulum.</p> <p>5. Menyusun peta kurikulum sesuai dengan peraturan yang berlaku, visi dan misi, serta urutan (sequence) mata kuliah.</p>
6. Indikator	<p>1. Kurikulum sesuai dengan visi, misi, tujuan dan nilai dasar institusi.</p> <p>2. Kurikulum sesuai dengan peraturan yang berlaku.</p> <p>3. Komponen peta kurikulum memuat kerangka dasar dan struktur kurikulum, kedalaman muatan kurikulum dan beban SKS efektif.</p> <p>4. Kurikulum dirancang berbasis KKNI.</p> <p>5. Memuat kompetensi lulusan.</p> <p>6. Kesesuaian mata kuliah dan urutannya dengan standar kompetensi.</p>
7. Dokumen terkait	<p>1. SOP Penyusunan Kurikulum.</p> <p>2. Kebijakan kurikulum institusi.</p> <p>3. Peta kurikulum program studi</p>
8. Referensi	<p>1. PP No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) Pasal 5, 9, 15, 17 ayat (4), dan 18</p> <p>2. Keputusan Mendiknas No. 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa</p> <p>3. Keputusan Mendiknas No. 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi</p> <p>4. Kurikulum KKNI Tahun 2014/, Surat Keputusan Ketua STKW Surabaya Nomor 015/SK/STK-XXXV/2014</p>



SEKOLAH TINGGI KESENIAN
WILWATIKTA SURABAYA

Kode / No.: Std/SPMI/STKWS/17

STANDAR MUTU SPMI

Berlaku efektif : Maret 2017

	STANDAR MUATAN KURIKULUM		
	Kode / No.: S02.02/LPM/STKWS/17	Revisi : -	Halaman: 6 dari 141
STANDAR ISI	Tanggal disusun:	Disahkan oleh: Dr. H. Jarianto, M.Si.	
1. Visi dan Misi Institusi	<p>Visi STKW Surabaya Menjadikan lembaga terdepan dalam pengelolaan pendidikan seni di Jawa Timur yang mampu berdaya saing tinggi berlandaskan nilai, norma dan kepribadian bangsa</p> <p>Misi STKW Surabaya</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan berkualitas berbasis seni budaya lokal Jawa Timur 2. Melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dapat meningkatkan pertumbuhan dan pengembangan seni budaya di Jawa Timur 3. Menyelenggarakan pengelolaan institusi yang akuntabel. 4. Menyelenggarakan pembinaan sivitas akademika yang berkarakter, berwatak, berwawasan akademik, hingga menjadi insan berbudaya. 5. Menyelenggarakan kerjasama dengan pihak lain yang saling menguntungkan. 		
2. Subyek atau Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai/memenuhi isi standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wakil Ketua I 2. Kabag Akademik 3. Ketua Prodi 		
3. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi maupun bahan kajian dan pelajaran serta cara penyampaiannya dan penilaiannya yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar-mengajar diperguruan tinggi. 2. Kurikulum KKNi adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi. 		



**SEKOLAH TINGGI KESENIAN
WILWATIKA SURABAYA**

Kode / No.: Std/SPMI/STKWS/17

STANDAR MUTU SPMI

Berlaku efektif : Maret 2017

	<ol style="list-style-type: none">3. Kompetensi utama merupakan kompetensi yang harus dimiliki yang membedakannya dari lulusan prodi lain.4. Kompetensi umum dicapai melalui mata kuliah Umum.5. Kompetensi khusus yang merupakan penciri perguruan tinggi sesuai visi dan misinya, dicapai melalui mata kuliah Keahlian.
4. Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none">1. Ketua Prodi menetapkan kurikulum yang memuat kompetensi lulusan secara lengkap (utama, pendukung, lainnya) yang terumuskan secara sangat jelas.2. Ketua Prodi menetapkan kurikulum yang sesuai dengan standar kompetensi dan berorientasi ke masa depan.
5. Strategi	<ol style="list-style-type: none">1. Melakukan analisis SWOT2. Melakukan tracer study3. Merumuskan kompetensi lulusan yang mengacu pada standar kompetensi yang telah disepakati oleh asosiasi profesi4. Menjabarkan kompetensi lulusan dan standar kompetensi dalam uraian mata kuliah pada kurikulum.
6. Indikator	<ol style="list-style-type: none">1. Kurikulum memuat kompetensi lulusan (kompetensi utama, kompetensi pendukung, kompetensi lain)2. Perbandingan beban ekivalen dalam bentuk satuan kredit semester antara kompetensi utama dengan kompetensi pendukung serta kompetensi lain di dalam kurikulum berkisar antara 40-80% : 20-40% : 0-30%.3. Kesuaian mata kuliah dan urutannya dengan standar kompetensi.
7. Dokumen terkait	<ol style="list-style-type: none">1. Penjabaran kompetensi lulusan dan standar kompetensi dalam uraian mata kuliah pada kurikulum
8. Referensi	<ol style="list-style-type: none">1. PP No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) Pasal 5, 9, 15, 17 ayat (4), dan 182. Keputusan Mendiknas No. 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa3. Keputusan Mendiknas No. 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi4. Buku Panduan Pengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi Pendidikan Tinggi, Direktorat Akademik Dirjen Dikti Tahun 2008.5. Kurikulum KKNi Tahun 2014, Surat Keputusan Ketua STKW Surabaya Nomor 015/SK/STK-XXXV/2014



SEKOLAH TINGGI KESENIAN
WILWATIKTA SURABAYA

Kode / No.: Std/SPMI/STKWS/17

STANDAR MUTU SPMI

Berlaku efektif : Maret 2017

	STANDAR BEBAN SKS EFEKTIF		
	Kode / No.: S02.03/LPM/STKWS/17	Revisi : -	Halaman: 8 dari 141
STANDAR ISI	Tanggal disusun:	Disahkan oleh:  Dr. H. Jarianto, M.Si.	
1. Visi dan Misi Institusi	Visi STKW Surabaya Menjadikan lembaga terdepan dalam pengelolaan pendidikan seni di Jawa Timur yang mampu berdaya saing tinggi berlandaskan nilai, norma dan kepribadian bangsa Misi STKW Surabaya <ol style="list-style-type: none">1. Menyelenggarakan pendidikan berkualitas berbasis seni budaya lokal Jawa Timur2. Melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dapat meningkatkan pertumbuhan dan pengembangan seni budaya di Jawa Timur3. Menyelenggarakan pengelolaan institusi yang akuntabel.4. Menyelenggarakan pembinaan sivitas akademika yang berkarakter, berwatak, berwawasan akademik, hingga menjadi insan berbudaya.5. Menyelenggarakan kerjasama dengan pihak lain yang saling menguntungkan.		
6. Subyek atau Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai/memenuhi isi standar	Ketua Prodi		
7. Definisi Istilah	1. Satuan kredit semester (SKS) adalah takaran penghargaan terhadap pengalaman belajar yang diperoleh selama satu semester melalui kegiatan terjadwal per minggu sebanyak 1 jam perkuliahan (50 menit) atau 2 jam (100 menit) praktikum, atau 4 jam (200 menit) kerja lapangan.		



**SEKOLAH TINGGI KESENIAN
WILWATIKA SURABAYA**

Kode / No.: Std/SPMI/STKWS/17

STANDAR MUTU SPMI

Berlaku efektif : Maret 2017

	<p>2. Praktikum/praktek adalah subsistem dari perkuliahan yang merupakan kegiatan terstruktur dan terjadwal yang memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk mendapatkan pengalaman yang nyata dalam rangka meningkatkan pemahaman mahasiswa tentang teori atau agar mahasiswa menguasai keterampilan tertentu yang berkaitan dengan suatu pengetahuan atau suatu mata.</p>
8. Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none">1. Ketua Prodi menetapkan jumlah minimum SKS beban studi program studi dan jumlah maksimum semester.2. Ketua Prodi menetapkan jumlah SKS efektif yang digunakan untuk kegiatan perkuliahan.3. Ketua Prodi menetapkan jumlah SKS efektif yang digunakan untuk kegiatan praktikum/praktek.4. Ketua Prodi menetapkan jumlah mata kuliah yang memberikan pembobotan pada tugas minimal 60 %.
9. Strategi	<ol style="list-style-type: none">1. Melakukan kajian terhadap waktu pencapaian standar kompetensi setiap matakuliah dengan melihat kebutuhan mahasiswa dan masyarakat pengguna lulusan2. Menetapkan jumlah SKS efektif untuk kegiatan tatap muka, praktikum dan kegiatan lapangan3. Menetapkan komponen dan pembobotan penilaian setiap matakuliah.
10. Indikator	<ol style="list-style-type: none">1. Beban studi minimal2. Jumlah SKS efektif yang digunakan untuk kegiatan praktikum/praktek3. Jumlah SKS efektif yang digunakan untuk kegiatan PKL.4. Jumlah mata kuliah yang memberikan pembobotan pada tugas minimal 60 %.
11. Dokumen terkait	<ol style="list-style-type: none">1. Kebijakan Kurikulum2. Peta Kurikulu
12. Referensi	<ol style="list-style-type: none">1. PP No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) Pasal 5, 9, 15, 17 ayat (4), dan 182. Keputusan Mendiknas No. 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa3. Keputusan Mendiknas No. 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.4. Permenristek Dikti N. 44 Tahun 2015, tentang Standar Perguruan Tinggi





SEKOLAH TINGGI KESENIAN
WILWATIKTA SURABAYA

Kode / No.: Std/SPMI/STKWS/17

STANDAR MUTU SPMI

Berlaku efektif : Maret 2017

	STANDAR KELENGKAPAN KURIKULUM		
	Kode / No.: S02.04/LPM/STKWS/17	Revisi : -	Halaman: 10 dari 141
STANDAR ISI	Tanggal disusun:	Disahkan oleh:  Dr. H. Jarianto, M.Si.	
1. Visi dan Misi Institusi	Visi STKW Surabaya Menjadikan lembaga terdepan dalam pengelolaan pendidikan seni di Jawa Timur yang mampu berdaya saing tinggi berlandaskan nilai, norma dan kepribadian bangsa Misi STKW Surabaya <ol style="list-style-type: none">1. Menyelenggarakan pendidikan berkualitas berbasis seni budaya lokal Jawa Timur2. Melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dapat meningkatkan pertumbuhan dan pengembangan seni budaya di Jawa Timur3. Menyelenggarakan pengelolaan institusi yang akuntabel.4. Menyelenggarakan pembinaan sivitas akademika yang berkarakter, berwatak, berwawasan akademik, hingga menjadi insan berbudaya.5. Menyelenggarakan kerjasama dengan pihak lain yang saling menguntungkan.		
2. Subyek atau Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai/memenuhi isi standar	<ol style="list-style-type: none">1. Ketua Prodi2. Dosen		
3. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none">1. Deskripsi matakuliah merupakan uraian singkat mengenai matakuliah, bersifat relatif permanen, dan menjadi pedoman bagi dosen untuk dikembangkan lebih lanjut menjadi Silabus dan Satuan Acara Pembelajaran (SAP).2. Silabus matakuliah merupakan uraian yang lebih rinci daripada deskripsi, yang memuat identitas matakuliah, tujuan mata kuliah, uraian materi, pendekatan pembelajaran, media, evaluasi hasil belajar, dan referensi yang digunakan.		



**SEKOLAH TINGGI KESENIAN
WILWATIKA SURABAYA**

Kode / No.: Std/SPMI/STKWS/17

STANDAR MUTU SPMI

Berlaku efektif : Maret 2017

	<p>3. Satuan Acara Perkuliahan (SAP) merupakan uraian setiap kegiatan perkuliahan yang memuat identitas matakuliah, tujuan mata kuliah, uraian materi, pendekatan pembelajaran, media, evaluasi hasil belajar, dan referensi yang digunakan.</p>
4. Pernyataan Isi Standar	<p>1. Ketua Prodi menetapkan seluruh mata kuliah dilengkapi dengan deskripsi mata kuliah, silabus, SAP dan materi ajar (handout) yang disusun menurut pedoman penyusunan yang berlaku.</p> <p>2. Setiap dosen yang mengampu mata kuliah dengan praktikum/praktek harus memiliki modul praktikum dan melaksanakan sekurang-kurangnya 75% modul praktikum/praktek.</p>
5. Strategi	<p>1. Menyusun deskripsi mata kuliah sesuai dengan standar kompetensi yang diharapkan untuk setiap mata kuliah</p> <p>2. Menetapkan peraturan tertulis bagi dosen tentang penyusunan silabus, RPP dan materi ajar</p> <p>3. Menyelenggarakan pelatihan penulisan materi ajar (handout)</p> <p>4. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kelengkapan silabus dan RPP dosen</p> <p>5. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap substansi praktikum meliputi kesesuaian praktikum, kecukupan modul dan mutu pelaksanaan praktiku.</p>
6. Indikator	<p>1. Seluruh mata kuliah dilengkapi dengan deskripsi mata kuliah, Silabus, RPP dan materi ajar</p> <p>2. Seluruh mata kuliah praktikum/praktek memiliki modul praktikum.</p>
7. Dokumen terkait	<p>1. Deskripsi mata kuliah, silabus dan RPP</p> <p>2. Modul praktikum</p>
8. Referensi	<p>1. PP No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) Pasal 5, 9, 15, 17 ayat (4), dan 18.</p> <p>2. Keputusan Mendiknas No. 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa.</p> <p>3. Keputusan Mendiknas No. 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.</p>





SEKOLAH TINGGI KESENIAN
WILWATIKA SURABAYA

Kode / No.: Std/SPMI/STKWS/17

STANDAR MUTU SPMI

Berlaku efektif : Maret 2017

	STANDAR INTEGRASI KURIKULUM		
	Kode / No.: S02.05/LPM/STKWS/17	Revisi : -	Halaman: 12 dari 141
STANDAR ISI	Tanggal disusun:	Disahkan oleh:  Dr. H. Jarianto, M.Si.	
1. Visi dan Misi Institusi	Visi STKW Surabaya Menjadikan lembaga terdepan dalam pengelolaan pendidikan seni di Jawa Timur yang mampu berdaya saing tinggi berlandaskan nilai, norma dan kepribadian bangsa Misi STKW Surabaya <ol style="list-style-type: none">1. Menyelenggarakan pendidikan berkualitas berbasis seni budaya lokal Jawa Timur2. Melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dapat meningkatkan pertumbuhan dan pengembangan seni budaya di Jawa Timur3. Menyelenggarakan pengelolaan institusi yang akuntabel.4. Menyelenggarakan pembinaan sivitas akademika yang berkarakter, berwatak, berwawasan akademik, hingga menjadi insan berbudaya.5. Menyelenggarakan kerjasama dengan pihak lain yang saling menguntungkan.		
2. Subyek atau Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai/memenuhi isi standar	<ol style="list-style-type: none">1. Wakil Ketua I2. Ketua Prodi3. Kabag BAAK		
3. Definisi Istilah	Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi maupun bahan kajian dan pelajaran serta cara penyampaiannya dan penilaiannya yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar-mengajar diperguruan tinggi.		
4. Pernyataan Isi Standar	Ketua Prodi menetapkan bahwa sekurang-kurangnya 90% dosen pengampu mata kuliah yang memiliki kompetensi sesuai dengan matakuliah yang diajarkan.		
5. Strategi	Mengkaji relevansi keilmuan dosen dengan mata kuliah yang diajarkan		



**SEKOLAH TINGGI KESENIAN
WILWATIKA SURABAYA**

Kode / No.: Std/SPMI/STKWS/17

STANDAR MUTU SPMI

Berlaku efektif : Maret 2017

6. Indikator	Dosen yang memiliki kompetensi sesuai dengan matakuliah yang diajarkan sekurang-kurangnya 90%.
7. Dokumen terkait	1. Data dosen program studi 2. Distribusi dosen pengajar mata kulia
8. Referensi	1. PP No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) Pasal 5, 9, 15, 17 ayat (4), dan 18. 2. Keputusan Mendiknas No. 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa. 3. Keputusan Mendiknas No. 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi. 6. Permenristek Dikti N. 44 Tahun 2015, tentang Standar Perguruan Tinggi



**SEKOLAH TINGGI KESENIAN
WILWATIKA SURABAYA**

Kode / No.: Std/SPMI/STKWS/17

STANDAR MUTU SPMI

Berlaku efektif : Maret 2017

	STANDAR PENINJAUAN DAN EVALUASI KURIKULUM		
	Kode / No.: S02.06/LPM/STKWS/17	Revisi : -	Halaman: 14 dari 141
STANDAR ISI	Tanggal disusun:	Disahkan oleh: Dr. H. Jarianto, M.Si.	
1. Visi dan Misi Institusi	<p>Visi STKW Surabaya Menjadikan lembaga terdepan dalam pengelolaan pendidikan seni di Jawa Timur yang mampu berdaya saing tinggi berlandaskan nilai, norma dan kepribadian bangsa</p> <p>Misi STKW Surabaya</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan berkualitas berbasis seni budaya lokal Jawa Timur 2. Melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dapat meningkatkan pertumbuhan dan pengembangan seni budaya di Jawa Timur 3. Menyelenggarakan pengelolaan institusi yang akuntabel. 4. Menyelenggarakan pembinaan sivitas akademika yang berkarakter, berwatak, berwawasan akademik, hingga menjadi insan berbudaya. 5. Menyelenggarakan kerjasama dengan pihak lain yang saling menguntungkan. 		
2. Subyek atau Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai/memenuhi isi standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wakil Ketua I 2. Ketua Prodi 3. Dosen 4. LPM 		



3. Definisi Istilah	<p>Peninjauan dan Evaluasi kurikulum adalah proses pemberian pertimbangan (judgement) mengenai nilai dan arti dari kurikulum yang dipertimbangkan dengan tujuan:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Menentukan efektivitas suatu kurikulum/program pembelajaran2. Menentukan keunggulan dan kelemahan kurikulum/program pembelajaran3. Menentukan tingkat keberhasilan pencapaian hasil belajar peserta didik4. Menentukan masukan untuk memperbaiki program5. Mendeskripsikan kondisi pelaksanaan kurikulum6. Menetapkan keterkaitan antarkomponen kurikulum
4. Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none">1. Wakil Ketua I melakukan peninjauan kurikulum setiap 5 tahun dengan melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal dan memperhatikan visi, misi, dan umpan balik.2. Ketua program studi melakukan peninjauan kurikulum setiap 5 tahun dilakukan sesuai dengan perkembangan ilmu di bidangnya dan kebutuhan pemangku kepentingan.3. Ketua Prodi melakukan penyempurnaan silabus dan SAP setiap 2 tahun.
5. Strategi	<ol style="list-style-type: none">1. Ketua Prodi menetapkan Tim kurikulum (Kelompok keahlian) yang bekerja sesuai dengan Surat Tugas Ketua Prodi2. Ketua Prodi menyusun dan menetapkan SOP evaluasi dan perubahan kurikulum.
6. Indikator	<ol style="list-style-type: none">1. Peninjauan kurikulum dilakukan setiap 5 tahun2. Penyempurnaan silabus oleh dosen atau kelompok keahlian dilakukan setiap 2 tahun.
7. Dokumen terkait	<ol style="list-style-type: none">1. Evaluasi penyempurnaan silabus oleh dosen2. SOP evaluasi dan perubahan kurikulum.
8. Referensi	<ol style="list-style-type: none">1. PP No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) Pasal 5, 9, 15, 17 ayat (4), dan 182. Keputusan Mendiknas No. 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa3. Keputusan Mendiknas No. 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.





**SEKOLAH TINGGI KESENIAN
WILWATIKA SURABAYA**

Kode / No.: Std/SPMI/STKWS/17

STANDAR MUTU SPMI

Berlaku efektif : Maret 2017

	STANDAR PENETAPAN KALENDER AKADEMIK		
	Kode / No.: S03.01/LPM/STKWS/17	Revisi : -	Halaman: 16 dari 141
STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	Tanggal disusun:	Disahkan oleh:  Dr. H. Jarianto, M.Si.	
1. Visi dan Misi Institusi	<p>Visi STKW Surabaya Menjadikan lembaga terdepan dalam pengelolaan pendidikan seni di Jawa Timur yang mampu berdaya saing tinggi berlandaskan nilai, norma dan kepribadian bangsa</p> <p>Misi STKW Surabaya</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan berkualitas berbasis seni budaya lokal Jawa Timur 2. Melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dapat meningkatkan pertumbuhan dan pengembangan seni budaya di Jawa Timur 3. Menyelenggarakan pengelolaan institusi yang akuntabel. 4. Menyelenggarakan pembinaan sivitas akademika yang berkarakter, berwatak, berwawasan akademik, hingga menjadi insan berbudaya. 5. Menyelenggarakan kerjasama dengan pihak lain yang saling menguntungkan. 		
2. Subyek atau Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai/memenuhi isi standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wakil Ketua I 2. Ketua Prodi 3. Sekretaris Prodi 4. BAAK 		
3. Definisi Istilah	Kalender Akademik		
4. Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Setiap awal tahun akademik, Puket I dan Ketua Prodi menyusun kegiatan dan jadwal akademik yang akan dilakukan dalam satu tahun akademik 2. Setiap awal semester, Ketua prodi dibantu Sekretaris Prodi menentukan dan mempersiapkan jadwal perkuliahan, jadwal ujian, ruang kuliah dan dosen penanggung jawab 		




**SEKOLAH TINGGI KESENIAN
WILWATIKA SURABAYA**



Kode / No.: Std/SPMI/STKWS/17

STANDAR MUTU SPMI

Berlaku efektif : Maret 2017

5. Strategi	<ol style="list-style-type: none">1. Ketua Prodi menyusun kalender akademik program studi dengan mengacu pada kalender akademik institusi2. Sekretaris Program Studi menyusun jadwal perkuliahan, ruang kuliah, usulan dosen penanggung jawab setiap awal semester dengan melibatkan BAAK.
6. Indikator	Kegiatan dan jadwal akademik yang akan dilakukan dalam satu tahun akademik tercatat pada awal tahun akademik
7. Dokumen terkait	Kalender akademik
8. Referensi	<ol style="list-style-type: none">1. PP No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) Pasal 5, 9, 15, 17 ayat (4), dan 182. Keputusan Mendiknas No. 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa3. Keputusan Mendiknas No. 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.

	SEKOLAH TINGGI KESENIAN WILWATIKTA SURABAYA	Kode / No.: Std/SPMI/STKWS/17
	STANDAR MUTU SPMI	Berlaku efektif : Maret 2017

	STANDAR PERENCANAAN PROSES PEMBELAJARAN		
	Kode / No.: S03.02/LPM/STKWS/17	Revisi : -	Halaman: 18 dari 110
STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	Tanggal disusun:	Disahkan oleh:	
		 Dr. H. Jarianto, M.Si.	
1. Visi dan Misi Institusi	Visi STKW Surabaya Menjadikan lembaga terdepan dalam pengelolaan pendidikan seni di Jawa Timur yang mampu berdaya saing tinggi berlandaskan nilai, norma dan kepribadian bangsa Misi STKW Surabaya <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan berkualitas berbasis seni budaya lokal Jawa Timur 2. Melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dapat meningkatkan pertumbuhan dan pengembangan seni budaya di Jawa Timur 3. Menyelenggarakan pengelolaan institusi yang akuntabel. 4. Menyelenggarakan pembinaan sivitas akademika yang berkarakter, berwatak, berwawasan akademik, hingga menjadi insan berbudaya. 5. Menyelenggarakan kerjasama dengan pihak lain yang saling menguntungkan. 		
2. Subyek atau Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai/memenuhi isi standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wakil Ketua I 2. Ketua Prodi 3. Dosen 4. Mahasiswa 		



**SEKOLAH TINGGI KESENIAN
WILWATIKA SURABAYA**

Kode / No.: Std/SPMI/STKWS/17

STANDAR MUTU SPMI

Berlaku efektif : Maret 2017

3. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none">1. Dosen merupakan pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.2. Matrikulasi adalah kegiatan perkuliahan yang diberikan kepada mahasiswa baru di luar muatan kurikulum.3. Kartu Rencana Studi (KRS) adalah dokumen perencanaan mata kuliah yang akan diambil mahasiswa pada setiap semester.4. Heregistrasi adalah pendaftaran ulang semester yang akan berjalan bagi mahasiswa lama atau mahasiswa yang masih terdaftar pada semester sebelumnya termasuk yang mengambil cuti akademik.
4. Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none">1. Setiap awal tahun akademik, Ketua prodi menentukan dosen pengajar dan pengembangan metode pembelajaran.2. Setiap awal semester, Ketua prodi menyelenggarakan rapat dosen untuk sosialisasi jadwal perkuliahan, administrasi kegiatan, pengembangan metode pengajaran dan koordinasi evaluasi pembelajaran3. Setiap awal semester, dosen merencanakan materi ajar melalui Silabus dan SAP4. Setiap awal tahun akademik, Puket I mengadakan program matrikulasi terhadap semua mahasiswa baru5. Setiap awal semester, mahasiswa melakukan pendaftaran rencana studi mata kuliah
5. Strategi	<ol style="list-style-type: none">1. Menyusun perencanaan proses pembelajaran sebelum dimulai2. Mengadakan rapat koordinasi dosen setiap awal semester3. Ketua Prodi menetapkan koordinator mata kuliah yang bertugas untuk mengkoordinir pelaksanaan perkuliahan, kelengkapan silabus dan SAP4. Menyusun perencanaan kegiatan matrikulasi5. Menyusun mekanisme KRS dan heregistrasi
6. Indikator	<ol style="list-style-type: none">1. Keputusan tentang dosen pengajar yang dituangkan dalam Surat Keputusan Ketua STKW Surabaya2. Keputusan tentang pengembangan metode pembelajaran3. Sosialisasi proses pembelajaran yang akan dilaksanakan dilakukan menjelang awal semester4. Program matrikulasi dilakukan terhadap seluruh mahasiswa baru5. Adanya mekanisme registrasi dan heregistrasi tertulis



**SEKOLAH TINGGI KESENIAN
WILWATIKA SURABAYA**

Kode / No.: Std/SPMI/STKWS/17

STANDAR MUTU SPMI

Berlaku efektif : Maret 2017

7. Dokumen terkait	<ol style="list-style-type: none">1. SOP Perencanaan Proses Pembelajaran2. SK pengangkatan dosen pengajar3. Berita acara rapat dosen sosialisasi proses pembelajaran4. Laporan program matrikulasi5. SOP Registrasi Mahasiswa Baru6. SOP Registrasi Mahasiswa Lama7. SOP Pengajuan Cuti Mahasiswa8. Kartu Rencana Studi (KRS)9. KHS10. Pembimbing Akademik (PA)
8. Referensi	<ol style="list-style-type: none">1. UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 dan Pasal 352. PP No.19 Tahun 2005 tentang SNP Pasal 19,20,21,23 UU No. 14/2005 tentang Guru dan Dosen.





**SEKOLAH TINGGI KESENIAN
WILWATIKA SURABAYA**

Kode / No.: Std/SPMI/STKWS/17

STANDAR MUTU SPMI

Berlaku efektif : Maret 2017

	STANDAR PELAKSANAAN PROSES PERKULIAHAN		
	Kode / No.: S03.03/LPM/STKWS/17	Revisi : -	Halaman: 20 dari 141
STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	Tanggal disusun:	Disahkan oleh:  Dr. H. Jarianto, M.Si.	
1. Visi dan Misi Institusi	<p>Visi STKW Surabaya Menjadikan lembaga terdepan dalam pengelolaan pendidikan seni di Jawa Timur yang mampu berdaya saing tinggi berlandaskan nilai, norma dan kepribadian bangsa</p> <p>Misi STKW Surabaya</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan berkualitas berbasis seni budaya lokal Jawa Timur 2. Melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dapat meningkatkan pertumbuhan dan pengembangan seni budaya di Jawa Timur 3. Menyelenggarakan pengelolaan institusi yang akuntabel. 4. Menyelenggarakan pembinaan sivitas akademika yang berkarakter, berwatak, berwawasan akademik, hingga menjadi insan berbudaya. 5. Menyelenggarakan kerjasama dengan pihak lain yang saling menguntungkan. 		
2. Subyek atau Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai/memenuhi isi standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wakil Ketua I 2. Ketua Prodi 3. Dosen 4. Mahasiswa 		
3. Definisi Istilah	-		
4. Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Setiap mata kuliah dilaksanakan selama 14 minggu tatap muka dan minimal 2 kali ujian 2. Setiap dosen melaksanakan kehadiran minimal 75% dari 14 minggu tatap muka dalam 1 semester 3. Setiap dosen harus melakukan penggantian waktu jika perkuliahan belum mencukupi 4. Setiap mahasiswa melaksanakan kehadiran minimal 75% dari 14 minggu tatap muka dalam 1 semester 		



**SEKOLAH TINGGI KESENIAN
WILWATIKA SURABAYA**

Kode / No.: Std/SPMI/STKWS/17

STANDAR MUTU SPMI

Berlaku efektif : Maret 2017

	<ol style="list-style-type: none">5. Setiap dosen memberikan materi sekurang-kurangnya 75% materi dalam silabus6. Setiap dosen menggunakan metode pembelajaran student centre learning dalam penyampaian materi7. Sekertaris prodi membuat berita acara perkuliahan dan presensi kehadiran mahasiswa dan dosen
5. Strategi	<ol style="list-style-type: none">1. Ketua Prodi membuat pedoman pelaksanaan pembelajaran yang mengacu pada pedoman institusi yang dipublikasikan kepada dosen dan mahasiswa2. Ketua prodi mengupayakan dosen untuk mengikuti pelatihan, seminar, lokakarya atau workshop tentang metode pembelajaran student centre learning3. Ketua Prodi menyusun mekanisme monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembelajaran (kehadiran mahasiswa, dosen, materi matakuliah, mutu soal ujian) untuk perbaikan sistem pembelajaran dengan pelaksana adalah Sekretaris Prodi
6. Indikator	<ol style="list-style-type: none">1. Kehadiran dosen minimal 75% dari 14 minggu tatap muka dalam 1 semester2. Kehadiran mahasiswa minimal 75% dari 14 minggu tatap muka dalam 1 semester3. Materi yang diberikan sekurang-kurangnya 75% materi dalam silabus4. System metode student centre learning digunakan dalam proses pembelajaran
7. Dokumen terkait	<ol style="list-style-type: none">1. Berita Acara Perkuliahan2. SOP Proses Belajar Mengajar
8. Referensi	<ol style="list-style-type: none">1. UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 dan Pasal 352. PP No.19 Tahun 2005 tentang SNP Pasal 19,20,21,233. UU No. 14/2005 tentang Guru dan Dosen.



SEKOLAH TINGGI KESENIAN
WILWATIKA SURABAYA

Kode / No.: Std/SPMI/STKWS/17

STANDAR MUTU SPMI

Berlaku efektif : Maret 2017

	STANDAR PELAKSANAAN PRAKTIKUM/PRAKTEK		
	Kode / No.: S03.04/LPM/STKWS/17	Revisi : -	Halaman: 22 dari 141
STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	Tanggal disusun:	Disahkan oleh: Dr. H. Jarianto, M.Si.	
1. Visi dan Misi Institusi	Visi STKW Surabaya Menjadikan lembaga terdepan dalam pengelolaan pendidikan seni di Jawa Timur yang mampu berdaya saing tinggi berlandaskan nilai, norma dan kepribadian bangsa Misi STKW Surabaya <ol style="list-style-type: none">1. Menyelenggarakan pendidikan berkualitas berbasis seni budaya lokal Jawa Timur2. Melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dapat meningkatkan pertumbuhan dan pengembangan seni budaya di Jawa Timur3. Menyelenggarakan pengelolaan institusi yang akuntabel.4. Menyelenggarakan pembinaan sivitas akademika yang berkarakter, berwatak, berwawasan akademik, hingga menjadi insan berbudaya.5. Menyelenggarakan kerjasama dengan pihak lain yang saling menguntungkan.		
2. Subyek atau Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai/memenuhi isi standar	1. Ketua Prodi 2. Dosen 3. Kepala Bagian Laboratorium		
3. Definisi Istilah	-		
4. Pernyataan Isi Standar	1. Ketua Prodi mengajukan praktikum/praktek yang akan dilaksanakan pada setiap awal semester 2. Setiap dosen yang mengampu mata kuliah bermuatan praktikum/praktek, melaksanakan praktikum lebih dari 46 jam real. 3. Setiap dosen yang mengampu mata kuliah praktek lapangan melaksanakan kegiatan praktek lebih dari 93 jam real. 4. Kepala Bagian Laboratorium bertanggung jawab dalam good laboratory practice dan teknis pelaksanaan praktikum/praktek yang terdokumentasi.		



**SEKOLAH TINGGI KESENIAN
WILWATIKA SURABAYA**

Kode / No.: Std/SPMI/STKWS/17

STANDAR MUTU SPMI

Berlaku efektif : Maret 2017

	5. Ketua Prodi dan Kepala Bagian laboratorium menetapkan pedoman keselamatan kerja dalam kegiatan praktikum/praktek dan mejamin pelaksanaannya.
5. Strategi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun proposal kegiatan praktikum/praktek beserta jadwal praktikum/praktek yang akan dilaksanakan dalam satu semester. 2. Menyusun SOP penyelenggaraan praktikum/praktek. 3. Melakukan monitoring terhadap substansi praktikum/praktek lapangan, modul dan mutu pelaksanaan praktikum/praktek.
6. Indikator	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kehadiran dosen minimal 75% dari 14 minggu tatap muka dalam 1 semester 2. Kehadiran mahasiswa minimal 75% dari 14 minggu tatap muka dalam 1 semester 3. Materi yang diberikan sekurang-kurangnya 75% materi dalam silabus 4. System metode student centre learning digunakan dalam proses pembelajaran
7. Dokumen terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah jam real minimum praktikum/praktek di laboratorium 2. Jumlah real minimum praktek di lapangan 3. Kecelakaan kerja di laboratorium tidak ada
8. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 dan Pasal 35 2. PP No.19 Tahun 2005 tentang SNP Pasal 19,20,21,23 3. UU No. 14/2005 tentang Guru dan Dosen





**SEKOLAH TINGGI KESENIAN
WILWATIKA SURABAYA**

Kode / No.: Std/SPMI/STKWS/17

STANDAR MUTU SPMI

Berlaku efektif : Maret 2017

	STANDAR PENGENDALIAN PROSES PEMBELAJARAN		
	Kode / No.: S03.05/LPM/STKWS/17	Revisi : -	Halaman: 24 dari 141
STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	Tanggal disusun:	Disahkan oleh:  Dr. H. Jarianto, M.Si.	
1. Visi dan Misi Institusi	<p>Visi STKW Surabaya Menjadikan lembaga terdepan dalam pengelolaan pendidikan seni di Jawa Timur yang mampu berdaya saing tinggi berlandaskan nilai, norma dan kepribadian bangsa</p> <p>Misi STKW Surabaya</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan berkualitas berbasis seni budaya lokal Jawa Timur 2. Melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dapat meningkatkan pertumbuhan dan pengembangan seni budaya di Jawa Timur 3. Menyelenggarakan pengelolaan institusi yang akuntabel. 4. Menyelenggarakan pembinaan sivitas akademika yang berkarakter, berwatak, berwawasan akademik, hingga menjadi insan berbudaya. 5. Menyelenggarakan kerjasama dengan pihak lain yang saling menguntungkan. 		
2. Subyek atau Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai/memenuhi isi standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wakil Ketua I 2. Ketua Prodi 3. Kabag. BAAK 4. LPM 		
3. Definisi Istilah	-		
4. Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua prodi melaksanakan evaluasi terhadap dosen dan mahasiswa mengenai materi, metode pembelajaran, penggunaan teknologi dan cara-cara evaluasi menjelang akhir semester yang dilaporkan kepada Puket I dan Kabag. Kepegawaian. 2. Ketua program studi dibantu UPM melaksanakan evaluasi peninjauan proses pembelajaran dengan mengundang pemangku kepentingan pada akhir tahun akademik. 		



**SEKOLAH TINGGI KESENIAN
WILWATIKA SURABAYA**

Kode / No.: Std/SPMI/STKWS/17

STANDAR MUTU SPMI

Berlaku efektif : Maret 2017

5. Strategi	<ol style="list-style-type: none">1. LPM melakukan penjarangan umpan balik dari mahasiswa dengan menyebarkan kuesioner kepada mahasiswa dan dosen sejawat menjelang akhir semester.2. LPM melaksanakan evaluasi proses pembelajaran sesuai dengan hasil umpan balik dengan mengundang pemangku kepentingan.
6. Indikator	<ol style="list-style-type: none">1. Umpan balik dari mahasiswa dan dosen dilaksanakan setiap menjelang akhir kuliah2. Upaya perbaikan sistem pembelajaran yang mencakup : materi, metode, teknologi dan cara evaluasi pembelajaran dilakukan sekurang-kurangnya 1 kali per tahun akademik berdasarkan umpan balik.
7. Dokumen terkait	Evaluasi dosen dan mahasiswa (EDOM)
8. Referensi	<ol style="list-style-type: none">1. UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 dan Pasal 352. PP No.19 Tahun 2005 tentang SNP Pasal 19,20,21,233. UU No. 14/2005 tentang Guru dan Dosen



SEKOLAH TINGGI KESENIAN
WILWATIKTA SURABAYA

Kode / No.: Std/SPMI/STKWS/17

STANDAR MUTU SPMI

Berlaku efektif : Maret 2017

	STANDAR WAKTU PENILAIAN HASIL PROSES PEMBELAJARAN		
	Kode / No.: S03.06/LPM/STKWS/17	Revisi : -	Halaman: 26 dari 141
STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	Tanggal disusun:	Disahkan oleh: Dr. H. Jarianto, M.Si.	
1. Visi dan Misi Institusi	<p>Visi STKW Surabaya Menjadikan lembaga terdepan dalam pengelolaan pendidikan seni di Jawa Timur yang mampu berdaya saing tinggi berlandaskan nilai, norma dan kepribadian bangsa</p> <p>Misi STKW Surabaya</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan berkualitas berbasis seni budaya lokal Jawa Timur 2. Melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dapat meningkatkan pertumbuhan dan pengembangan seni budaya di Jawa Timur 3. Menyelenggarakan pengelolaan institusi yang akuntabel. 4. Menyelenggarakan pembinaan sivitas akademika yang berkarakter, berwatak, berwawasan akademik, hingga menjadi insan berbudaya. 5. Menyelenggarakan kerjasama dengan pihak lain yang saling menguntungkan. 		
2. Subyek atau Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai/memenuhi isi standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sekertaris Prodi 2. Dosen 3. BAAK 		
3. Definisi Istilah	-		
4. Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Setiap dosen menyerahkan soal kepada pihak BAAK selambat-lambatnya 1 minggu sebelum jadwal ujian 2. Pihak administrasi program studi menyerahkan berkas ujian kepada dosen selambat-lambatnya 1 minggu setelah ujian 3. Setiap dosen menyerahkan nilai mata kuliah selambat-lambatnya 2 minggu setelah ujian 4. Sekertaris prodi mengumumkan nilai seluruh mata kuliah selambat-lambatnya 3 minggu setelah akhir jadwal ujian. 		



**SEKOLAH TINGGI KESENIAN
WILWATIKA SURABAYA**

Kode / No.: Std/SPMI/STKWS/17

STANDAR MUTU SPMI

Berlaku efektif : Maret 2017

5. Strategi	<ol style="list-style-type: none">1. Melakukan sosialisasi SK Ketua STKW Surabaya tentang pedoman penyelenggaraan pendidikan2. Menyusun SOP waktu penilaian proses pembelajaran3. Menetapkan sanksi keterlambatan penyerahan nilai ujian
6. Indikator	<ol style="list-style-type: none">1. Seluruh dosen menyerahkan soal ujian selambat-lambatnya 3 hari sebelum jadwal ujian2. Seluruh berkas ujian dikirim kepada dosen selambat-lambatnya tiga hari setelah jadwal ujian3. Seluruh nilai mata kuliah diserahkan selambat-lambatnya dua minggu setelah jadwal ujian4. Remedial dilaksanakan selambat-lambatnya 2 minggu setelah akhir jadwal ujian5. Seluruh nilai mata kuliah telah diumumkan kepada mahasiswa selambat-lambatnya 3 minggu setelah akhir jadwal ujian
7. Dokumen terkait	<ol style="list-style-type: none">1. Berita Acara Soal Ujian yg berisi waktu penyerahan soal, penerimaan berkas, penyerahan nilai mata kuliah2. Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan
8. Referensi	<ol style="list-style-type: none">1. UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 dan Pasal 352. PP No.19 Tahun 2005 tentang SNP Pasal 19,20,21,233. UU No. 14/2005 tentang Guru dan Dosen4. SK Ketua STKW Surabaya tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan





**SEKOLAH TINGGI KESENIAN
WILWATIKA SURABAYA**

Kode / No.: Std/SPMI/STKWS/17

STANDAR MUTU SPMI

Berlaku efektif : Maret 2017

	STANDAR PENILAIAN HASIL PROSES PEMBELAJARAN		
	Kode / No.: S03.07/LPM/STKWS/17	Revisi : -	Halaman: 28 dari 141
STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	Tanggal disusun:	Disahkan oleh:  Dr. H. Jarianto, M.Si.	
1. Visi dan Misi Institusi	<p>Visi STKW Surabaya Menjadikan lembaga terdepan dalam pengelolaan pendidikan seni di Jawa Timur yang mampu berdaya saing tinggi berlandaskan nilai, norma dan kepribadian bangsa</p> <p>Misi STKW Surabaya</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan berkualitas berbasis seni budaya lokal Jawa Timur 2. Melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dapat meningkatkan pertumbuhan dan pengembangan seni budaya di Jawa Timur 3. Menyelenggarakan pengelolaan institusi yang akuntabel. 4. Menyelenggarakan pembinaan sivitas akademika yang berkarakter, berwatak, berwawasan akademik, hingga menjadi insan berbudaya. 5. Menyelenggarakan kerjasama dengan pihak lain yang saling menguntungkan. 		
2. Subyek atau Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai/memenuhi isi standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ka Prodi 2. Sekertaris Prodi 3. Dosen 		
3. Definisi Istilah	-		
4. Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua Prodi menyelenggarakan ujian semester, ujian karya tulis ilmiah atau skripsi dan ujian akhir program studi 2. Dosen melakukan penilaian hasil belajar mencakup aspek kognitif, afektif dan psikomotor 3. Setiap dosen membuat soal ujian yang sesuai dengan silabus mata kuliah 4. Setiap dosen memberikan penilaian proses pembelajaran yang dinyatakan dengan huruf A, B+, B, C+ C, D+, D dan E 5. Ketua Prodi membentuk Kelompok Keahlian (KK) untuk meninjau SAP dan mutu soal ujian 		



**SEKOLAH TINGGI KESENIAN
WILWATIKA SURABAYA**

Kode / No.: Std/SPMI/STKWS/17

STANDAR MUTU SPMI

Berlaku efektif : Maret 2017

<p>5. Strategi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menetapkan pedoman penyelenggaraan ujian (UTS-UAS) 2. Menetapkan pedoman/sistem penilaian hasil belajar dan disosialisasikan kepada dosen 3. Menyusun pedoman penyusunan soal ujian dan disosialisasikan kepada dosen 4. Menyusun mekanisme monitoring dan evaluasi SAP serta mutu soal ujian 5. Sosialisasi kepada mahasiswa mengenai sistem penilaian pada awal perkuliahan
<p>6. Indikator</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komponen Penilaian hasil belajar dilakukan dari berbagai sumber data (penugasan individual atau berkelompok, ujian tengah semester, ujian akhir semester, penilaian-diri (self-assessment), penilaian-sejawat (peer-assessment), dan observasi kinerja mahasiswa melalui tampilan lisan atau tertulis. 2. Kriteria penilaian dan pembobotannya ditentukan oleh dosen pengampu dan disesuaikan dengan Pedoman Akademik yang berlaku 3. Penilaian hasil belajar dinyatakan dalam nilai A, B+, B, C+, C, D+, D dan E yang masing-masing bernilai 4,3,2,1 dan 0. 4. Kesesuaian soal ujian dengan silabus mata kuliah
<p>7. Dokumen terkait</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mekanisme monitoring dan evaluasi materi (SAP) dan soal ujian 2. Pedoman Akademik 3. SK Ketua STKW Surabaya tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan 4. Berita Acara Ujian 5. Komponen Penilaian Mata Kuliah 6. Pedoman penyusunan soal ujian 7. Nilai akhir mata kuliah
<p>8. Referensi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 dan Pasal 35 2. PP No.19 Tahun 2005 tentang SNP Pasal 19,20,21,23 3. UU No. 14/2005 tentang Guru dan Dosen 4. SK Ketua STKW Surabaya tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan





**SEKOLAH TINGGI KESENIAN
WILWATIKA SURABAYA**

Kode / No.: Std/SPMI/STKWS/17

STANDAR MUTU SPMI

Berlaku efektif : Maret 2017

	STANDAR PELAKSANAAN TUGAS/KARYA AKHIR		
	Kode / No.: S03.08/LPM/STKWS/17	Revisi : -	Halaman: 30 dari 141
STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	Tanggal disusun:	Disahkan oleh:  Dr. H. Jarianto, M.Si.	
1. Visi dan Misi Institusi	<p>Visi STKW Surabaya Menjadikan lembaga terdepan dalam pengelolaan pendidikan seni di Jawa Timur yang mampu berdaya saing tinggi berlandaskan nilai, norma dan kepribadian bangsa</p> <p>Misi STKW Surabaya</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan berkualitas berbasis seni budaya lokal Jawa Timur 2. Melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dapat meningkatkan pertumbuhan dan pengembangan seni budaya di Jawa Timur 3. Menyelenggarakan pengelolaan institusi yang akuntabel. 4. Menyelenggarakan pembinaan sivitas akademika yang berkarakter, berwatak, berwawasan akademik, hingga menjadi insan berbudaya. 5. Menyelenggarakan kerjasama dengan pihak lain yang saling menguntungkan. 		
2. Subyek atau Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai/memenuhi isi standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua Prodi 2. Dosen Pembimbing Tugas Akhir 3. Mahasiswa 4. Dosen Penguji TA 		
3. Definisi Istilah	-		
4. Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua prodi mengatur agar bentuk karya tugas akhir relevan dengan kompetensi lulusan 2. Ketua prodi menetapkan panduan pelaksanaan karya/tugas akhir 3. Ketua prodi menetapkan 90% dosen pembimbing tugas akhir memiliki tingkat pendidikan satu tingkat diatas kompetensi program studi sesuai dengan bidang keahliannya 4. Setiap dosen melakukan pembimbingan tugas akhir sebanyak-banyaknya 8 mahasiswa per semester per prodi 		



**SEKOLAH TINGGI KESENIAN
WILWATIKA SURABAYA**

Kode / No.: Std/SPMI/STKWS/17

STANDAR MUTU SPMI

Berlaku efektif : Maret 2017

	<ol style="list-style-type: none"> 5. Setiap mahasiswa melakukan pertemuan dengan dosen pembimbing sekurang-kurangnya 10 kali selama pembuatan tugas akhir 6. Rata-rata waktu penyelesaian penulisan tugas akhir mahasiswa adalah 6 bulan
5. Strategi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua prodi menunjuk koordinator tugas akhir yang bertanggung jawab terhadap perencanaan dan pelaksanaan tugas akhir 2. Ketua prodi menetapkan dosen pembimbing tugas akhir beserta tugas dan wewenangnya dan dilegalisasi dengan SK Ketua STKW Surabaya. 3. Koordinator tugas akhir menyusun pedoman pelaksanaan karya/tugas akhir dan disosialisasikan 4. Ketua prodi menyusun SOP pelaksanaan tugas akhir
6. Indikator	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tugas akhir yang dilaksanakan relevan dengan bidang keahlian program studi 2. Rata-rata banyaknya mahasiswa per dosen pembimbing tugas akhir (TA) adalah 6 mahasiswa/dosen TA. 3. Rata-rata jumlah pertemuan dosen-mahasiswa untuk menyelesaikan tugas akhir : 8 kali mulai dari saat mengambil TA hingga menyelesaikan TA. 4. 90% kompetensi pembimbing tugas akhir memiliki tingkat pendidikan satu tingkat di atas kompetensi program studi dan sesuai dengan bidang keahliannya 5. Rata-rata penyelesaian tugas akhir mahasiswa adalah 6 bulan
7. Dokumen terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Buku Pedoman Tugas Akhir 2. SOP Pelaksanaan Ujian Tugas Akhir (Skripsi/ Karya)
8. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 dan Pasal 35 2. PP No.19 Tahun 2005 tentang SNP Pasal 19,20,21,23 3. UU No. 14/2005 tentang Guru dan Dosen



SEKOLAH TINGGI KESENIAN
WILWATIKTA SURABAYA

Kode / No.: Std/SPMI/STKWS/17

STANDAR MUTU SPMI

Berlaku efektif : Maret 2017

	STANDAR SELEKSI CALON MAHASISWA		
	Kode / No.: S04.01/LPM/STKWS/17	Revisi : -	Halaman: 32 dari 141
STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	Tanggal disusun:	Disahkan oleh: Dr. H. Jarianto, M.Si.	
	1. Visi dan Misi Institusi	Visi STKW Surabaya Menjadikan lembaga terdepan dalam pengelolaan pendidikan seni di Jawa Timur yang mampu berdaya saing tinggi berlandaskan nilai, norma dan kepribadian bangsa Misi STKW Surabaya <ol style="list-style-type: none">1. Menyelenggarakan pendidikan berkualitas berbasis seni budaya lokal Jawa Timur2. Melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dapat meningkatkan pertumbuhan dan pengembangan seni budaya di Jawa Timur3. Menyelenggarakan pengelolaan institusi yang akuntabel.4. Menyelenggarakan pembinaan sivitas akademika yang berkarakter, berwatak, berwawasan akademik, hingga menjadi insan berbudaya.5. Menyelenggarakan kerjasama dengan pihak lain yang saling menguntungkan.	
2. Subyek atau Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai/memenuhi isi standar	<ol style="list-style-type: none">1. Senat2. Ketua STKW Surabaya3. Wakil Ketua I dan Wakil Ketua II, dan III4. Ketua Prodi5. Sekertaris Prodi		
3. Definisi Istilah	-		



**SEKOLAH TINGGI KESENIAN
WILWATIKA SURABAYA**

Kode / No.: Std/SPMI/STKWS/17

STANDAR MUTU SPMI

Berlaku efektif : Maret 2017

<p>4. Pernyataan Isi Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua STKW Surabaya mengupayakan perbandingan mahasiswa yang ikut seleksi dengan daya tampung memiliki rasio sekurang-kurangnya 1,5 3. Ketua STKW Surabaya mengupayakan lebih dari 90% calon mahasiswa baru yang lulus seleksi melakukan registrasi menjadi mahasiswa baru 4. Ketua STKW Surabaya mengupayakan rasio mahasiswa baru transfer terhadap mahasiswa baru regular kurang dari 0,25 5. Ketua STKW Surabaya mengupayakan sistem penerimaan mahasiswa baru melalui seleksi penerimaan mahasiswa baru (SPMB) sekurang-kurangnya 90% dan seleksi khusus melalui kerja sama dan jalur prestasi sebanyak-banyaknya 10%
	<ol style="list-style-type: none"> 6. Ketua STKW Surabaya menyelenggarakan seleksi mahasiswa baru melalui seleksi administrasi dan seleksi ujian SPMB yang meliputi Tes Praktek, Tes Psikologis, Tes Kesehatan dan Wawancara 7. Senat menetapkan kriteria penerimaan mahasiswa baru berdasarkan hasil ujian SPMB
<p>5. Strategi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan promosi (poster, spanduk, media masa baik koran atau elektronik) 2. Penerimaan mahasiswa dari jalur prestasi (olahraga, minat dan bakat, akademik) 3. Mahasiswa ikatan dinas atau kelas kerjasama
<p>6. Indikator</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rasio calon mahasiswa yang ikut seleksi : daya tampung minimum 1,5 2. Prosentase mahasiswa baru yang melakukan registrasi dari calon mahasiswa baru regular yang lulus seleksi minimum 90% 3. Rasio mahasiswa baru transfer terhadap mahasiswa baru regular kurang dari 0,25 4. Sistem Penerimaan mahasiswa baru terdokumentasi yang mencakup ujian seleksi dan kriteria penerimaan



**SEKOLAH TINGGI KESENIAN
WILWATIKA SURABAYA**

Kode / No.: Std/SPMI/STKWS/17

STANDAR MUTU SPMI

Berlaku efektif : Maret 2017

7. Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Calon mahasiswa datang ke bagian pendaftaran2. Instrumen pendaftaran (alat tulis kantor, formulir pendaftaran, formulir sumbangan sukarela, daftar rincian biaya, buku agenda pendaftaran, kwitansi pembayaran pendaftaran, kartu peserta ujian, jadwal penerimaan mahasiswa baru, brosur, spanduk, poster, alat penimbang berat badan, pengukur tinggi badan)3. Memenuhi persyaratan (SMA, SMK, SPK, MA atau sederajat), membayar biaya pendaftaran, surat kelakuan baik, surat sehat, surat tidak buta warna, tinggi badan untuk perempuan minimal 150 cm dan 155 cm untuk laki-laki.4. Petugas melayani pendaftaran5. Tes seleksi (tuliskan, kesehatan, wawancara)6. Mengumumkan dan menetapkan hasil evaluasi tes seleksi (pengumuman di web/ditempel dipapan pengumuman, via sms/tp)
8. Dokumen terkait	<ol style="list-style-type: none">1. Laporan SPMB (dok EPSBED/ PDPT)2. SOP Penerimaan Mahasiswa Baru3. SOP Penerimaan Mahasiswa Pindahan
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none">1. PP no.19 tahun 2005 tentang SNP Pasal 1, 25,26, dan 272. Keputusan Mendiknas No. 045/U/2002 Pasal 1





**SEKOLAH TINGGI KESENIAN
WILWATIKA SURABAYA**

Kode / No.: Std/SPMI/STKWS/17

STANDAR MUTU SPMI

Berlaku efektif : Maret 2017

	STANDAR PRESTASI MAHASISWA		
	Kode / No.: S04.02/LPM/STKWS/17	Revisi : -	Halaman: 34 dari 141
STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	Tanggal disusun:	Disahkan oleh:  Dr. H. Jarianto, M.Si.	
1. Visi dan Misi Institusi	<p>Visi STKW Surabaya Menjadikan lembaga terdepan dalam pengelolaan pendidikan seni di Jawa Timur yang mampu berdaya saing tinggi berlandaskan nilai, norma dan kepribadian bangsa</p> <p>Misi STKW Surabaya</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan berkualitas berbasis seni budaya lokal Jawa Timur 2. Melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dapat meningkatkan pertumbuhan dan pengembangan seni budaya di Jawa Timur 3. Menyelenggarakan pengelolaan institusi yang akuntabel. 4. Menyelenggarakan pembinaan sivitas akademika yang berkarakter, berwatak, berwawasan akademik, hingga menjadi insan berbudaya. 5. Menyelenggarakan kerjasama dengan pihak lain yang saling menguntungkan. 		
2. Subyek atau Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai/memenuhi isi standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wakil Ketua III 2. Ketua Prodi 3. Bag. Kemahasiswaan 		
3. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. IPK: minimal 3,00 2. Total Poin Kegiatan: Poin kemahasiswaan minimal 80 poin 		
4. Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua Prodi mengupayakan pencapaian rerata IPK mahasiswa per tahun sekurang-kurangnya 3,0. 2. Wakil Ketua III mengupayakan perolehan prestasi mahasiswa di tingkat nasional sekurang-kurangnya 1 prestasi per tahun. 3. Bagian kemahasiswaan menetapkan prestasi aktivitas mahasiswa dalam kegiatan kemahasiswaan dalam bentuk total poin kegiatan kemahasiswaan. 		



**SEKOLAH TINGGI KESENIAN
WILWATIKA SURABAYA**

Kode / No.: Std/SPMI/STKWS/17

STANDAR MUTU SPMI

Berlaku efektif : Maret 2017

5. Strategi	<ol style="list-style-type: none">1. Mengalokasikan dana kemahasiswaan khusus untuk kegiatan kemahasiswaan.2. Melaksanakan seminar , pelatihan dan yang lainnya tentang kemahasiswaan3. Pelatihan dan seminar kewirausahaan4. Pemberian beasiswa
6. Indikator	<ol style="list-style-type: none">1. Rerata IPK mahasiswa minimal 3,00 per tahun2. Penghargaan atas prestasi mahasiswa di bidang nalar, bakat dan minat.3. Total poin kegiatan rerata > 80
7. Dokumen terkait	<ol style="list-style-type: none">1. Laporan prestasi mahasiswa2. Piagam/bukti penghargaan mahasiswa3. Web poin kegiatan mahasiswa
8. Referensi	<ol style="list-style-type: none">3. PP no.19 tahun 2005 tentang SNP Pasal 1, 25,26, dan 274. Keputusan Mendiknas No. 045/U/2002 Pasal 1





**SEKOLAH TINGGI KESENIAN
WILWATIKA SURABAYA**

Kode / No.: Std/SPMI/STKWS/17

STANDAR MUTU SPMI

Berlaku efektif : Maret 2017

	STANDAR KELULUSAN		
	Kode / No.: S04.03/LPM/STKWS/17	Revisi : -	Halaman: 36 dari 141
STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	Tanggal disusun:	Disahkan oleh:  Dr. H. Jarianto, M.Si.	
1. Visi dan Misi Institusi	<p>Visi STKW Surabaya Menjadikan lembaga terdepan dalam pengelolaan pendidikan seni di Jawa Timur yang mampu berdaya saing tinggi berlandaskan nilai, norma dan kepribadian bangsa</p> <p>Misi STKW Surabaya</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan berkualitas berbasis seni budaya lokal Jawa Timur 2. Melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dapat meningkatkan pertumbuhan dan pengembangan seni budaya di Jawa Timur 3. Menyelenggarakan pengelolaan institusi yang akuntabel. 4. Menyelenggarakan pembinaan sivitas akademika yang berkarakter, berwatak, berwawasan akademik, hingga menjadi insan berbudaya. 5. Menyelenggarakan kerjasama dengan pihak lain yang saling menguntungkan. 		
2. Subyek atau Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai/memenuhi isi standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua Prodi 2. Dosen Pembimbing Akademik 		
3. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Indeks Prestasi adalah nilai rata-rata untuk mata kuliah yang diambil mahasiswa. 2. IPK (Indeks Prestasi Kumulatif) adalah hasil rata-rata seluruh IP yang telah dicapai pada semester sebelumnya secara kumulatif atau keseluruhan. 		
4. Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua Prodi menetapkan kelulusan mahasiswa dengan nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2,75 		



**SEKOLAH TINGGI KESENIAN
WILWATIKA SURABAYA**

Kode / No.: Std/SPMI/STKWS/17

STANDAR MUTU SPMI

Berlaku efektif : Maret 2017

	<ol style="list-style-type: none">2. Ketua Prodi mengupayakan tingkat kelulusan tepat waktu (8 semester untuk mahasiswa regular dan 4 semester untuk mahasiswa alih jalur) sekurang-kurangnya 70%3. Ketua Prodi mengupayakan jumlah mahasiswa yang DO atau mengundurkan diri kurang dari 5%
5. Strategi	<ol style="list-style-type: none">1. Ketua Prodi melakukan pemantauan hasil belajar mahasiswa melalui kerja sama dengan Pembimbing Akademik2. Ketua Prodi menggunakan hasil evaluasi umpan balik dari berbagai sumber untuk perbaikan proses pembelajaran
6. Indikator	<ol style="list-style-type: none">1. IPK minimal lulusan 2,752. Total Poin Kegiatan program S 1 = 80 poin3. Persentase kelulusan tepat waktu minimal 70%4. Persentase mahasiswa yang DO atau mengundurkan diri kurang dari 5%
7. Dokumen terkait	<ol style="list-style-type: none">1. KHS2. Laporan yudisium
8. Referensi	<ol style="list-style-type: none">1. PP no.19 tahun 2005 tentang SNP Pasal 1, 25,26, dan 272. Keputusan Mendiknas No. 045/U/2002 Pasal 1





SEKOLAH TINGGI KESENIAN
WILWATIKA SURABAYA

Kode / No.: Std/SPMI/STKWS/17

STANDAR MUTU SPMI

Berlaku efektif : Maret 2017

	STANDAR KUALIFIKASI AKADEMIK DOSEN		
	Kode / No.: S05.01/LPM/STKWS/17	Revisi : -	Halaman: 38 dari 141
STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Tanggal disusun:	Disahkan oleh:  Dr. H. Jarianto, M.Si.	
1. Visi dan Misi Institusi	Visi STKW Surabaya Menjadikan lembaga terdepan dalam pengelolaan pendidikan seni di Jawa Timur yang mampu berdaya saing tinggi berlandaskan nilai, norma dan kepribadian bangsa Misi STKW Surabaya <ol style="list-style-type: none">1. Menyelenggarakan pendidikan berkualitas berbasis seni budaya lokal Jawa Timur2. Melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dapat meningkatkan pertumbuhan dan pengembangan seni budaya di Jawa Timur3. Menyelenggarakan pengelolaan institusi yang akuntabel.4. Menyelenggarakan pembinaan sivitas akademika yang berkarakter, berwatak, berwawasan akademik, hingga menjadi insan berbudaya.5. Menyelenggarakan kerjasama dengan pihak lain yang saling menguntungkan.		
2. Subyek atau Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai/memenuhi isi standar	<ol style="list-style-type: none">1. Dosen2. Ketua Prodi3. Wakil Ketua II		
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none">1. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.2. Dosen tetap adalah dosen yang bekerja penuh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tetap pada satuan pendidikan tinggi tertentu.		
5. Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none">1. Dosen tetap harus memiliki tingkat pendidikan minimal S2 padatahun 2012		



**SEKOLAH TINGGI KESENIAN
WILWATIKA SURABAYA**

Kode / No.: Std/SPMI/STKWS/17

STANDAR MUTU SPMI

Berlaku efektif : Maret 2017

	<ol style="list-style-type: none">2. Ketua Prodi mengupayakan jumlah dosen tetap berpendidikan S2 dengan keahlian sesuai kompetensi sekurang-kurangnya 90% pada Tahun 20123. Ketua Prodi menjamin sekurang-kurangnya 90% dosen pengampu mata kuliah memiliki keahlian yang sesuai dengan mata kuliah yang diajarkan
6. Strategi	<ol style="list-style-type: none">1. Ketua Prodi menjalin kerjasama dengan penyedia beasiswa studi2. Ketua Prodi memberikan kesempatan kepada dosen untuk melanjutkan studi sesuai dengan bidang keahlian program studi
7. Indikator	<ol style="list-style-type: none">1. Dosen tetap dengan pendidikan S2 sesuai kompetensi program studi sekurang-kurangnya 90% pada tahun 20122. Kesesuaian rumpun keilmuan/keahlian (pendidikan terakhir) dosen dengan mata kuliah yang diajarkannya minimal 90%
8. Dokumen terkait	Data Dosen Program Studi
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none">1. PP no.19 tahun 2005 tentang SNP Pasal 1, 25,26, dan 272. UU No. 14/2005 tentang Guru dan Dosen





**SEKOLAH TINGGI KESENIAN
WILWATIKA SURABAYA**

Kode / No.: Std/SPMI/STKWS/17

STANDAR MUTU SPMI

Berlaku efektif : Maret 2017

	STANDAR KOMPETENSI DOSEN		
	Kode / No.: S05.02/LPM/STKWS/17	Revisi : -	Halaman: 40 dari 141
STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Tanggal disusun:	Disahkan oleh:  Dr. H. Jarianto, M.Si.	
1. Visi dan Misi Institusi	<p>Visi STKW Surabaya Menjadikan lembaga terdepan dalam pengelolaan pendidikan seni di Jawa Timur yang mampu berdaya saing tinggi berlandaskan nilai, norma dan kepribadian bangsa</p> <p>Misi STKW Surabaya</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan berkualitas berbasis seni budaya lokal Jawa Timur 2. Melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dapat meningkatkan pertumbuhan dan pengembangan seni budaya di Jawa Timur 3. Menyelenggarakan pengelolaan institusi yang akuntabel. 4. Menyelenggarakan pembinaan sivitas akademika yang berkarakter, berwatak, berwawasan akademik, hingga menjadi insan berbudaya. 5. Menyelenggarakan kerjasama dengan pihak lain yang saling menguntungkan. 		
2. Subyek atau Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai/memenuhi isi standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dosen 2. Kabag. Kepegawaian 3. Wakil Ketua II 		
3. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. 2. Sertifikat pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada dosen sebagai tenaga profesional 		
4. Pernyataan Isi Standar	Dosen tetap memiliki sertifikat pendidik profesional sekurang-kurangnya 40% dari seluruh dosen tetap program studi dalam kurun waktu lima tahun.		



**SEKOLAH TINGGI KESENIAN
WILWATIKA SURABAYA**

Kode / No.: Std/SPMI/STKWS/17

STANDAR MUTU SPMI

Berlaku efektif : Maret 2017

5. Strategi	<ol style="list-style-type: none">1. Kabag Kepegawaian mengupayakan dosen agar memiliki jabatan fungsional2. Kabag Kepegawaian mengupayakan dosen untuk memiliki sertifikat pendidikan profesional3. Kabag Kepegawaian mengupayakan dosen untuk mendapatkan sertifikasi dosen.
6. Indikator	<ol style="list-style-type: none">1. Jabatan fungsional2. Sertifikasi dosen
7. Dokumen terkait	Rekam jejak dosen
8. Referensi	<ol style="list-style-type: none">1. PP no.19 tahun 2005 tentang SNP Pasal 1, 25,26, dan 272. UU No. 14/2005 tentang Guru dan Dosen





SEKOLAH TINGGI KESENIAN
WILWATIKA SURABAYA

Kode / No.: Std/SPMI/STKWS/17

STANDAR MUTU SPMI

Berlaku efektif : Maret 2017

	STANDAR BEBAN KERJA DOSEN		
	Kode / No.: S05.03LPM/STKWS/17	Revisi : -	Halaman: 42 dari 141
STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Tanggal disusun:	Disahkan oleh:  Dr. H. Jarianto, M.Si.	
	1. Visi dan Misi Institusi	<p>Visi STKW Surabaya Menjadikan lembaga terdepan dalam pengelolaan pendidikan seni di Jawa Timur yang mampu berdaya saing tinggi berlandaskan nilai, norma dan kepribadian bangsa</p> <p>Misi STKW Surabaya</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan berkualitas berbasis seni budaya lokal Jawa Timur 2. Melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dapat meningkatkan pertumbuhan dan pengembangan seni budaya di Jawa Timur 3. Menyelenggarakan pengelolaan institusi yang akuntabel. 4. Menyelenggarakan pembinaan sivitas akademika yang berkarakter, berwatak, berwawasan akademik, hingga menjadi insan berbudaya. 5. Menyelenggarakan kerjasama dengan pihak lain yang saling menguntungkan. 	
2. Subyek atau Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai/memenuhi isi standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wakil Ketua I 2. Kabag Akademik 3. Bagian Kepagawaian 4. Ketua Prodi 5. Dosen 		
3. Definisi Istilah	Menurut SK Dirjen Dikti No. 48/DJ/Kep/1983, beban kerja penuh seorang dosen adalah sebesar 12 sks dalam satu semester atau setara dengan 1 FTE (full time equivalent)		
4. Pernyataan Isi Standar	Setiap dosen memiliki rata-rata beban kerja dosen adalah minimal 12 SKS per semester.		
5. Strategi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua Prodi melakukan evaluasi terhadap beban kerja dosen setiap akhir semester 2. Melaporkan hasil evaluasi beban kerja dosen kepada Kepala Bagian Kepegawaian 		



**SEKOLAH TINGGI KESENIAN
WILWATIKA SURABAYA**

STANDAR MUTU SPMI

Kode / No.: Std/SPMI/STKWS/17

Berlaku efektif : Maret 2017

6. Indikator	Rerata beban kerja dosen per semester 12 sks
7. Dokumen terkait	Laporan BKD persemester
8. Referensi	1. SK Dirjen Dikti No. 48/DJ/Kep/1983 2. PP no.19 tahun 2005 tentang SNP Pasal 1, 25,26, dan 27 3. UU No. 14/2005 tentang Guru dan Dosen





SEKOLAH TINGGI KESENIAN
WILWATIKTA SURABAYA

Kode / No.: Std/SPMI/STKWS/17

STANDAR MUTU SPMI

Berlaku efektif : Maret 2017

	STANDAR JUMLAH DOSEN		
	Kode / No.: S05.04/LPM/STKWS/17	Revisi : -	Halaman: 44 dari 141
STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Tanggal disusun:	Disahkan oleh:  Dr. H. Jarianto, M.Si.	
1. Visi dan Misi Institusi	Visi STKW Surabaya Menjadikan lembaga terdepan dalam pengelolaan pendidikan seni di Jawa Timur yang mampu berdaya saing tinggi berlandaskan nilai, norma dan kepribadian bangsa Misi STKW Surabaya <ol style="list-style-type: none">1. Menyelenggarakan pendidikan berkualitas berbasis seni budaya lokal Jawa Timur2. Melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dapat meningkatkan pertumbuhan dan pengembangan seni budaya di Jawa Timur3. Menyelenggarakan pengelolaan institusi yang akuntabel.4. Menyelenggarakan pembinaan sivitas akademika yang berkarakter, berwatak, berwawasan akademik, hingga menjadi insan berbudaya.5. Menyelenggarakan kerjasama dengan pihak lain yang saling menguntungkan.		
2. Subyek atau Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai/memenuhi isi standar	1. Wakil Ketua I dan Wakil Ketua II 2. Ketua Prodi 3. Sekertaris Prodi 4. Kabag Kepegawaian		
3. Definisi Istilah	-		
4. Pernyataan Isi Standar	1. Wakil Ketua I dan Ketua Prodi menjamin rasio mahasiswa dibandingkan dosen 1 : 35. 2. Ketua Prodi mengusahakan persentase jumlah dosen tidak tetap program studi sebanyak-banyaknya 10% dari seluruh dosen PS.		



**SEKOLAH TINGGI KESENIAN
WILWATIKA SURABAYA**

Kode / No.: Std/SPMI/STKWS/17

STANDAR MUTU SPMI

Berlaku efektif : Maret 2017

5. Strategi	<ol style="list-style-type: none">1. Kabag Kepegawaian melakukan sistem rekrutasi dosen untuk mengupayakan rasio mahasiswa dengan dosen tetap kurang dari 20.2. Mengupayakan persentase jumlah dosen tidak tetap program studi sebanyak-banyaknya 10% dari seluruh dosen PS.
6. Indikator	<ol style="list-style-type: none">1. Rasio mahasiswa terhadap dosen tetap yang sesuai bidang keahlian prodi kurang dari 20 %.2. Persentasi jumlah dosen tidak tetap terhadap jumlah seluruh dosen prodi < 10%.
7. Dokumen terkait	Data Dosen dan mahasiswa program studi
8. Referensi	<ol style="list-style-type: none">1. PP no.19 tahun 2005 tentang SNP Pasal 1, 25,26, dan 272. UU No. 14/2005 tentang Guru dan Dosen



SEKOLAH TINGGI KESENIAN
WILWATIKA SURABAYA

Kode / No.: Std/SPMI/STKWS/17

STANDAR MUTU SPMI

Berlaku efektif : Maret 2017

	STANDAR PENGEMBANGAN DOSEN		
	Kode / No.: S05.05/LPM/STKWS/17	Revisi : -	Halaman: 46 dari 141
STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Tanggal disusun:	Disahkan oleh: Dr. H. Jarianto, M.Si.	
	1. Visi dan Misi Institusi	<p>Visi STKW Surabaya Menjadikan lembaga terdepan dalam pengelolaan pendidikan seni di Jawa Timur yang mampu berdaya saing tinggi berlandaskan nilai, norma dan kepribadian bangsa</p> <p>Misi STKW Surabaya</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan berkualitas berbasis seni budaya lokal Jawa Timur 2. Melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dapat meningkatkan pertumbuhan dan pengembangan seni budaya di Jawa Timur 3. Menyelenggarakan pengelolaan institusi yang akuntabel. 4. Menyelenggarakan pembinaan sivitas akademika yang berkarakter, berwatak, berwawasan akademik, hingga menjadi insan berbudaya. 5. Menyelenggarakan kerjasama dengan pihak lain yang saling menguntungkan. 	
2. Subyek atau Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai/memenuhi isi standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wakil Ketua I dan Wakil Ketua II 2. Ketua Prodi 3. Dosen 4. Kabag Kepegawaian 		
3. Definisi Istilah	-		
4. Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1 Wakil Ketua I, Wakil Ketua II dan Ketua Prodi harus mendatangkan tenaga ahli dari luar istitusi untuk pengayaan pengetahuan sekurangkurangnya 3 pakar per tahun 2. Wakil Ketua II, Ketua Prodi dan Kabag Kepegawaian mengusahakan pengembangan dosen melalui program tugas belajar S2/S3 sekurang-kurangnya 4 dosen dalam kurun waktu 3 tahun 3. Setiap dosen harus mengikuti kegiatan pertemuan ilmiah sekurang-kurangnya 2 kali per semester 		



**SEKOLAH TINGGI KESENIAN
WILWATIKA SURABAYA**

Kode / No.: Std/SPMI/STKWS/17

STANDAR MUTU SPMI

Berlaku efektif : Maret 2017

	<ol style="list-style-type: none"> 4. Setiap dosen harus terlibat dalam organisasi bidang akademik dan atau profesi yang sesuai 5. Setiap dosen harus mengikuti kegiatan kompetisi akademik sekurang-kurangnya 1 kegiatan per tahun
5. Strategi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun rencana pengembangan dosen untuk lima tahun 2. Menyelenggarakan pengayaan pengetahuan oleh tenaga ahli 3. Menjalin kerjasama dengan penyedia beasiswa studi 4. Mengupayakan keterlibatan semua dosen dalam kegiatan ilmiah, organisasi profesi, dan kompetisi akademik
6. Indikator	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengayaan pengetahuan oleh tenaga ahli per tahun 2. Jumlah dosen yang tugas belajar per 3 tahun 3. Jumlah pertemuan ilmiah yang diikuti dosen 4. Jumlah kegiatan kompetisi akademik yang diikuti dosen
7. Dokumen terkait	<p>Rekam jejak dosen Rencana pengembangan dosen</p>
8. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. PP no.19 tahun 2005 tentang SNP Pasal 1, 25,26, dan 27 2. UU No. 14/2005 tentang Guru dan Dosen



**SEKOLAH TINGGI KESENIAN
WILWATIKA SURABAYA**

Kode / No.: Std/SPMI/STKWS/17

STANDAR MUTU SPMI

Berlaku efektif : Maret 2017

	STANDAR KUALIFIKASI AKADEMIK DAN KOMPETENSI TENAGA KEPENDIDIKAN		
	Kode / No.: S05.06/LPM/STKWS/17	Revisi : -	Halaman: 48 dari 141
STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Tanggal disusun:	Disahkan oleh: Dr. H. Jarianto, M.Si.	
1. Visi dan Misi Institusi	<p>Visi STKW Surabaya Menjadikan lembaga terdepan dalam pengelolaan pendidikan seni di Jawa Timur yang mampu berdaya saing tinggi berlandaskan nilai, norma dan kepribadian bangsa</p> <p>Misi STKW Surabaya</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan berkualitas berbasis seni budaya lokal Jawa Timur 2. Melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dapat meningkatkan pertumbuhan dan pengembangan seni budaya di Jawa Timur 3. Menyelenggarakan pengelolaan institusi yang akuntabel. 4. Menyelenggarakan pembinaan sivitas akademika yang berkarakter, berwatak, berwawasan akademik, hingga menjadi insan berbudaya. 5. Menyelenggarakan kerjasama dengan pihak lain yang saling menguntungkan. 		
2. Subyek atau Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai/memenuhi isi standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wakil Ketua II 2. Pustakawan 3. Laboran 4. Tenaga administrasi dan humas 5. Tenaga Perlengkapan dan Keuangan 6. Tenaga Kepegawaian 		
3. Definisi Istilah	-		
4. Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala perpustakaan memiliki pendidikan sekurang-kurangnya S1 dan memiliki sekurang-kurangnya 1 anggota 2. Kepala laboratorium/ studio memiliki pendidikan sekurang-kurangnya S1 dan memiliki anggota dengan tingkat pendidikan sekurang-kurangnya D3 3. Tenaga administrasi dan humas memiliki pendidikan sekurang-kurangnya D3 		



**SEKOLAH TINGGI KESENIAN
WILWATIKA SURABAYA**

Kode / No.: Std/SPMI/STKWS/17

STANDAR MUTU SPMI

Berlaku efektif : Maret 2017

	<ol style="list-style-type: none">4. Tenaga Perlengkapan, Keuangan dan Kepegawaian memiliki pendidikan sekurang-kurangnya S15. Pembantu Ketua II memberikan kesempatan kepada semua tenaga kependidikan untuk mengikuti seminar/pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi keahlian.
5. Strategi	<ol style="list-style-type: none">1. Menetapkan pedoman system rekrutisasi tenaga kependidikan2. Mengidentifikasi kebutuhan tenaga kependidikan institusi dan prodi3. Melakukan pengembangan kompetensi tenaga kependidikan secara teratur dan terjadwal
6. Indikator	<ol style="list-style-type: none">1. Tingkat pendidikan tenaga kependidikan minimal D32. Pengembangan kompetensi tenaga kependidikan dilakukan 1 x per semester.
7. Dokumen terkait	Portofolio tenaga kependidikan Rencana pengembangan SDM
8. Referensi	<ol style="list-style-type: none">1. PP no.19 tahun 2005 tentang SNP Pasal 1, 25,26, dan 272. UU No. 14/2005 tentang Guru dan Dosen





**SEKOLAH TINGGI KESENIAN
WILWATIKA SURABAYA**

Kode / No.: Std/SPMI/STKWS/17

STANDAR MUTU SPMI

Berlaku efektif : Maret 2017

	STANDAR PENGHARGAAN DAN KESEJAHTERAAN DOSEN		
	Kode / No.: S05.07/LPM/STKWS/17	Revisi : -	Halaman: 50 dari 141
STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Tanggal disusun:	Disahkan oleh:  Dr. H. Jarianto, M.Si.	
1. Visi dan Misi Institusi	<p>Visi STKW Surabaya Menjadikan lembaga terdepan dalam pengelolaan pendidikan seni di Jawa Timur yang mampu berdaya saing tinggi berlandaskan nilai, norma dan kepribadian bangsa</p> <p>Misi STKW Surabaya</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan berkualitas berbasis seni budaya lokal Jawa Timur 2. Melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dapat meningkatkan pertumbuhan dan pengembangan seni budaya di Jawa Timur 3. Menyelenggarakan pengelolaan institusi yang akuntabel. 4. Menyelenggarakan pembinaan sivitas akademika yang berkarakter, berwatak, berwawasan akademik, hingga menjadi insan berbudaya. 5. Menyelenggarakan kerjasama dengan pihak lain yang saling menguntungkan. 		
2. Subyek atau Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai/memenuhi isi standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Yayasan 2. Ketua STKW Surabaya 3. Wakil Ketua I, dan Wakil Ketua II 4. Kabag Kepegawaian 		
3. Definisi Istilah	Dosen yang melaksanakan tugas keprofesionalan berhak mendapatkan penghargaan serta kesejahteraan		
4. Pernyataan Isi Standar	<p>Managemen STKW Surabaya mengusulkan Kepada Yayasan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Gaji Dosen sesuai dengan kualifikasi pendidikan; 2. Tunjangan fungsional Dosen 3. Tunjangan Dosen yang berprestasi 		
5. Strategi			



**SEKOLAH TINGGI KESENIAN
WILWATIKA SURABAYA**

STANDAR MUTU SPMI

Kode / No.: Std/SPMI/STKWS/17

Berlaku efektif : Maret 2017

6. Indikator	Menghasilkan capaian kinerja melampaui target yang ditetapkan
7. Dokumen terkait	Surat Ketetapan tentang hak dan kewajiban dosen
8. Referensi	PP no 37 Tahun 2009 tentang Dosen





SEKOLAH TINGGI KESENIAN
WILWATIKTA SURABAYA

Kode / No.: Std/SPMI/STKWS/17

STANDAR MUTU SPMI

Berlaku efektif : Maret 2017

	STANDAR REKRUTISASI DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN		
	Kode / No.: S05.08/LPM/STKWS/17	Revisi : -	Halaman: 52 dari 141
STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Tanggal disusun:	Disahkan oleh:  Dr. H. Jarianto, M.Si.	
1. Visi dan Misi Institusi	Visi STKW Surabaya Menjadikan lembaga terdepan dalam pengelolaan pendidikan seni di Jawa Timur yang mampu berdaya saing tinggi berlandaskan nilai, norma dan kepribadian bangsa Misi STKW Surabaya <ol style="list-style-type: none">1. Menyelenggarakan pendidikan berkualitas berbasis seni budaya lokal Jawa Timur2. Melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dapat meningkatkan pertumbuhan dan pengembangan seni budaya di Jawa Timur3. Menyelenggarakan pengelolaan institusi yang akuntabel.4. Menyelenggarakan pembinaan sivitas akademika yang berkarakter, berwatak, berwawasan akademik, hingga menjadi insan berbudaya.5. Menyelenggarakan kerjasama dengan pihak lain yang saling menguntungkan.		
2. Subyek atau Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai/memenuhi isi standar	<ol style="list-style-type: none">1. Wakil Ketua I, dan Wakil Ketua II2. Kabag Kepegawaian3. Ketua Unit		
3. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none">1. Dosen adalah tenaga pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentranformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat.2. Pustakawan adalah ialah tenaga kependidikan yang bekerja di perpustakaan untuk membantu menemukan buku, majalah dan informasi lain menggunakan computer, basis data elektronik dan peralatan pencarian data di internet;		



**SEKOLAH TINGGI KESENIAN
WILWATIKA SURABAYA**

Kode / No.: Std/SPMI/STKWS/17

STANDAR MUTU SPMI

Berlaku efektif : Maret 2017

	<ol style="list-style-type: none"> 3. Laboran/ Stodio adalah Tenaga Kependidikan yang bekerja di laboratorium dan membantu proses belajar mengajar mahasiswa praktek Strata 1, 2 dan 3, serta penelitian dosen 4. Tenaga Administrasi adalah tenaga kependidikan untuk melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan.
4. Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagian kepegawaian melaksanakan rekrutasi dan penempatan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan dengan kualifikasi sesuai permohonan dari setiap unit - Mempunyai pengalaman minimal 2 tahun; - Bagi Dosen minimal S 2 dan telah mempunyai jabatan fungsional; - Mampu mengoperasikan komputer dan internet 2. Bagian kepegawaian menetapkan pedoman monitoring beban kerja dosen 3. Bagian Kepegawaian menetapkan pedoman pemberhentian tenaga pendidik dan tenaga kependidikan
5. Strategi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rekrutasi diselenggarakan membentuk team/kepanitiaan dengan melibatkan dosen senior bekerjasama dengan konselor psikologi; 2. Membekali semua dosen tetap dengan pengetahuan beban kerja dosen bekerjasama dengan Kopertis Wilayah VII ; 3. Sosialisasi peraturan kepegawaian
6. Indikator	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terpenuhinya jumlah dosen tetap setiap prodi dengan keahlian sesuai kompetensinya/jumlah dosen tidak tetap prodi sebanyakbanyaknya 10 % dari dosen prodi 2. Tingkat pencapaian beban kerja dosen sesuai tridharma mencapai 90 %; 3. Tingkat turn over tenaga pendidik dan tenaga kependidikan kurang dari 10 % 7
7. Dokumen terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pedoman Rekrutisasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan; 2. SOP Penerimaan Tenaga Pendidik
8. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. SK Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan; 2. Daftar Monitoring BKD 3. Pedoman Pemberhentian Tenaga Pendidik dan tenaga Kependidikan 4. UU 14/2005 5. PP 19/2005 6. PP 37/2009 7. UU 13/2003 8. Peraturan Kepegawaian STKW Surabaya



SEKOLAH TINGGI KESENIAN
WILWATIKA SURABAYA

Kode / No.: Std/SPMI/STKWS/17

STANDAR MUTU SPMI

Berlaku efektif : Maret 2017

	STANDAR LAHAN		
	Kode / No.: S06.01/LPM/STKWS/17	Revisi : -	Halaman: 54 dari 141
STANDAR SARANA DAN PRASARANA	Tanggal disusun:	Disahkan oleh: Dr. H. Jarianto, M.Si.	
	1. Visi dan Misi Institusi	<p>Visi STKW Surabaya Menjadikan lembaga terdepan dalam pengelolaan pendidikan seni di Jawa Timur yang mampu berdaya saing tinggi berlandaskan nilai, norma dan kepribadian bangsa</p> <p>Misi STKW Surabaya</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan berkualitas berbasis seni budaya lokal Jawa Timur 2. Melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dapat meningkatkan pertumbuhan dan pengembangan seni budaya di Jawa Timur 3. Menyelenggarakan pengelolaan institusi yang akuntabel. 4. Menyelenggarakan pembinaan sivitas akademika yang berkarakter, berwatak, berwawasan akademik, hingga menjadi insan berbudaya. 5. Menyelenggarakan kerjasama dengan pihak lain yang saling menguntungkan. 	
2. Subyek atau Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai/memenuhi isi standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua Yayasan 2. Wakil Ketua I, dan Wakil Ketua II 3. Unit Perlengkapan 		



3. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Prasarana meliputi lahan, bangunan, ruang-ruang. Standard Sarana meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku & sumber belajar lain, bahan habis pakai, teknologi komunikasi dan informasi, dan perlengkapan lain 2. Lahan efektif adalah lahan yang digunakan untuk mendirikan bangunan, infrastruktur, lahan/tempat praktik dan tempat parkir. 3. Luas lahan efektif tidak kurang dari luas lantai dasar bangunan dikalikan satu per Koefisien Dasar Bangunan (1/KDB) ditambah luas lahan/tempat praktik dan lahan yang diperlukan untuk parkir kendaraan di luar bangunan, dengan rumus sebagai berikut
	<ol style="list-style-type: none"> 4. Luas lahan = { Luas lantai dasar bangunan x 1/KDB } + lahan praktik + lahan parker 5. Koefisien Dasar Hijau (KDH), yaitu persentase bagian lahan yang dihijaukan terhadap luas lahan keseluruhan
4. Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua Yayasan bertanggung jawab menyediakan lahan yang dimiliki oleh perguruan tinggi atau diizinkan secara formal oleh pemegang hak atas lahan untuk dimanfaatkan oleh perguruan tinggi untuk jangka waktu minimum 20 tahun. 2. Ketua Yayasan bertanggung jawab menyediakan luas lahan minimum berdasarkan rasio luas lahan dengan jumlah mahasiswa adalah 7 m² dengan kemiringan lahan rata-rata untuk pendirian bangunan kurang dari 15%. 3. Ketua Yayasan bertanggung jawab menyediakan KDH minimum 10%. 4. Ketua Yayasan bertanggung jawab menyediakan lahan yang terhindar dari potensi bahaya yang mengancam kesehatan dan keselamatan jiwa, serta memiliki akses untuk penyelamatan dalam keadaan darurat.
5. Strategi	
6. Indikator	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepemilikan lahan 2. Rasio luas lahan per mahasiswa 7 m² dan kemiringan lahan kurang dari 15% 3. KDH minimum 10% 4. Keamanan lokasi lahan
7. Dokumen terkait	STATUTA/RIP



**SEKOLAH TINGGI KESENIAN
WILWATIKA SURABAYA**

Kode / No.: Std/SPMI/STKWS/17

STANDAR MUTU SPMI

Berlaku efektif : Maret 2017

8. Referensi

1. Draf Rancangan Standar Badan Standar Nasional Pendidikan (BNSP)
2. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Undang-Undang RI Nomor 9 tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan Peraturan
4. Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
5. Undang-Undang RI Nomor 43 tahun 2007 tentang Perpustakaan





SEKOLAH TINGGI KESENIAN
WILWATIKA SURABAYA

Kode / No.: Std/SPMI/STKWS/17

STANDAR MUTU SPMI

Berlaku efektif : Maret 2017

	STANDAR RUANG KULIAH		
	Kode / No.: S06.02/LPM/STKWS/17	Revisi : -	Halaman: 56 dari 141
STANDAR SARANA DAN PRASARANA	Tanggal disusun:	Disahkan oleh:  Dr. H. Jarianto, M.Si.	
1. Visi dan Misi Institusi	Visi STKW Surabaya Menjadikan lembaga terdepan dalam pengelolaan pendidikan seni di Jawa Timur yang mampu berdaya saing tinggi berlandaskan nilai, norma dan kepribadian bangsa Misi STKW Surabaya <ol style="list-style-type: none">1. Menyelenggarakan pendidikan berkualitas berbasis seni budaya lokal Jawa Timur2. Melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dapat meningkatkan pertumbuhan dan pengembangan seni budaya di Jawa Timur3. Menyelenggarakan pengelolaan institusi yang akuntabel.4. Menyelenggarakan pembinaan sivitas akademika yang berkarakter, berwatak, berwawasan akademik, hingga menjadi insan berbudaya.5. Menyelenggarakan kerjasama dengan pihak lain yang saling menguntungkan.		
2. Subyek atau Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai/memenuhi isi standar	<ol style="list-style-type: none">1. Wakil Ketua II2. Ketua Prodi3. Kabag Perlengkapan		
3. Definisi Istilah	Ruang kuliah adalah ruang tempat berlangsungnya kegiatan pembelajaran secara tatap muka. Kegiatan pembelajaran ini dapat dalam bentuk ceramah, diskusi, seminar, tutorial, dan sejenisnya.		
4. Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none">1. Wakil Ketua II bertanggung jawab dalam menyediakan ruang kuliah dengan kapasitas maksimum 50 orang, luas 1 m² per mahasiswa dan luas minimum 20 m² .2. Wakil Ketua II bertanggung jawab dalam menyediakan ruang kuliah besar dengan kapasitas minimum 80 orang dengan standar luasruang 0,5 m²/mahasiswa.		



**SEKOLAH TINGGI KESENIAN
WILWATIKA SURABAYA**

Kode / No.: Std/SPMI/STKWS/17

STANDAR MUTU SPMI

Berlaku efektif : Maret 2017

	<ol style="list-style-type: none"> 3. Wakil Ketua II melalui Kabag Perlengkapan bertanggung jawab dalam menyediakan bangunan ruang kuliah yang memenuhi minimum kualitas A, persyaratan keselamatan, kesehatan dan kenyamanan. 4. Ketua Prodi mengajukan kebutuhan ruang perkuliahan kepada Wakil Ketua II.
5. Strategi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Identifikasi kebutuhan/ruang dan peralatan dari unit 2. Perencanaan kebutuhan dalam satu tahun akademik 3. Pengadaan barang sesuai perencanaan 4. Pemeliharaan sarana 5. Evaluasi pelaksanaan barang dengan prodi 6. Perbaikan system pengadaan
6. Indikator	<p>Rasio luas ruang kuliah per mahasiswa minimum 1 m² Rasio luas ruang kuliah besar per mahasiswa 0,5 m²</p>
7. Dokumen terkait	<p>Data bangunan ruangkuliah/RIP SOP pengajuan kebutuhan sarana kuliah</p>
8. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Draf Rancangan Standar Badan Standar Nasional Pendidikan (BNSP) 2. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 3. Undang-Undang RI Nomor 9 tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan Peraturan 4. Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 5. Undang-Undang RI Nomor 43 tahun 2007 tentang Perpustakaan



SEKOLAH TINGGI KESENIAN
WILWATIKTA SURABAYA

Kode / No.: Std/SPMI/STKWS/17

STANDAR MUTU SPMI

Berlaku efektif : Maret 2017

	STANDAR RUANG PERPUSTAKAAN		
	Kode / No.: S0.6.03/LPM/STKWS/17	Revisi : -	Halaman: 58 dari 141
STANDAR SARANA DAN PRASARANA	Tanggal disusun:	Disahkan oleh:	
		 Dr. H. Jarianto, M.Si.	
1. Visi dan Misi Institusi	<p>Visi STKW Surabaya Menjadikan lembaga terdepan dalam pengelolaan pendidikan seni di Jawa Timur yang mampu berdaya saing tinggi berlandaskan nilai, norma dan kepribadian bangsa</p> <p>Misi STKW Surabaya</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan berkualitas berbasis seni budaya lokal Jawa Timur 2. Melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dapat meningkatkan pertumbuhan dan pengembangan seni budaya di Jawa Timur 3. Menyelenggarakan pengelolaan institusi yang akuntabel. 4. Menyelenggarakan pembinaan sivitas akademika yang berkarakter, berwatak, berwawasan akademik, hingga menjadi insan berbudaya. 5. Menyelenggarakan kerjasama dengan pihak lain yang saling menguntungkan. 		
2. Subyek atau Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai/memenuhi isi standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wakil Ketua II 2. Kepala Perpustakaan 		
3. Definisi Istilah	<p>Ruang perpustakaan berfungsi sebagai tempat mahasiswa dan dosen memperoleh informasi dari berbagai media dan tempat pustakawan mengelola perpustakaa</p>		
4. Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wakil Ketua II bertanggung jawab menyediakan ruangan perpustakaan minimum terdapat satu ruang perpustakaan per perguruan tinggi dengan luas minimum ruang perpustakaan adalah 200 m² dan rasio 0.2 m² per mahasiswa di tahun 2012 2. Wakil Ketua II bertanggung jawab dalam menyediakan bangunan ruangperpustakaan yang memenuhi minimm kualitas A, persyaratan keselamatan, kesehatan dan kenyamanan. 		



**SEKOLAH TINGGI KESENIAN
WILWATIKA SURABAYA**

Kode / No.: Std/SPMI/STKWS/17

STANDAR MUTU SPMI

Berlaku efektif : Maret 2017

5. Strategi	<ol style="list-style-type: none">1. Identifikasi kebutuhan/ruang dan peralatan dari unit2. Perencanaan kebutuhan dalam satu tahun akademik3. Pengadaan barang sesuai perencanaan4. Pemeliharaan sarana5. Evaluasi pelaksanaan barang dengan prodi Perbaikan system pengadaan
6. Indikator	<ol style="list-style-type: none">1. Jumlah ruang perpustakaan minimum 1 buah2. Luas minimum ruang perpustakaan 200 m²3. Rasio luas ruangan per mahasiswa 0,2 m²4. Bangunan yang memenuhi minimum kualitas A, persyaratan keselamatan, kesehatan dan kenyamanan.
7. Dokumen terkait	Data bangunan statistik kunjungan perpustakaan
8. Referensi	<ol style="list-style-type: none">1. Draf Rancangan Standar Badan Standar Nasional Pendidikan (BNSP)2. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional3. Undang-Undang RI Nomor 9 tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan Peraturan4. Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan5. Undang-Undang RI Nomor 43 tahun 2007 tentang Perpustakaan





**SEKOLAH TINGGI KESENIAN
WILWATIKA SURABAYA**

Kode / No.: Std/SPMI/STKWS/17

STANDAR MUTU SPMI

Berlaku efektif : Maret 2017

	STANDAR RUANG LABORATORIUM/ STUDIO		
	Kode / No.: S0.6.04/LPM/STKWS/17	Revisi : -	Halaman: 60 dari 141
STANDAR SARANA DAN PRASARANA	Tanggal disusun:	Disahkan oleh:  Dr. H. Jarianto, M.Si.	
	1. Visi dan Misi Institusi	<p>Visi STKW Surabaya Menjadikan lembaga terdepan dalam pengelolaan pendidikan seni di Jawa Timur yang mampu berdaya saing tinggi berlandaskan nilai, norma dan kepribadian bangsa</p> <p>Misi STKW Surabaya</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan berkualitas berbasis seni budaya lokal Jawa Timur 2. Melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dapat meningkatkan pertumbuhan dan pengembangan seni budaya di Jawa Timur 3. Menyelenggarakan pengelolaan institusi yang akuntabel. 4. Menyelenggarakan pembinaan sivitas akademika yang berkarakter, berwatak, berwawasan akademik, hingga menjadi insan berbudaya. 5. Menyelenggarakan kerjasama dengan pihak lain yang saling menguntungkan. 	
2. Subyek atau Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai/ memenuhi isi standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wakil Ketua II 2. Ketua Prodi 3. Ketua Unit Laboratorium 		
3. Definisi Istilah	Laboratorium		
4. Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wakil Ketua II bertanggung jawab dalam penyediaan ruang laboratorium yang dapat mendukung pencapaian kompetensi dan kualifikasi program studi yang telah ditetapkan oleh organisasi profesi dan DIKTI 2. Wakil Ketua II bertanggung jawab dalam penyediaan ruang laboratorium untuk kelompok mata kuliah yang memiliki muatan praktikum/praktek yang sesuai standar 3. Wakil Ketua II bertanggung jawab dalam menyediakan bangunan ruang laboratorium yang memenuhi minimum 		



**SEKOLAH TINGGI KESENIAN
WILWATIKA SURABAYA**

Kode / No.: Std/SPMI/STKWS/17

STANDAR MUTU SPMI

Berlaku efektif : Maret 2017

	<p>kualitas A, persyaratan keselamatan, kesehatan dan kenyamanan.</p> <p>4. Ketua Prodi mengajukan kebutuhan ruang laboratorium kepada Wakil Ketua II</p>
5. Strategi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Identifikasi kebutuhan/ruang dan peralatan dari unit 2. Perencanaan kebutuhan dalam satu tahun akademik 3. Pengadaan barang sesuai perencanaan 4. Pemeliharaan sarana 5. Evaluasi pelaksanaan barang dengan prodi Perbaikan system pengadaan
6. Indikator	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketersediaan laboratorium untuk pencapaian kompetensi dan kualifikasi program studi 2. Ketersediaan laboratorium sesuai standar kelompok mata kuliah 3. Bangunan yang memenuhi minimm kualitas A, persyaratan keselamatan, kesehatan dan kenyamanan.
7. Dokumen terkait	<p>Data bangunan SOP Pengajuan kebutuhan laboratorium</p>
8. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Draf Rancangan Standar Badan Standar Nasional Pendidikan (BNSP) 2. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 3. Undang-Undang RI Nomor 9 tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan Peraturan 4. Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 5. Undang-Undang RI Nomor 43 tahun 2007 tentang Perpustakaan





**SEKOLAH TINGGI KESENIAN
WILWATIKA SURABAYA**

Kode / No.: Std/SPMI/STKWS/17

STANDAR MUTU SPMI

Berlaku efektif : Maret 2017

	STANDAR RUANG PIMPINAN, DOSEN DAN TATA USAHA		
	Kode / No.: S0.6.05/LPM/STKWS/17	Revisi : -	Halaman: 62 dari 141
STANDAR SARANA DAN PRASARANA	Tanggal disusun:	Disahkan oleh:  Dr. H. Jarianto, M.Si.	
1. Visi dan Misi Institusi	<p>Visi STKW Surabaya Menjadikan lembaga terdepan dalam pengelolaan pendidikan seni di Jawa Timur yang mampu berdaya saing tinggi berlandaskan nilai, norma dan kepribadian bangsa</p> <p>Misi STKW Surabaya</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan berkualitas berbasis seni budaya lokal Jawa Timur 2. Melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dapat meningkatkan pertumbuhan dan pengembangan seni budaya di Jawa Timur 3. Menyelenggarakan pengelolaan institusi yang akuntabel. 4. Menyelenggarakan pembinaan sivitas akademika yang berkarakter, berwatak, berwawasan akademik, hingga menjadi insan berbudaya. 5. Menyelenggarakan kerjasama dengan pihak lain yang saling menguntungkan. 		
2. Subyek atau Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai/memenuhi isi standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wakil Ketua II 2. Kabag Perlengkapan 		
3. Definisi Istilah	<p>Ruang pimpinan berfungsi sebagai tempat melakukan kegiatan pengelolaan perguruan tinggi, pertemuan dengan pimpinan lembaga di bawahnya, dosen dan karyawan, dan tamu lainnya. Ruang dosen berfungsi sebagai tempat dosen bekerja dan istirahat serta menerima tamu, baik mahasiswa maupun tamu lainnya. Ruang tata usaha berfungsi sebagai tempat bekerja pegawai tata usaha untuk mengerjakan administrasi perguruan tinggi</p>		



**SEKOLAH TINGGI KESENIAN
WILWATIKA SURABAYA**

Kode / No.: Std/SPMI/STKWS/17

STANDAR MUTU SPMI

Berlaku efektif : Maret 2017

<p>4. Pernyataan Isi Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wakil Ketua II bertanggung jawab dalam penyediaan kelayakan ruang pimpinan manajemen dengan luas minimum 8 m²/pimpinan dan lebar minimum 2 m 2. Wakil Ketua II bertanggung jawab dalam penyediaan kelayakan ruang kerja dosen dosen tetap dengan rata-rata 3 m² per dosen tetap dengan luas minimum 2 m² untuk setiap program studi 3. Wakil Ketua II menyediakan ruang tata usaha dengan rasio minimum luas ruang tata usaha adalah 2 m²/orang pegawai, luas minimum ruang tata usaha adalah 24 m² dengan lebar minimum 4 m 4. Wakil Ketua II bertanggung jawab dalam menyediakan bangunan ruang yang memenuhi minimum kualitas A, persyaratan keselamatan, kesehatan dan kenyamanan 5. Ketua Prodi mengajukan kebutuhan ruang dosen dan TU kepada Wakil Ketua II
<p>5. Strategi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Identifikasi kebutuhan/ruang dan peralatan dari unit 2. Perencanaan kebutuhan dalam satu tahun akademik 3. Pengadaan barang sesuai perencanaan 4. Pemeliharaan sarana 5. Evaluasi pelaksanaan barang dengan prodi Perbaikan system pengadaan
<p>6. Indikator</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang kerja dosen dosen tetap dengan rata-rata 3 m² per dosen tetap dengan luas minimum 2 m² 2. Bangunan yang memenuhi minimum kualitas A, persyaratan keselamatan, kesehatan dan kenyamanan
<p>7. Dokumen terkait</p>	<p>Data bangunan SOP Pengajuan kebutuhan ruangan</p>
<p>8. Referensi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Draf Rancangan Standar Badan Standar Nasional Pendidikan (BNSP) 2. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 3. Undang-Undang RI Nomor 9 tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan Peraturan 4. Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 5. Undang-Undang RI Nomor 43 tahun 2007 tentang Perpustakaan





**SEKOLAH TINGGI KESENIAN
WILWATIKA SURABAYA**

Kode / No.: Std/SPMI/STKWS/17

STANDAR MUTU SPMI

Berlaku efektif : Maret 2017

	STANDAR PERALATAN RUANG KULIAH		
	Kode / No.: S06.06/LPM/STKWS/17	Revisi : -	Halaman: 64 dari 141
STANDAR SARANA DAN PRASARANA	Tanggal disusun:	Disahkan oleh:  Dr. H. Jarianto, M.Si.	
1. Visi dan Misi Institusi	<p>Visi STKW Surabaya Menjadikan lembaga terdepan dalam pengelolaan pendidikan seni di Jawa Timur yang mampu berdaya saing tinggi berlandaskan nilai, norma dan kepribadian bangsa</p> <p>Misi STKW Surabaya</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan berkualitas berbasis seni budaya lokal Jawa Timur 2. Melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dapat meningkatkan pertumbuhan dan pengembangan seni budaya di Jawa Timur 3. Menyelenggarakan pengelolaan institusi yang akuntabel. 4. Menyelenggarakan pembinaan sivitas akademika yang berkarakter, berwatak, berwawasan akademik, hingga menjadi insan berbudaya. 5. Menyelenggarakan kerjasama dengan pihak lain yang saling menguntungkan. 		
2. Subyek atau Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai/memenuhi isi standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wakil Ketua II 2. Kabag Perlengkapan 3. Ketua Prodi 		
3. Definisi Istilah	Peralatan ruang kuliah meliputi perabot dan media pendidikan yang menunjang pendidikan secara tatap muka		
4. Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Bagian Perlengkapan menyediakan perabot ruang kuliah minimum terdiri atas kursi mahasiswa dengan jumlah sesuai kapasitas ruang, kursi dosen, dan meja dosen 1 set per ruang. 2. Kepala Bagian Perlengkapan menyediakan media pendidikan minimum terdiri atas papan tulis (1 set/ruang), OHP atau LCD projector (1 set/ruang), dan pengeras suara untuk ruang kuliah besar 		



**SEKOLAH TINGGI KESENIAN
WILWATIKA SURABAYA**

Kode / No.: Std/SPMI/STKWS/17

STANDAR MUTU SPMI

Berlaku efektif : Maret 2017

	<ol style="list-style-type: none"> 3. Ketua Prodi mengajukan kebutuhan peralatan ruang kuliah kepada Wakil Ketua II.
5. Strategi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Identifikasi kebutuhan/ruang dan peralatan dari unit 2. Perencanaan kebutuhan dalam satu tahun akademik 3. Pengadaan barang sesuai perencanaan 4. Pemeliharaan sarana 5. Evaluasi pelaksanaan barang dengan prodi Perbaikan system pengadaan
6. Indikator	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perabot ruang kuliah sesuai jumlah mahasiswa dan dosen 2. Media pendidikan 1 set/ ruang
7. Dokumen terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inventarisasi ruang kuliah 2. SOP Pengadaan Barang 3. SOP Pelayanan Pemakaian Tempat/Peralatan 4. SOP Pelaporan Kerusakan Barang 5. Daftar pengecekan (cek lis) kebersihan ruang kelas
6. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Draf Rancangan Standar Badan Standar Nasional Pendidikan (BNSP) 2. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 3. Undang-Undang RI Nomor 9 tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan Peraturan 4. Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan





**SEKOLAH TINGGI KESENIAN
WILWATIKA SURABAYA**

Kode / No.: Std/SPMI/STKWS/17

STANDAR MUTU SPMI

Berlaku efektif : Maret 2017

	STANDAR PERALATAN RUANG LABORATORIUM		
	Kode / No.: S06.07/LPM/STKWS/17	Revisi : -	Halaman: 66 dari 141
STANDAR SARANA DAN PRASARANA	Tanggal disusun:	Disahkan oleh:  Dr. H. Jarianto, M.Si.	
1. Visi dan Misi Institusi	<p>Visi STKW Surabaya Menjadikan lembaga terdepan dalam pengelolaan pendidikan seni di Jawa Timur yang mampu berdaya saing tinggi berlandaskan nilai, norma dan kepribadian bangsa</p> <p>Misi STKW Surabaya</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan berkualitas berbasis seni budaya lokal Jawa Timur 2. Melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dapat meningkatkan pertumbuhan dan pengembangan seni budaya di Jawa Timur 3. Menyelenggarakan pengelolaan institusi yang akuntabel. 4. Menyelenggarakan pembinaan sivitas akademika yang berkarakter, berwatak, berwawasan akademik, hingga menjadi insan berbudaya. 5. Menyelenggarakan kerjasama dengan pihak lain yang saling menguntungkan. 		
2. Subyek atau Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai/memenuhi isi standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wakil Ketua II 2. Ketua prodi 3. Ketua Unit Laboratorium 4. Kabag Perlengkapan 		
3. Definisi Istilah	-		
4. Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wakil Ketua II menyediakan peralatan pada setiap laboratorium yang diakses dapat mendukung pelaksanaan penelitian mahasiswa terutama untuk penyelesaian KTI dan skripsi. 2. Wakil Ketua II menyediakan peralatan pendidikan yang dapat mendukung tercapainya kompetensi dan kualifikasi profesi dan telah ditetapkan oleh organisasi profesi 3. Ketua Prodi mengajukan kebutuhan peralatan ruang laboratorium kepada Wakil Ketua II 		



**SEKOLAH TINGGI KESENIAN
WILWATIKA SURABAYA**

Kode / No.: Std/SPMI/STKWS/17

STANDAR MUTU SPMI

Berlaku efektif : Maret 2017

	4. Kepala Laboratorium bertanggung jawab terhadap pemeliharaan alat-alat laboratorium
5. Strategi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Identifikasi kebutuhan/ruang dan peralatan dari unit 2. Perencanaan kebutuhan dalam satu tahun akademik 3. Pengadaan barang sesuai perencanaan 4. Pemeliharaan sarana 5. Evaluasi pelaksanaan barang dengan prodi Perbaikan system pengadaan
6. Indikator	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peralatan pada setiap laboratorium dapat diakses untuk penelitian mahasiswa 2. Peralatan yang mendukung tercapainya 90% kompetensi dan kualifikasi profesi
7. Dokumen terkait	Daftar pengecekan (check list) Peralatan dan perlengkapan laboratorium SOP Pengadaan Barang SOP Pelayanan Pemakaian Tempat/Peralatan SOP Pelaporan Kerusakan Barang SOP pengajuan alat inventaris laboratorium SOP Pengajuan Bahan Habis Pakai (BHP) SOP Pemeliharaan Alat dan Bahan Laboratorium SOP Penggunaan Alat laboratorium
1. Referensi	Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan





**SEKOLAH TINGGI KESENIAN
WILWATIKA SURABAYA**

Kode / No.: Std/SPMI/STKWS/17

STANDAR MUTU SPMI

Berlaku efektif : Maret 2017

	STANDAR PERALATAN RUANG KANTOR		
	Kode / No.: S06.08/LPM/STKWS/17	Revisi : -	Halaman: 68 dari 141
STANDAR SARANA DAN PRASARANA	Tanggal disusun:	Disahkan oleh:  Dr. H. Jarianto, M.Si.	
1. Visi dan Misi Institusi	<p>Visi STKW Surabaya Menjadikan lembaga terdepan dalam pengelolaan pendidikan seni di Jawa Timur yang mampu berdaya saing tinggi berlandaskan nilai, norma dan kepribadian bangsa</p> <p>Misi STKW Surabaya</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan berkualitas berbasis seni budaya lokal Jawa Timur 2. Melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dapat meningkatkan pertumbuhan dan pengembangan seni budaya di Jawa Timur 3. Menyelenggarakan pengelolaan institusi yang akuntabel. 4. Menyelenggarakan pembinaan sivitas akademika yang berkarakter, berwatak, berwawasan akademik, hingga menjadi insan berbudaya. 5. Menyelenggarakan kerjasama dengan pihak lain yang saling menguntungkan. 		
2. Subyek atau Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai/memenuhi isi standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wakil Ketua II 2. Kepala Perlengkapan 3. Bagian Komputer 		
3. Definisi Istilah	-		
4. Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Perlengkapan menyediakan perabot ruang kerja pimpinan yang dapat menunjang pimpinan dalam bekerja, menerima tamu terbatas, melakukan rapat kecil, minimum terdiri atas meja ukuran 1 biro, kursi kerja, kursi tamu dan meja tamu. 2. Kepala Perlengkapan menyediakan perabot penyimpanan ruang kerja pimpinan yang dapat menyimpan dokumen dan peralatan yang perlu diamankan, minimum terdiri atas lemari yang dapat dikunci. 		



**SEKOLAH TINGGI KESENIAN
WILWATIKA SURABAYA**

Kode / No.: Std/SPMI/STKWS/17

STANDAR MUTU SPMI

Berlaku efektif : Maret 2017

	<ol style="list-style-type: none"> 3. Kepala Perlengkapan menyediakan perabot kantor yang dapat menunjang kegiatan operasional pimpinan, minimum terdiri atas 1 set komputer 4. Kepala Perlengkapan menyediakan perabot kerja ruang dosen yang dapat menunjang kegiatan dosen menulis, membaca, memeriksa dan memberikan konsultasi minimum terdiri atas kursi dan meja setengah biro 5. Kepala Perlengkapan menyediakan perabot penyimpanan ruang dosen yang dapat menyimpan perlengkapan untuk persiapan dan pelaksanaan kegiatan dosen, minimum terdiri atas lemari yang dapat dikunci. 6. Kepala Perlengkapan menyediakan perabot kerja di ruang tata usaha Dapat menunjang pekerjaan administrasi perguruan tinggi, minimum terdiri atas kursi kerja dan meja setengah biro untuk setiap petugas, serta kursi untuk tamu. 7. Kepala Perlengkapan menyediakan dapat menyimpan dokumen dan peralatan yang perlu diamankan, minimum terdiri atas lemari, filing cabinet, dan brankas. 8. Kepala Perlengkapan menyediakan perabot kantor di ruang tata usaha yang dapat menunjang kegiatan operasional administrasi, minimum terdiri atas komputer dan printer 9. Bagian Komputer menyediakan peralatan sistem informasi dan komunikasi di ruang pimpinan, dosen dan tata usaha yang menunjang kegiatan termasuk mengakses internet, komunikasi internal dan eksternal baik untuk suara maupun data. 10. Ketua Prodi mengajukan kebutuhan peralatan kepada Wakil Ketua II
5. Strategi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Identifikasi kebutuhan/ruang dan peralatan dari unit 2. Perencanaan kebutuhan dalam satu tahun akademik 3. Pengadaan barang sesuai perencanaan 4. Pemeliharaan sarana 5. Evaluasi pelaksanaan barang dengan prodi Perbaikan system pengadaan
6. Indikator	<p>Perabot kerja 1 set per pimpinan/dosen/pegawai tata usaha Perabot penyimpanan 1 set per pimpinan/dosen/pegawai tata usaha</p> <p>Peralatan komunikasi per ruang minimum terdiri atas komputer dan peralatan fixed dan/atau mobile phone untuk komunikasi suara serta mobile network/local area network untuk komunikasi data.</p>
7. Dokumen terkait	<p>Daftar Barang Inventaris alat kantor SOP Pengajuan Pengadaan alat (dengan standar waktu) Form pemeliharaan dan perawatan alat kantor</p>
8. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. PP 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional





**SEKOLAH TINGGI KESENIAN
WILWATIKA SURABAYA**

Kode / No.: Std/SPMI/STKWS/17

STANDAR MUTU SPMI

Berlaku efektif : Maret 2017

	STANDAR BUKU DAN SUMBER BELAJAR		
	Kode / No.: S06.09/LPM/STKWS/17	Revisi : -	Halaman: 70 dari 141
STANDAR SARANA DAN PRASARANA	Tanggal disusun:	Disahkan oleh:  Dr. H. Jarianto, M.Si.	
1. Visi dan Misi Institusi	<p>Visi STKW Surabaya Menjadikan lembaga terdepan dalam pengelolaan pendidikan seni di Jawa Timur yang mampu berdaya saing tinggi berlandaskan nilai, norma dan kepribadian bangsa</p> <p>Misi STKW Surabaya</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan berkualitas berbasis seni budaya lokal Jawa Timur 2. Melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dapat meningkatkan pertumbuhan dan pengembangan seni budaya di Jawa Timur 3. Menyelenggarakan pengelolaan institusi yang akuntabel. 4. Menyelenggarakan pembinaan sivitas akademika yang berkarakter, berwatak, berwawasan akademik, hingga menjadi insan berbudaya. 5. Menyelenggarakan kerjasama dengan pihak lain yang saling menguntungkan. 		
2. Subyek atau Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai/memenuhi isi standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wakil Ketua II 2. Kepala Perpustakaan 3. Ketua Prodi 4. Unit MR 		
3. Definisi Istilah	Sarana dan prasarana		
4. Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Perpustakaan bertanggung jawab untuk menyediakan buku teks yang relevan sekurang-kurangnya 2000 judul min 3 tahun terakhir tahun 2013 2. Kepala Perpustakaan bertanggung jawab menyediakan majalah ilmiah populer sekurang-kurangnya 4 jenis majalah yang relevan dan nomornya lengkap tahu 2012 3. Kepala Perpustakaan bertanggung jawab menyediakan jurnal ilmiah terakreditasi Dikti sekurang-kurangnya 4 judul jurnal yang relevan dan nomornya lengkap tahun 2012 		



**SEKOLAH TINGGI KESENIAN
WILWATIKA SURABAYA**

Kode / No.: Std/SPMI/STKWS/17

STANDAR MUTU SPMI

Berlaku efektif : Maret 2017

	<ol style="list-style-type: none"> 4. Kepala Perpustakaan bertanggung jawab menyediakan jurnal ilmiah internasional sekurang-kurangnya 2 jurnal, nomornya lengkap tahun 2012 5. Kepala Perpustakaan bertanggung jawab menyediakan prosiding seminar sekurang-kurangnya 6 prosiding seminar per 3 tahun 2012 6. Kepala Perpustakaan bertanggung jawab menyediakan akses ke perpustakaan di luar PT atau sumber pustaka lainnya. 7. Kepala Perpustakaan bertanggung jawab menyediakan ejournal yang relevan tahun 2012
5. Strategi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat jadwal/ anggaran tertulis mengenai pengadaan bahan pustaka. 2. Mengajukan surat permohonan pengadaan bahan pustaka minimal 1X dalam satu tahun ajaran. 3. Membuat database sendiri untuk e- journal
6. Indikator	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah buku teks 2. Jumlah majalah ilmiah populer 3. Jumlah jurnal ilmiah terakreditasi 4. Jurnal ilmiah internasional 5. Hasil prosiding 6. Akses ke perpustakaan 7. Akses e-journal 8. Ketersediaan sumber belajar lain: VCD dan peralatan simulasi
7. Dokumen terkait	<p>Inventarisasi jumlah pustaka Ketersediaan akses dengan tempat pustaka dari luar Katalog penerbit SOP pengadaan koleksi bahan pustaka SOP Pengolahan bahan pustaka SOP Pelayanan Keanggotaan Perpustakaan SOP Bebas Pinjam Pustaka SOP Layanan Sirkulasi Perpustakaan</p>
8. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. PP 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional





SEKOLAH TINGGI KESENIAN
WILWATIKA SURABAYA

Kode / No.: Std/SPMI/STKWS/17

STANDAR MUTU SPMI

Berlaku efektif : Maret 2017

	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENUNJANG		
	Kode / No.: S06.10/LPM/STKWS/17	Revisi : -	Halaman: 72 dari 141
STANDAR SARANA DAN PRASARANA	Tanggal disusun:	Disahkan oleh:  Dr. H. Jarianto, M.Si.	
1. Visi dan Misi Institusi	Visi STKW Surabaya Menjadikan lembaga terdepan dalam pengelolaan pendidikan seni di Jawa Timur yang mampu berdaya saing tinggi berlandaskan nilai, norma dan kepribadian bangsa Misi STKW Surabaya <ol style="list-style-type: none">1. Menyelenggarakan pendidikan berkualitas berbasis seni budaya lokal Jawa Timur2. Melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dapat meningkatkan pertumbuhan dan pengembangan seni budaya di Jawa Timur3. Menyelenggarakan pengelolaan institusi yang akuntabel.4. Menyelenggarakan pembinaan sivitas akademika yang berkarakter, berwatak, berwawasan akademik, hingga menjadi insan berbudaya.5. Menyelenggarakan kerjasama dengan pihak lain yang saling menguntungkan.		
2. Subyek atau Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai/memuhi isi standar	<ol style="list-style-type: none">1. Wakil Ketua II2. Kabag Perlengkapan		
3. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none">1. Sarana dan prasarana penunjang ruang penunjang meliputi sarana transportasi, ruang bersama, tempat ibadah, toilet/jamban, gudang, kantin, ruang olah raga dan rekreasi dan tempat parkir.2. Ruang bersama berfungsi sebagai wadah untuk berbagai kegiatan informal mahasiswa yang mendukung kegiatan pembelajarannya. Ruang bersama dapat berupa ruang diskusi, ruang duduk, ruang berkumpul dan bentuk-bentuk ruang lainnya yang dapat menjadi wadah terbentuknya atmosfer akademik yang baik.		



**SEKOLAH TINGGI KESENIAN
WILWATIKA SURABAYA**

Kode / No.: Std/SPMI/STKWS/17

STANDAR MUTU SPMI

Berlaku efektif : Maret 2017

	<ol style="list-style-type: none"> 3. Tempat beribadah berfungsi sebagai tempat sivitas akademika melakukan ibadah yang diwajibkan oleh agama masing-masing pada waktu kuliah/kerja 4. Toilet berfungsi sebagai tempat buang air kecil atau besar bagi dosen, karyawan, dan mahasiswa. 5. Gudang berfungsi sebagai tempat menyimpan peralatan pembelajaran dan peralatan lembaga yang tidak/belum dimanfaatkan serta arsip lembaga. 6. Kantin berfungsi sebagai tempat menjual makanan dan minuman bagi sivitas akademika pada saat hari kerja/kuliah. 7. Tempat parkir berfungsi untuk menyimpan sementara kendaraan roda dua dan kendaraan roda empat milik dosen, karyawan, dan mahasiswa selama jam dan hari kerja.
<p>4. Pernyataan Isi Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wakil Ketua II menyediakan sarana transportasi untuk kegiatan luar civitas akademika 2. Ruang bersama yang dapat menampung minimum 20% dari jumlah mahasiswa dengan rasio minimum luas ruang bersama adalah 0,5 m²/mahasiswa dan luas minimum 20 m² untuk setiap program studi. 3. Wakil Ketua II menyediakan musholla dengan luas total minimum adalah 24 m² dilengkapi perabot penyimpanan dan peralatan ibadah. 4. Wakil Ketua II menyediakan toilet minimum 1 unit untuk setiap 40 mahasiswa, 1 unit jamban untuk setiap 30 mahasiswi, 1 unit jamban untuk setiap 40 dosen dan/atau karyawan laki-laki, dan 1 unit jamban untuk setiap 30 dosen dan/atau karyawan perempuan. Luas minimum 1 unit jamban adalah 2 m². Jamban harus berdinding, beratap, dapat dikunci, dan mudah dibersihkan. Tersedia air bersih di setiap unit jamban. 5. Wakil Ketua II menyediakan gudang sesuai dengan kebutuhan mahasiswa, dengan luas total minimum 12 m². 6. Wakil Ketua II menyediakan kantin sesuai dengan kebutuhan sivitas akademika, dengan luas total minimum 12 m². Kantin dilengkapi dengan konter makanan/minuman, tempat duduk untuk makan dan minum, air bersih untuk mencuci tangan dan mencuci alat makan dan minum, serta tempat sampah yang memadai. 7. Wakil Ketua II menyediakan ruang olah raga dan berkreasi sesuai kegiatan minat bakat yang berkembang dengan luas minimum 20 m²



**SEKOLAH TINGGI KESENIAN
WILWATIKA SURABAYA**

Kode / No.: Std/SPMI/STKWS/17

STANDAR MUTU SPMI

Berlaku efektif : Maret 2017

	<p>8. Wakil Ketua II menyediakan tempat parkir sesuai standar peraturan daerah, minimum tempat parkir kendaraan roda dua untuk 50 mahasiswa dan 1 tempat parkir kendaraan roda dua untuk 20 karyawan atau dosen. Minimum terdapat 1 tempat parkir kendaraan roda empat untuk 20 mahasiswa dan 1 tempat parkir kendaraan roda empat untuk 10 karyawan atau dosen</p> <p>9. Kabag Perlengkapan bertanggungjawab terhadap pemeliharaan semua sarana dan prasarana</p>
5. Strategi	<p>1. Identifikasi kebutuhan/ruang dan peralatan dari unit</p> <p>2. Perencanaan kebutuhan dalam satu tahun akademik</p> <p>3. Pengadaan barang sesuai perencanaan</p> <p>4. Pemeliharaan sarana</p> <p>5. Evaluasi pelaksanaan barang dengan prodi Perbaikan system pengadaan</p>
6. Indikator	<p>1. 20% mahasiswa dapat menggunakan ruang bersama dan ruang olah raga dan berkreasi</p> <p>2. Seluruh kegiatan ibadah selama kuliah/kerja berlangsung dengan baik</p> <p>3. 70% sivitas akademika puas menggunakan toilet dan kantin</p> <p>4. 90% kendaraan yang dibawa mahasiswa, dosen/dan karyawan disimpan di tempat parkir</p>
7. Dokumen terkait	<p>Inventaris dan jadwal pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang</p> <p>Evaluasi kepuasan sivitas akademika</p> <p>Formulir pemeliharaan dan perawatan sarana transportasi</p>
8. Referensi	<p>Draf Rancangan BNSP</p>



**SEKOLAH TINGGI KESENIAN
WILWATIKA SURABAYA**

Kode / No.: Std/SPMI/STKWS/17

STANDAR MUTU SPMI

Berlaku efektif : Maret 2017

	STANDAR SISTEM INFORMASI		
	Kode / No.: S06.11/LPM/STKWS/17	Revisi : -	Halaman: 75 dari 141
STANDAR SARANA DAN PRASARANA	Tanggal disusun:	Disahkan oleh:  Dr. H. Jarianto, M.Si.	
1. Visi dan Misi Institusi	<p>Visi STKW Surabaya Menjadikan lembaga terdepan dalam pengelolaan pendidikan seni di Jawa Timur yang mampu berdaya saing tinggi berlandaskan nilai, norma dan kepribadian bangsa</p> <p>Misi STKW Surabaya Menyelenggarakan pendidikan berkualitas berbasis seni budaya lokal Jawa Timur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dapat meningkatkan pertumbuhan dan pengembangan seni budaya di Jawa Timur 2. Menyelenggarakan pengelolaan institusi yang akuntabel. 3. Menyelenggarakan pembinaan sivitas akademika yang berkarakter, berwatak, berwawasan akademik, hingga menjadi insan berbudaya. 4. Menyelenggarakan kerjasama dengan pihak lain yang saling menguntungkan. 		
2. Subyek atau Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai/memenuhi isi standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wakil Ketua I, dan II 2. Kepala Bagian Komputer 3. Kabag Akademik 		
3. Definisi Istilah			
4. Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Bagian Komputer bertanggung jawab terhadap optimalisasi Sistem Informasi Akademik (SIKAD) pada hasil belajar mahasiswa (IPK), penggunaan kelas, dan perwalian mahasiswa tahun 2012 2. Kabag akademik bertanggung jawab atas seluruh data yang tercantum pada SIKAD 		



**SEKOLAH TINGGI KESENIAN
WILWATIKA SURABAYA**

Kode / No.: Std/SPMI/STKWS/17

STANDAR MUTU SPMI

Berlaku efektif : Maret 2017

	<ol style="list-style-type: none">1. Kepala Bagian Komputer bertanggung jawab atas proses pembelajaran menggunakan komputer yang terhubung dengan jaringan luas/internet.2. Kepala Bagian Komputer bertanggung jawab atas penanganan data yang dapat diakses melalui jaringan luas3. Kepala Bagian Komputer bertanggung jawab atas ketersediaan dan pemeliharaan jaringan internet di STKW Surabaya Dharma Husada4. Kepala Bagian Komputer bertanggung jawab terhadap website http://www.stkw-surabaya.ac.id5. Kepala Bagian Komputer bertanggung jawab terhadap optimalisasi SMS Mathic.
5. Strategi	
6. Indikator	<ol style="list-style-type: none">1. Sistem informasi dan fasilitas yang digunakan dalam proses pembelajaran (hardware, software, e-learning, akses on line keperpustakaan, dll.)2. Aksesibilitas data dalam sistem informasi3. Ketersediaan dan stabilitas jaringan internet
7. Dokumen terkait	Web STKW Surabaya
8. Referensi	Modul SIAKAD



**SEKOLAH TINGGI KESENIAN
WILWATIKTA SURABAYA**

Kode / No.: Std/SPMI/STKWS/17

STANDAR MUTU SPMI

Berlaku efektif : Maret 2017

	STANDAR PENGELOLAAN SISTIM INFORMASI Sistem Penjaminan Mutu Internal		
	Kode / No.: SPMI/LPM/STKWS/SM/04- 03/06/17	Revisi : -	Halaman: 77 dari 141
STANDAR PENGELOLAAN SPMI	Tanggal disusun:	Disahkan/oleh: Dr. H. Jarianto, M.Si.	
1. Visi dan Misi Institusi	<p>Visi STKW Surabaya Menjadikan lembaga terdepan dalam pengelolaan pendidikan seni di Jawa Timur yang mampu berdaya saing tinggi berlandaskan nilai, norma dan kepribadian bangsa</p> <p>Misi STKW Surabaya</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan berkualitas berbasis seni budaya lokal Jawa Timur 2. Melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dapat meningkatkan pertumbuhan dan pengembangan seni budaya di Jawa Timur 3. Menyelenggarakan pengelolaan institusi yang akuntabel. 4. Menyelenggarakan pembinaan sivitas akademika yang berkarakter, berwatak, berwawasan akademik, hingga menjadi insan berbudaya. 5. Menyelenggarakan kerjasama dengan pihak lain yang saling menguntungkan. 		
2. Rasional	<p>Peraturan pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) telah memberikan arahan tentang pentingnya peningkatan mutu yang berkelanjutan. Upaya peningkatan mutu merupakan sebuah kegiatan yang melibatkan banyak unsur kepemimpinan yang masing-masing memiliki tugas pokok dan fungsi sendiri-sendiri, namun demikian dituntut saling bekerja sama untuk menghasilkan multi output secara bersama-sama. Di satu sisi output dari satu unit bisa jadi merupakan input untuk unit yang lain yang harus dihasilkan secara simultan; di sisi lain, beberapa unit bisa jadi memiliki peran masing-masing di dalam memberikan kontribusi untuk menghasilkan satu output. Berdasarkan kondisi di atas, maka masing-masing unsur kepemimpinan dalam organisasi STKW Surabaya membutuhkan sebuah pedoman standar untuk masing-masing langkah dalam mengelola masing-masing unit yang dipimpnannya.</p>		



**SEKOLAH TINGGI KESENIAN
WILWATIKA SURABAYA**

Kode / No.: Std/SPMI/STKWS/17

STANDAR MUTU SPMI

Berlaku efektif : Maret 2017

<p>3. Subyek atau Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai/memenuhi isi standar</p>	<p>a. Ketua STKW Surabaya b. Wakil Ketua I c. Ketua Prodi</p>
<p>4. Definisi Istilah</p>	<p>Pedoman standar untuk masing-masing langkah dalam mengelola masing-masing unit yang dipimpinnya.</p>
<p>5. Pernyataan Isi Standar</p>	<p>a. Mengacu peraturan akademik STKW Surabaya, PSTKU harus memiliki pedoman yang mengatur tentang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Kurikulum tingkat satuan pendidikan dan silabus; 2) Kalender akademik yang menunjukkan seluruh kategori aktivitas satuan pendidikan selama satu tahun dan dirinci secara semesteran, bulanan, dan mingguan; 3) Struktur organisasi satuan pendidikan; 4) Pembagian tugas di antara dosen; 5) Pembagian tugas di antara tenaga kependidikan; 6) Peraturan akademik; 7) Tata tertib satuan pendidikan, yang minimal meliputi tata tertib pendidik, tenaga kependidikan dan peserta didik, serta penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana; 8) Kode etik hubungan antara sesama warga di dalam lingkungan satuan pendidikan dan hubungan antara warga satuan pendidikan dengan masyarakat; i. Biaya operasional satuan pendidikan. <p>b. PSTKU dikelola atas dasar rencana kerja tahunan yang merupakan penjabaran rinci dari rencana kerja jangka menengah satuan pendidikan yang meliputi masa 4 (empat) tahun yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) kalender pendidikan/akademik yang meliputi jadwal pembelajaran, ulangan, ujian, kegiatanekstrakurikuler, dan hari libur;



	<ol style="list-style-type: none">2) jadwal penyusunan kurikulum tingkat satuan pendidikan untuk tahun ajaran berikutnya;3) mata pelajaran atau mata kuliah yang ditawarkan pada semester gasal, semester genap, dan semester pendek bila ada;4) penugasan pendidik pada mata pelajaran atau mata kuliah dan kegiatan lainnya;5) buku teks pelajaran yang dipakai pada masing-masing mata pelajaran;6) jadwal penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pembelajaran;7) pengadaan, penggunaan, dan persediaan minimal bahan habis pakai;8) program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan yang meliputi sekurangnya jenis, durasi, peserta, dan penyelenggara program;9) jadwal rapat Dewan Dosen dan rapat Senat Akademik;10) rencana anggaran pendapatan dan belanja program studi untuk masa kerja satu tahun;11) jadwal penyusunan laporan akuntabilitas dan kinerja program studi untuk satu tahun terakhir. <p>c. Untuk jenjang pendidikan tinggi, rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) harus disetujui oleh lembaga berwenang sebagaimana diatur oleh masing-masing perguruan tinggi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.</p>
6. Strategi	<ol style="list-style-type: none">a. Ketua dan sekretaris PSTKU harus berkoordinasi dengan pimpinan di atasnya, serta unit terkait secara berkala untuk menjamin bahwa semua kegiatan berjalan sesuai dengan standar yang ditentukan.b. PSTKU mengikuti program pelatihan dan penyegaran, untuk menjaga kesetiakawanan, kerjasama dan toleransi diantara para pimpinan fakultas, jurusan dan program studi, serta unit di bawahnyac. PSTKU secara berkala melakukan Self Evaluation terkait pengelolaan program studi yang melibatkan semua komponen civitas akademika dan stakeholder



**SEKOLAH TINGGI KESENIAN
WILWATIKA SURABAYA**

Kode / No.: Std/SPMI/STKWS/17

STANDAR MUTU SPMI

Berlaku efektif : Maret 2017

7. Indikator	Efisiensi pelaksanaan program tri dharma PT semakin meningkat (kehadiran dosen-mahasiswatanaga kependidikan >90%, interaksi dosen-mahasiswa-staf kependidikan tinggi, kerjasama dengan pihak ketiga naik) Produktifitas PSTK meningkat dengan indikator: % kelulusan mahasiswa tepat waktu >80%, IP rata-rata mahasiswa >3,00, jumlah publikasi dan kerjasama tinggi Kepuasan civitas akademika dan stakeholder terhadap pengelolaan PSTKU yang meliputi: pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat, sistem administrasi mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, keuangan, maupun pengelolaan dan pemberdayaan sarana dan prasarana
8. Dokumen Terkait	-
9. Referensi	<ul style="list-style-type: none"> • Kepmendiknas Nomor 232/U/200 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa Kepmendiknas Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum inti Pendidikan Tinggi. • Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan • Tim Pengembangan SPMI-PT, “Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi”, • Bahan Pelatihan, Dirjen Dikti , 2010.





**SEKOLAH TINGGI KESENIAN
WILWATIKA SURABAYA**

Kode / No.: Std/SPMI/STKWS/17

STANDAR MUTU SPMI

Berlaku efektif : Maret 2017

 STANDAR PENGELOLAAN	STANDAR PENGELOLAAN AKADEMIK		
	Kode / No.: S07.01/LPM/STKWS/17	Revisi : -	Halaman: 81 dari 141
	Tanggal disusun:	Disahkan oleh:  Dr. H. Jarianto, M.Si.	
1. Visi dan Misi Institusi	<p>Visi STKW Surabaya Menjadikan lembaga terdepan dalam pengelolaan pendidikan seni di Jawa Timur yang mampu berdaya saing tinggi berlandaskan nilai, norma dan kepribadian bangsa</p> <p>Misi STKW Surabaya Menyelenggarakan pendidikan berkualitas berbasis seni budaya lokal Jawa Timur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dapat meningkatkan pertumbuhan dan pengembangan seni budaya di Jawa Timur 2. Menyelenggarakan pengelolaan institusi yang akuntabel. 3. Menyelenggarakan pembinaan sivitas akademika yang berkarakter, berwatak, berwawasan akademik, hingga menjadi insan berbudaya. 4. Menyelenggarakan kerjasama dengan pihak lain yang saling menguntungkan. 		
2. Subyek atau Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai/memenuhi isi standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wakil Ketua I 2. Kabag. BAAK 3. Ketua Prodi 		
3. Definisi Istilah	Pengelolaan akademik		
4. Pernyataan Isi Standar	Ketua Program studi menjamin penyelenggaraan program studi yang memenuhi lima kriteria : kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan adil		



**SEKOLAH TINGGI KESENIAN
WILWATIKA SURABAYA**

Kode / No.: Std/SPMI/STKWS/17

STANDAR MUTU SPMI

Berlaku efektif : Maret 2017

5. Strategi	<ol style="list-style-type: none">1. Ketua Prodi menetapkan struktur organisasi beserta prosedur dan tatakerja.2. Menyiapkan perangkat aturan untuk memfungsikan keseluruhan komponen manajemen.3. Ketua Prodi melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi.4. Melaporkan kegiatan program studi (EPSBED) secara berkala dan tepat waktu.
6. Indikator	Terlaksananya pengelolaan program studi yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan adil
7. Dokumen terkait	<ol style="list-style-type: none">1. Struktur Organisasi serta Tugas Pokok dan Fungsi.2. Laporan EPSBED
8. Referensi	Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan





**SEKOLAH TINGGI KESENIAN
WILWATIKTA SURABAYA**

Kode / No.: Std/SPMI/STKWS/17

STANDAR MUTU SPMI

Berlaku efektif : Maret 2017

	STANDAR PENGELOLAAN PERSONALIA		
	Kode / No.: S0.7.02/LPM/STKWS/17	Revisi : -	Halaman: 83 dari 141
STANDAR PENGELOLAAN	Tanggal disusun:	Disahkan oleh:  Dr. H. Jarianto, M.Si.	
1. Visi dan Misi Institusi	<p>Visi STKW Surabaya Menjadikan lembaga terdepan dalam pengelolaan pendidikan seni di Jawa Timur yang mampu berdaya saing tinggi berlandaskan nilai, norma dan kepribadian bangsa</p> <p>Misi STKW Surabaya</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan berkualitas berbasis seni budaya lokal Jawa Timur 2. Melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dapat meningkatkan pertumbuhan dan pengembangan seni budaya di Jawa Timur 3. Menyelenggarakan pengelolaan institusi yang akuntabel. 4. Menyelenggarakan pembinaan sivitas akademika yang berkarakter, berwatak, berwawasan akademik, hingga menjadi insan berbudaya. 5. Menyelenggarakan kerjasama dengan pihak lain yang saling menguntungkan. 		
2. Subyek atau Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai/memenuhi isi standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wakil Ketua II 2. Kabag. Kepegawaian 3. Ketua Prodi 		
3. Definisi Istilah	-		
4. Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua Prodi mampu melakukan kepemimpinan operasional melalui realisasi program tridharma PT 2. Ketua Prodi mampu melakukan kepemimpinan organisasi melalui pendelegasian wewenang yang baik antar unit dalam organisasi. 3. Ketua Prodi mampu melakukan kepemimpinan publik melalui kinerja kerjasama dengan pihak luar, serta keterlibatan dengan asosiasi profesi. 		



**SEKOLAH TINGGI KESENIAN
WILWATIKA SURABAYA**

Kode / No.: Std/SPMI/STKWS/17

STANDAR MUTU SPMI

Berlaku efektif : Maret 2017

5. Strategi	<ol style="list-style-type: none">1. Ketua Prodi menyusun indikator kinerja dosen dan tenaga kependidikan.2. Ketua Prodi menerapkan sistem pendelegasian wewenang antar unit dalam organisasi.3. Ketua Prodi melakukan evaluasi beban kerja dosen.4. Ketua Prodi menjalin kemitraan dengan industri atau pengguna lulusan, lembaga pendidikan lain baik dalam negeri maupun luar negeri, dan organisasi profesi5. Ketua Prodi mengembangkan jaringan dengan alumni
6. Indikator	<ol style="list-style-type: none">1. Pencapaian realisasi program Tridharma di program studi rata-rata 80 %.2. Kinerja program studi berjalan secara efektif dan efisien.3. Minimal terjalin 3 kerja sama dengan industri/pengguna lulusan, lembaga pendidikan lain dan organisasi profesi per tahun
7. Dokumen terkait	<ol style="list-style-type: none">1. Jobdesk2. MoU
8. Referensi	Undang-Undang no. 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas Pasal 51





**SEKOLAH TINGGI KESENIAN
WILWATIKA SURABAYA**

Kode / No.: Std/SPMI/STKWS/17

STANDAR MUTU SPMI

Berlaku efektif : Maret 2017

	STANDAR PENGELOLAAN OPERASIONAL		
	Kode / No.: S07.03/LPM/STKWS/17	Revisi : -	Halaman: 85 dari 141
STANDAR PENGELOLAAN	Tanggal disusun:	Disahkan oleh:  Dr. H. Jarianto, M.Si.	
1. Visi dan Misi Institusi	<p>Visi STKW Surabaya Menjadikan lembaga terdepan dalam pengelolaan pendidikan seni di Jawa Timur yang mampu berdaya saing tinggi berlandaskan nilai, norma dan kepribadian bangsa</p> <p>Misi STKW Surabaya</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan berkualitas berbasis seni budaya lokal Jawa Timur 2. Melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dapat meningkatkan pertumbuhan dan pengembangan seni budaya di Jawa Timur 3. Menyelenggarakan pengelolaan institusi yang akuntabel. 4. Menyelenggarakan pembinaan sivitas akademika yang berkarakter, berwatak, berwawasan akademik, hingga menjadi insan berbudaya. 5. Menyelenggarakan kerjasama dengan pihak lain yang saling menguntungkan. 		
2. Subyek atau Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai/memuhi isi standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wakil Ketua I, II, dan III 2. Ketua Prodi 3. Ketua LPM 		
3. Definisi Istilah	-		
4. Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua Prodi membuat rencana pengelolaan program studi yang termuat dalam renstra dan renop program studi. 2. Ketua Prodi membuat rencana pengembangan program studi yang termuat secara tertulis. 3. Ketua Prodi bersama Unit Penjaminan Mutu menetapkan Standard Operating Procedure (SOP) seluruh kegiatan. 4. Ketua Prodi melaporkan pencapaian program kepada Wakil Ketua 1. 		



**SEKOLAH TINGGI KESENIAN
WILWATIKA SURABAYA**

Kode / No.: Std/SPMI/STKWS/17

STANDAR MUTU SPMI

Berlaku efektif : Maret 2017

5. Strategi	<ol style="list-style-type: none">1. Melakukan evaluasi Program Studi dengan analisis SWOT2. Menyusun renstra dan renop prodi dengan mengacu kepada renstra institusi dan melibatkan seluruh unit di program studi.3. Menyusun rencana pengembangan program studi4. Menyusun SOP seluruh kegiatan
6. Indikator	<ol style="list-style-type: none">1. Rencana pengelolaan program studi2. Rencana pengembangan program studi3. Seluruh kegiatan memiliki SOP
7. Dokumen terkait	<ol style="list-style-type: none">1. Renstra dan Renop Program studi2. Rencana pengembangan program studi
8. Referensi	Undang-Undang no. 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas Pasal 51



SEKOLAH TINGGI KESENIAN
WILWATIKA SURABAYA

Kode / No.: Std/SPMI/STKWS/17

STANDAR MUTU SPMI

Berlaku efektif : Maret 2017

	STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN PERGURUAN TINGGI		
	Kode / No.: S0.8.02/LPM/STKWS/17	Revisi : -	Halaman: 87 dari 141
STANDAR PEMBIAYAAN	Tanggal disusun:	Disahkan oleh: Dr. H. Jarianto, M.Si.	
1. Visi dan Misi Institusi	<p>Visi STKW Surabaya Menjadikan lembaga terdepan dalam pengelolaan pendidikan seni di Jawa Timur yang mampu berdaya saing tinggi berlandaskan nilai, norma dan kepribadian bangsa</p> <p>Misi STKW Surabaya</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan berkualitas berbasis seni budaya lokal Jawa Timur 2. Melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dapat meningkatkan pertumbuhan dan pengembangan seni budaya di Jawa Timur 3. Menyelenggarakan pengelolaan institusi yang akuntabel. 4. Menyelenggarakan pembinaan sivitas akademika yang berkarakter, berwatak, berwawasan akademik, hingga menjadi insan berbudaya. 5. Menyelenggarakan kerjasama dengan pihak lain yang saling menguntungkan. 		
2. Rasional	<p>Dalam penyelenggaraan kegiatan STKW Surabaya, unsur pembiayaan merupakan salah satu unsur utama demi kelancaran dan keberhasilan penyelenggaraan seluruh kegiatan yang dilakukan. pembiayaan penyelenggaraan STKW Surabaya membutuhkan tolok ukur minimum atau standar agar pembiayaan penyelenggaraan pendidikan dapat berjalan sesuai hukum yang berlaku, sesuai dengan visi dan misi serta tujuan STKW Surabaya, transparan, akuntabel dan bermutu. Salah satu dari pembiayaan STKW Surabaya adalah biaya investasi. Para penganut teori human capital berpendapat bahwa pendidikan adalah sebagai investasi sumber daya manusia yang memberi manfaat moneter ataupun non-moneter. Investasi pendidikan memberikan nilai balik (<i>rate of return</i>) yang lebih tinggi dari pada investasi fisik di bidang lain. Investasi dalam bidang pendidikan memiliki banyak fungsi selain fungsi teknis-ekonomis yaitu fungsi sosial-kemanusiaan, fungsi politis, fungsi budaya, dan fungsi kependidikan. Sehubungan dengan itu maka ditetapkan Standar Biaya Investasi.</p>		




**SEKOLAH TINGGI KESENIAN
WILWATIKA SURABAYA**



Kode / No.: Std/SPMI/STKWS/17

STANDAR MUTU SPMI

Berlaku efektif : Maret 2017

<p>3. Subyek atau Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai/memenuhi isi standar</p>	<p>1. Ketua STKW Surabaya 2. Wakil Ketua I 3. Wakil Ketua II 4. Ketua Jurusan/ Program Studi</p>
<p>4. Definisi Istilah</p>	<p>Biaya investasi satuan pendidikan meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumberdaya manusia, dan modal kerja tetap dari Perguruan Tinggi.</p>
<p>5. Pernyataan Isi Standar</p>	<p>1. Biaya penyediaan sarana dan prasarana mencakup bangunan, perabotan, peralatan (perangkat keras dan lunak), dan sistem pengamanan aset kampus:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Perlu adanya sistem pengelolaan yang mencakup perencanaan, pengadaan, pendataan, pemanfaatan, pemeliharaan, penghapusan, serta pemutahiran. b. Perlu adanya panduan khusus mengenai kelengkapan dan kecukupan sarana dan prasarana yang dibutuhkan, termasuk sistem klasifikasi, inventarisasi dan informasi keberadaannya. c. Bentuk kepemilikan lain seperti sewa, pinjam atau hibah harus dinyatakan dalam surat kesepakatan antara STKW SURABAYA dan pihak terkait dengan kepastian hukum yang jelas. <p>2. Biaya pengembangan sumber daya manusia harus diperuntukkan bagi pendidikan dan pelatihan tenaga pendidik dan kependidikan serta mahasiswa yang berprestasi.</p> <p>3. Biaya modal kerja tetap harus tersedia setiap saat bila dibutuhkan untuk kelancaran kegiatan.</p> <p>4. Pelaporan harus dilakukan terhadap setiap biaya yang telah dikeluarkan paling lambat 1 minggu setelah selesainya kegiatan tersebut oleh pelaksana kegiatan</p> <p>5. Evaluasi dilakukan oleh Pembantu Bidang II per bulan, triwulan, semesteran dan per tahun terhadap fasilitas yang digunakan jurusan.</p>

	SEKOLAH TINGGI KESENIAN WILWATIKTA SURABAYA	Kode / No.: Std/SPMI/STKWS/17
	STANDAR MUTU SPMI	Berlaku efektif : Maret 2017

	STANDAR RENCANA KERJA		
	Kode / No.: S07.05/LPM/STKWS/17	Revisi : -	Halaman: 89 dari 141
STANDAR PENGELOLAAN	Tanggal disusun:	Disahkan oleh:  Dr. H. Jarianto, M.Si.	
1. Visi dan Misi Institusi	<p>Visi STKW Surabaya Menjadikan lembaga terdepan dalam pengelolaan pendidikan seni di Jawa Timur yang mampu berdaya saing tinggi berlandaskan nilai, norma dan kepribadian bangsa</p> <p>Misi STKW Surabaya</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan berkualitas berbasis seni budaya lokal Jawa Timur 2. Melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dapat meningkatkan pertumbuhan dan pengembangan seni budaya di Jawa Timur 3. Menyelenggarakan pengelolaan institusi yang akuntabel. 4. Menyelenggarakan pembinaan sivitas akademika yang berkarakter, berwatak, berwawasan akademik, hingga menjadi insan berbudaya. 5. Menyelenggarakan kerjasama dengan pihak lain yang saling menguntungkan. 		
2. Subyek atau Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai/memenuhi isi standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua STKW Surabaya 2. Wakil Ketua I, II, dan III 3. Ketua Prodi/Unit/Bagian 		
3. Definisi Istilah			
4. Pernyataan Isi Standar	Setiap awal tahun akademik, pimpinan institusi dan pimpinan program studi/unit membuat rencana kerja tahunan dan menengah yang terakam		
5. Strategi	Menyusun rencana kerja tahunan dan menengah bersama-sama dengan seluruh unit dan tertulis		
6. Indikator	Rencana kerja tahunan dan menengah		
7. Dokumen terkait	Rencana kerja tahunan dan menengah tertulis		
8. Referensi	Undang-Undang no. 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas Pasal 51		





SEKOLAH TINGGI KESENIAN
WILWATIKTA SURABAYA

Kode / No.: Std/SPMI/STKWS/17

STANDAR MUTU SPMI

Berlaku efektif : Maret 2017

 STANDAR PENGELOLAAN	STANDAR PENGELOLAAN KEUANGAN		
	Kode / No.: S07.06/LPM/STKWS/17	Revisi : -	Halaman: 90 dari 141
	Tanggal disusun:	Disahkan oleh:  Dr. H. Jarianto, M.Si.	
1. Visi dan Misi Institusi	Visi STKW Surabaya Menjadikan lembaga terdepan dalam pengelolaan pendidikan seni di Jawa Timur yang mampu berdaya saing tinggi berlandaskan nilai, norma dan kepribadian bangsa Misi STKW Surabaya <ol style="list-style-type: none">1. Menyelenggarakan pendidikan berkualitas berbasis seni budaya lokal Jawa Timur2. Melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dapat meningkatkan pertumbuhan dan pengembangan seni budaya di Jawa Timur3. Menyelenggarakan pengelolaan institusi yang akuntabel.4. Menyelenggarakan pembinaan sivitas akademika yang berkarakter, berwatak, berwawasan akademik, hingga menjadi insan berbudaya.5. Menyelenggarakan kerjasama dengan pihak lain yang saling menguntungkan.		
2. Subyek atau Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai/memenuhi isi standar	<ol style="list-style-type: none">1. Wakil Ketua II2. Kabag Keuangan3. Ketua Prodi/unit		
3. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none">1. Partisipatif artinya bahwa seluruh stakeholders bertanggungjawab terhadap mutu pendidikan dengan turut serta memikirkan partisipasi masing-masing, khususnya dalam hal penggalan dana untuk menunjang kegiatan pendidikan untuk mencapai standar mutu yang telah ditetapkan.2. Taat hukum artinya seluruh aktivitas yang berkenaan dengan pengelolaan keuangan dilakukan dengan mematuhi semua aturan yang disepakati dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.3. Transpraransi artinya dibangun atas dasar kebebasan arus informasi. Informasi harus dapat difahami dan dipantau.		



**SEKOLAH TINGGI KESENIAN
WILWATIKA SURABAYA**

Kode / No.: Std/SPMI/STKWS/17

STANDAR MUTU SPMI

Berlaku efektif : Maret 2017

	<p>4. Efisien dan efektif artinya penggunaan dana atau penganggaranyang efisien dapat dilakukan melalui tahapan perencanaan yang baik</p> <p>5. Akuntabilitas artinya pembuat keputusan yang berhubungan dengan masalah keuangan tidak hanya bertanggungjawab secara internal, melainkan juga bertanggungjawab kepada publik maupun seluruh stakeholders</p>
<p>4. Pernyataan Isi Standar</p>	<p>Wakil Ketua II, Keuangan, Program studi,dan UPT melaksanakan pengelolaan dana partisipatif, taat prosedur, transparan, efisien dan efektif</p>
<p>5. Strategi</p>	<p>1. Mendukung dalam hal keuangan untuk mencapai tujuan institusi,program studi dan unit-unit yang berhubungan dengan proses pembelajaran dengan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Melakukan verifikasi anggaran pembelajaran prodi, praktikum prodi dll. - Membuat prosedur keuangan mulai dari permintaan anggaran dan penerimaan keuangan - Mendukung rencana strategis dan rencana tahunan lembaga. - Memperpendek prosedur keuangan dengan membuat kebijakan : <p>2. Membuat RAB prodi diawal tahun ajaran (semester Genap dan Semester Ganjil) dalam RAKER tahunan</p> <p>3. Melakukan peninjauan ulang terhadap tarif keuangan (PBM,Praktikum dan ujian akhir) sesuai dengan kemampuan dan kondisi keuangan masing-masing program studi.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menjaga akurasi laporan keuangan - Melakukan pengendalian intern keuangan. - Memudahkan pengecekan dan penelusuran antar bukti, catatan dan pelaporan.
	<p>4. Mendukung dalam hal keuangan kegiatan penelitian untuk merangsang penelitian dosen dengan memberikan dana penelitian sesuai dengan tarif yang ditentukan</p> <p>5. Mendukung dalam hal keuangan melakukan kegiatan pengabdian masyarakat dengan memberikan dana pengabdian masyarakat sesuai dengan tarif yang ditentukan</p> <p>6. Menyusun Laporan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan diaudit oleh kantor akuntan Publik.</p> <p>7. Menjalni kerjasama dengan Stakeholder untuk menambah wawasan dalam hal pengelolaan keuangan.</p>



**SEKOLAH TINGGI KESENIAN
WILWATIKA SURABAYA**

Kode / No.: Std/SPMI/STKWS/17

STANDAR MUTU SPMI

Berlaku efektif : Maret 2017

6. Indikator	1. Pengeluaran anggaran disesuaikan dengan RAB yang dibuat jika ada perubahan maka harus dituangkan dalam berita acara
	2. Adanya pengeluaran dalam mata anggaran penelitian sesuai dengan jumlah yang diajukan setiap tahunnya yang disusun dalam RAB 3. Adanya pengeluaran dalam mata anggaran Pengabdian masyarakat sesuai dengan jumlah yang diajukan setiap tahunnya yang disusun dalam RAB 4. Tersedia laporan keuangan yang dikeluarkan oleh keuangan STKW Surabaya Dharma Husada dan adanya laporan Audit yang dikeliarka oleh Kantor akuntan Publik. 5. Adanya perubahan yang menuju ke perbaikan terutam dalam hal keuangan.
7. Dokumen terkait	Rencana Anggaran Program Studi, SOP Kas Kecil, SOP Pengajuan Anggaran PBM, SOP Realisasi Pertanggungjawaban Keuangan, SOP Pembelian Sarana dan Prasarana, SOP Pembayaran Honor Dosen
8. Referensi	PP No.19 Tahun 2005 tentang SNP




**SEKOLAH TINGGI KESENIAN
WILWATIKA SURABAYA**

Kode / No.: Std/SPMI/STKWS/17

STANDAR MUTU SPMI

Berlaku efektif : Maret 2017

	STANDAR BIAYA INVESTASI PRGURUAN TINGGI		
	Kode / No.: S0.8.01/LPM/STKWS/17	Revisi : -	Halaman: 93 dari 141
STANDAR PEMBIAYAAN	Tanggal disusun:	Disahkan oleh:  Dr. H. Jarianto, M.Si.	
6. Visi dan Misi Institusi	<p>Visi STKW Surabaya Menjadikan lembaga terdepan dalam pengelolaan pendidikan seni di Jawa Timur yang mampu berdaya saing tinggi berlandaskan nilai, norma dan kepribadian bangsa</p> <p>Misi STKW Surabaya</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. Menyelenggarakan pendidikan berkualitas berbasis seni budaya lokal Jawa Timur 7. Melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dapat meningkatkan pertumbuhan dan pengembangan seni budaya di Jawa Timur 8. Menyelenggarakan pengelolaan institusi yang akuntabel. 9. Menyelenggarakan pembinaan sivitas akademika yang berkarakter, berwatak, berwawasan akademik, hingga menjadi insan berbudaya. 10. Menyelenggarakan kerjasama dengan pihak lain yang saling menguntungkan. 		
7. Subyek atau Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai/memenuhi isi standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Yayasan 2. Ketua STKW Surabaya 3. Wakil Ketua II 		
8. Definisi Istilah	Biaya investasi satuan pendidikan meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumberdaya manusia, dan modal kerja tetap		
9. Pernyataan Isi Standar	1. Yayasan dan STKW Surabaya menetapkan rencana biaya investasi yang terdiri dari biaya penyediaan sarana prasarana, pengembangan sumber daya manusia dan modal kerja tetap harus dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan kegiatan akademik yang wajar.		



**SEKOLAH TINGGI KESENIAN
WILWATIKA SURABAYA**

Kode / No.: Std/SPMI/STKWS/17

STANDAR MUTU SPMI

Berlaku efektif : Maret 2017

	2. Yayasan dan STKW Surabaya menetapkan pelaksanaan pengeluaran biaya investasi harus dilakukan melalui pengendalian intern yang memadai.
	3. Yayasan dan STKW Surabaya menetapkan realisasi penerimaan biaya personil secara periodik harus dilaporkan secara transparan kepada pihak-pihak yang berkepentingan
9. Strategi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendukung investasi dalam hal pengadaan sarana dan prasarana sesuai dengan tujuan jangka pendek dan jangka panjang lembaga. 2. Menetapkan kebijakan biaya perencanaan dan evaluasi sebesar 30% dari setiap kegiatan yang alokasi dananya akan digunakan untuk investasi
3. Indikator	Dana Investasi disesuaikan dengan tujuan jangka pendek dan jangka panjang yang disusun oleh Yayasan dan manajemen STKW Surabaya
4. Dokumen terkait	Rencana Biaya Investasi
5. Referensi	PP No.19 Tahun 2005 tentang SNP Pasal 1 butir 10 dan Pasal 6





**SEKOLAH TINGGI KESENIAN
WILWATIKA SURABAYA**

Kode / No.: Std/SPMI/STKWS/17

STANDAR MUTU SPMI

Berlaku efektif : Maret 2017

	STANDAR BIAYA OPERASIONAL PERGURUAN TINGGI		
	Kode / No.: S0.8.02/LPM/STKWS/17	Revisi : -	Halaman: 95 dari 141
STANDAR PEMBIAYAAN	Tanggal disusun:	Disahkan oleh:  Dr. H. Jarianto, M.Si.	
1. Visi dan Misi Institusi	<p>Visi STKW Surabaya Menjadikan lembaga terdepan dalam pengelolaan pendidikan seni di Jawa Timur yang mampu berdaya saing tinggi berlandaskan nilai, norma dan kepribadian bangsa</p> <p>Misi STKW Surabaya</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan berkualitas berbasis seni budaya lokal Jawa Timur 2. Melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dapat meningkatkan pertumbuhan dan pengembangan seni budaya di Jawa Timur 3. Menyelenggarakan pengelolaan institusi yang akuntabel. 4. Menyelenggarakan pembinaan sivitas akademika yang berkarakter, berwatak, berwawasan akademik, hingga menjadi insan berbudaya. 5. Menyelenggarakan kerjasama dengan pihak lain yang saling menguntungkan. 		
2. Subyek atau Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai/memenuhi isi standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Yayasan 2. Ketua STKW Surabaya 3. Wakil Ketua I, dan II 		
3. Definisi Istilah			
4. Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Yayasan bertanggung jawab untuk memperoleh dana sehingga perolehan dana yang berasal dari mahasiswa dibandingkan dengan total penerimaan dana sebanyak-banyaknya 75% 2. Wakil Ketua II menyelenggarakan dana operasional per mahasiswa dengan jumlah dana sesuai dengan kemampuan masing-masing program studi menjadi biaya Pendidikan yang berlaku. 		



**SEKOLAH TINGGI KESENIAN
WILWATIKA SURABAYA**

Kode / No.: Std/SPMI/STKWS/17

STANDAR MUTU SPMI

Berlaku efektif : Maret 2017

	<ol style="list-style-type: none"> 3. Wakil Ketua II memberikan dana penelitian dosen dengan tarif yang ditentukan . 4. Wakil Ketua II memberikan dana pengabdian masyarakat dengan tarif yang ditentukan
5. Strategi	Melakukan peninjauan ulang terhadap kebijakan dan tarif yang berlaku dan dituangkan dalam surat keputusan
6. Indikator	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase perolehan dana dari mahasiswa dibandingkan dengan total penerimaan dana (= PDMHS) 2. Dana operasional per mahasiswa per tahun dievaluasi dengan Pemasukan dari dana mahasiswa. 3. Dana penelitian dosen dalam tiga tahun terakhir disesuaikan dengan jumlah dosen tetap program studi dengan tarif sesuai dengan surat keputusan 4. Dana pelayanan/ pengabdian kepada masyarakat dalam tiga tahun terakhir disesuaikan dengan jumlah dosen tetap program studi dengan tarif sesuai dengan surat keputusan
7. Dokumen terkait	RAB , SK Tarif, SOP Pembayaran mahasiswa, SOP Syarat Administrasi Keuangan UTS/UAS/Ujian Akhir Program, SOP Bebas Administrasi untuk Mengikuti Sidang KTI, Skripsi dan Yudisium, SOP Pembuatan Surat Pernyataan Tunggalan, SOP Pembayaran Her, SP dan Tutorial
8. Referensi	PP No.19 Tahun 2005 tentang SNP Pasal 1 butir 10 dan Pasal 62





**SEKOLAH TINGGI KESENIAN
WILWATIKA SURABAYA**

Kode / No.: Std/SPMI/STKWS/17

STANDAR MUTU SPMI

Berlaku efektif : Maret 2017

	STANDAR PENJAMINAN MUTU		
	Kode / No.: S07.04/LPM/STKWS/17	Revisi : -	Halaman: 97 dari 141
STANDAR PENGELOLAAN	Tanggal disusun:	Disahkan oleh:  Dr. H. Jarianto, M.Si.	
1. Visi dan Misi Institusi	<p>Visi STKW Surabaya Menjadikan lembaga terdepan dalam pengelolaan pendidikan seni di Jawa Timur yang mampu berdaya saing tinggi berlandaskan nilai, norma dan kepribadian bangsa</p> <p>Misi STKW Surabaya</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan berkualitas berbasis seni budaya lokal Jawa Timur 2. Melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dapat meningkatkan pertumbuhan dan pengembangan seni budaya di Jawa Timur 3. Menyelenggarakan pengelolaan institusi yang akuntabel. 4. Menyelenggarakan pembinaan sivitas akademika yang berkarakter, berwatak, berwawasan akademik, hingga menjadi insan berbudaya. 5. Menyelenggarakan kerjasama dengan pihak lain yang saling menguntungkan. 		
2. Subyek atau Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai/memenuhi isi standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua STKW Surabaya 2. Wakil Ketua I, dan II 3. Ketua LPM 4. Ketua Prodi 5. Sekpr 		
3. Definisi Istilah	-		
4. Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua STKW Surabaya bertanggung jawab terhadap penjaminan institusi 2. Ketua STKW Surabaya menetapkan kebijakan dan standar mutu institusi 3. Ketua LPM bertanggung jawab terhadap pelaksanaan sistem penjaminan mutu internal institusi 4. Ketua LPM bertanggung jawab dalam penyusunan dokumen sistem penjaminan mutu 5. Ketua Prodi menetapkan standar mutu program studi 		



**SEKOLAH TINGGI KESENIAN
WILWATIKA SURABAYA**

Kode / No.: Std/SPMI/STKWS/17

STANDAR MUTU SPMI

Berlaku efektif : Maret 2017

	6. Sekertaris prodi bertanggung jawab terhadap pelaksanaan sistem penjaminan mutu program studi.
5. Strategi	<ol style="list-style-type: none">1. Ketua prodi melakukan kajian terhadap peraturan perundangan pendidikan yang berlaku2. Ketua prodi menetapkan standar mutu prodi mengacu pada standar mutu institusi3. Ketua prodi melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan system penjaminan mutu program studi
6. Indikator	<ol style="list-style-type: none">1. Pelaksanaan system penjaminan mutu internal (SPMI) institusi dan seluruh prodi2. Ketetapan kebijakan dan standar mutu institusi dan prodi3. Adanya dokumen mutu institusi dan prodi
7. Dokumen terkait	<ol style="list-style-type: none">1. Kebijakan SPMI2. Standar Mutu SPMI3. Manual Mutu SPMI4. Formulir SPMI
8. Referensi	Permendiknas Nomor 63 tahun 2009 tentang sistem penjaminan mutu pendidikan





**SEKOLAH TINGGI KESENIAN
WILWATIKA SURABAYA**

Kode / No.: Std/SPMI/STKWS/17

STANDAR MUTU SPMI

Berlaku efektif : Maret 2017

 STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN	STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN		
	Kode / No.: S0.9.01/LPM/STKWS/17	Revisi : -	Halaman: 99 dari 141
	Tanggal disusun:	Disahkan oleh:  Dr. H. Jarianto, M.Si.	
1. Visi dan Misi Institusi	<p>Visi STKW Surabaya Menjadikan lembaga terdepan dalam pengelolaan pendidikan seni di Jawa Timur yang mampu berdaya saing tinggi berlandaskan nilai, norma dan kepribadian bangsa</p> <p>Misi STKW Surabaya</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan berkualitas berbasis seni budaya lokal Jawa Timur 2. Melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dapat meningkatkan pertumbuhan dan pengembangan seni budaya di Jawa Timur 3. Menyelenggarakan pengelolaan institusi yang akuntabel. 4. Menyelenggarakan pembinaan sivitas akademika yang berkarakter, berwatak, berwawasan akademik, hingga menjadi insan berbudaya. 5. Menyelenggarakan kerjasama dengan pihak lain yang saling menguntungkan. 		
2. Subyek atau Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai/memenuhi isi standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kabag Akademik 2. Ketua Prodi 		
3. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Indeks Prestasi adalah nilai rata-rata untuk mata kuliah yang diambil mahasiswa. 2. IPS (Indeks Prestasi Semester) menunjukkan keberhasilan mahasiswa dalam mengikuti program pendidikan dalam satu semester 3. IPK (Indeks Prestasi Kumulatif) adalah hasil rata-rata seluruh IP yang telah dicapai pada semester sebelumnya secara kumulatif atau keseluruhan. 		



**SEKOLAH TINGGI KESENIAN
WILWATIKA SURABAYA**

Kode / No.: Std/SPMI/STKWS/17

STANDAR MUTU SPMI

Berlaku efektif : Maret 2017

<p>4. Pernyataan Isi Standar</p>	<p>1. Ketua Prodi menetapkan IPS dan IPK 2. Ketua Prodi menetapkan predikat kelulusan: Lulus Memuaskan, bila IPK 2,76 - 3,00 = Lulus memuaskan, bila IPK 3.01 – 3,75= Lulus sangat memuaskan, bila IPK 3.76 – 4.00 = dengan pujian/<i>cumlaode</i></p>
<p>5. Strategi</p>	<p>1. Mengoptimalkan fungsi pembimbingan akademik dalam pemantauan keberhasilan studi mahasiswa 2. Menjalin komunikasi dengan orang tua/wali mahasiswa</p>
<p>6. Indikator</p>	<p>1. Rata-rata pencapaian IPK kelulusan adalah 3,00 2. Rata-rata pencapaian IPS adalah 2,75 3. Evaluasi akademik 4. Kategori lulusan: Lulus Memuaskan, bila IPK 2,76 - 3,00 Lulus Sangat Memuaskan, bila IPK 3.01 – 3,75 Cum Laude, bila IPK IPK 3.76 – 4.00</p>
<p>7. Dokumen terkait</p>	<p>KHS Laporan akademik prodi Laporan yudisium SOP Pengambilan Ijazah dan transkrip</p>
<p>8. Referensi</p>	<p>1. UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 dan Pasal 35 2. PP No.19 Tahun 2005 tentang SNP Pasal 19,20,21,23</p>





**SEKOLAH TINGGI KESENIAN
WILWATIKA SURABAYA**

Kode / No.: Std/SPMI/STKWS/17

STANDAR MUTU SPMI

Berlaku efektif : Maret 2017

	STANDAR SUASANA AKADEMIK		
	Kode / No.: S10.01/LPM/STKWS/17	Revisi : -	Halaman: 100 dari 141
STANDAR SUASANA AKADEMIK	Tanggal disusun:	Disahkan oleh:  Dr. H. Jarianto, M.Si.	
1. Visi dan Misi Institusi	<p>Visi STKW Surabaya Menjadikan lembaga terdepan dalam pengelolaan pendidikan seni di Jawa Timur yang mampu berdaya saing tinggi berlandaskan nilai, norma dan kepribadian bangsa</p> <p>Misi STKW Surabaya</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan berkualitas berbasis seni budaya lokal Jawa Timur 2. Melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dapat meningkatkan pertumbuhan dan pengembangan seni budaya di Jawa Timur 3. Menyelenggarakan pengelolaan institusi yang akuntabel. 4. Menyelenggarakan pembinaan sivitas akademika yang berkarakter, berwatak, berwawasan akademik, hingga menjadi insan berbudaya. 5. Menyelenggarakan kerjasama dengan pihak lain yang saling menguntungkan. 		
2. Subyek atau Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai/memenuhi isi standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua STKW Surabaya 2. Wakil Ketua III 3. Kabag Kemahasiswaan 4. Ketua Prodi 		
3. Definisi Istilah			
4. Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua STKW Surabaya menetapkan kebijakan suasana akademik yang lengkap mencakup otonomi keilmuan, kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik 2. Ketua STKW Surabaya menyediakan prasarana, sarana dan dana yang mendukung interaksi akademik antar mahasiswa, antar dosen dan antara mahasiswa dan dosen. 3. Wakil Ketua III menyelenggarakan program mimbar akademik sekurang-kurangnya dua kali setiap semester. 		



**SEKOLAH TINGGI KESENIAN
WILWATIKA SURABAYA**

Kode / No.: Std/SPMI/STKWS/17

STANDAR MUTU SPMI

Berlaku efektif : Maret 2017

	<ol style="list-style-type: none">4. Wakil Ketua III menyelenggarakan kegiatan pekan olah ragadan seni (PORSENI) sekali dalam setahun yang melibatkan mahasiswa dan dosen5. Ketua Prodi melakukan pembekalan etika profesi secara terintegrasi dalam kurikulum
5. Strategi	<ol style="list-style-type: none">1. Memberikan kesempatan dan motivasi kepada sivitas akademika untuk berpartisipasi dalam kegiatan PORSENI2. Melibatkan organisasi profesi untuk memberikan pembekalan etika profesi kepada mahasiswa dalam kegiatan matrikulasi3. Mengintegrasikan materi etika profesi ke dalam matakuliah
6. Indikator	<ol style="list-style-type: none">1. Program mimbar akademik sekurang-kurangnya dua kali setiap semester.2. Kegiatan pekan olah raga dan seni (PORSENI) sekali dalam setahun3. Adanya pembekalan etika profesi secara terintegrasi dalam kurikulum
7. Dokumen terkait	<ol style="list-style-type: none">1. Jadwal mimbar akademik2. Laporan kegiatan porseni3. Laporan kegiatan matrikulasi4. SK Ketua STKW Surabaya tentang Penyelenggaraan Pendidikan
8. Referensi	PP No.19 Tahun 2005 tentang SNP



SEKOLAH TINGGI KESENIAN
WILWATIKTA SURABAYA

Kode / No.: Std/SPMI/STKWS/17

STANDAR MUTU SPMI

Berlaku efektif : Maret 2017

	STANDAR PEMBIMBINGAN AKADEMIK		
	Kode / No.: S10.02/LPM/STKWS/17	Revisi : -	Halaman: 103 dari 141
STANDAR SUASANA AKADEMIK	Tanggal disusun:	Disahkan oleh: Dr. H. Jarianto, M.Si.	
1. Visi dan Misi Institusi	<p>Visi STKW Surabaya Menjadikan lembaga terdepan dalam pengelolaan pendidikan seni di Jawa Timur yang mampu berdaya saing tinggi berlandaskan nilai, norma dan kepribadian bangsa</p> <p>Misi STKW Surabaya</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan berkualitas berbasis seni budaya lokal Jawa Timur 2. Melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dapat meningkatkan pertumbuhan dan pengembangan seni budaya di Jawa Timur 3. Menyelenggarakan pengelolaan institusi yang akuntabel. 4. Menyelenggarakan pembinaan sivitas akademika yang berkarakter, berwatak, berwawasan akademik, hingga menjadi insan berbudaya. 5. Menyelenggarakan kerjasama dengan pihak lain yang saling menguntungkan. 		
2. Subyek atau Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai/memenuhi isi standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kabag Akademik 2. Ketua Prodi 3. Dosen Pembimbing Akademik 		
3. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dosen Pembimbing Akademik adalah dosen tetap atau yang ditunjuk dan disertai tugas memberikan bimbingan akademik kepada mahasiswa hingga akhir masa studi. 2. Pembimbingan akademik: kegiatan tatap muka antara Dosen Pembimbing Akademik dengan mahasiswa yang dibimbingnya untuk mendiskusikan, antara lain, evaluasi atas hasil studi mahasiswa dalam semester sebelumnya, rencana studi mahasiswa untuk semester berikutnya, konsultasi atau bimbingan kepada mahasiswa seputar cara belajar yang efektif, dan saran bagi mahasiswa yang menghadapi kesulitan akademik . 		



**SEKOLAH TINGGI KESENIAN
WILWATIKA SURABAYA**

Kode / No.: Std/SPMI/STKWS/17

STANDAR MUTU SPMI

Berlaku efektif : Maret 2017

	3. Evaluasi Hasil Belajar adalah kegiatan untuk menilai kendala dalam keberhasilan belajar dan memberikan solusi
4. Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua Prodi menetapkan pembimbing akademik setiap semester sebanyak-banyaknya 20 orang mahasiswa per dosen yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Ketua STKW. 2. Ketua Prodi menetapkan panduan pelaksanaan pembimbingan akademik yang dimiliki oleh dosen wali dan mahasiswa 3. Setiap pembimbing akademik melakukan proses pembimbingan akademik dan evaluasi hasil belajar terhadap mahasiswa wali sekurang-kurangnya 3 pertemuan per semester yaitu pada awal, tengah dan akhir semester.
5. Strategi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membekali semua Dosen Pembimbing Akademik dengan pedoman Pembimbingan Akademik 2. Membekali semua Dosen Pembimbing Akademik dengan pengetahuan tentang metode konseling bekerjasama dengan Konselor Psikologi pada Biro Kemahasiswaan. 3. Menjalin kerjasama yang terbuka dan komunikatif antara Program Studi dengan para orang tua/wali mahasiswa.
6. Indikator	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkat kesalahan mahasiswa dalam mengisi formulir rencana studi kurang dari 5%. 2. Tingkat kegagalan studi mahasiswa pada 1 tahun pertama masa studi kurang dari 5%, 3. Tingkat keberhasilan kelulusan mahasiswa dengan masa studi tepat waktu (8 semester/4 semester) lebih dari 70%. 4. Mahasiswa yang DO atau mengundurkan diri (MDO) < 5 %
7. Dokumen terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pedoman bimbingan akademik 2. Buku bimbingan akademik 3. Kartu Hasil Studi 4. SOP Bimbingan Akademik
8. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 dan Pasal 35 2. PP No.19 Tahun 2005 tentang SNP Pasal 19,20,21,23 3. UU No. 14/2005 tentang Guru dan Dosen





SEKOLAH TINGGI KESENIAN
WILWATIKTA SURABAYA

Kode / No.: Std/SPMI/STKWS/17

STANDAR MUTU SPMI

Berlaku efektif : Maret 2017

	STANDAR LAYANAN KEMAHASISWAAN		
	Kode / No.: S011.01/LPM/STKWS/17	Revisi : -	Halaman: 105 dari 141
STANDAR KEMAHASISWAAN	Tanggal disusun:	Disahkan oleh:  Dr. H. Jarianto, M.Si.	
1. Visi dan Misi Institusi	Visi STKW Surabaya Menjadikan lembaga terdepan dalam pengelolaan pendidikan seni di Jawa Timur yang mampu berdaya saing tinggi berlandaskan nilai, norma dan kepribadian bangsa Misi STKW Surabaya <ol style="list-style-type: none">1. Menyelenggarakan pendidikan berkualitas berbasis seni budaya lokal Jawa Timur2. Melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dapat meningkatkan pertumbuhan dan pengembangan seni budaya di Jawa Timur3. Menyelenggarakan pengelolaan institusi yang akuntabel.4. Menyelenggarakan pembinaan sivitas akademika yang berkarakter, berwatak, berwawasan akademik, hingga menjadi insan berbudaya.5. Menyelenggarakan kerjasama dengan pihak lain yang saling menguntungkan.		
2. Subyek atau Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai/memenuhi isi standar	<ol style="list-style-type: none">1. Wakil Ketua III2. Bagian Kemahasiswaan		
3. Definisi Istilah	Soft skill: kemampuan khusus mahasiswa, diantaranya meliputi interaksi social, keterampilan teknis dan managerial Ekstrakurikuler : kegiatan mahasiswa di luar perkuliahan seperti organisasi, pengabdian dll.		
4. Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none">1. Bagian Kemahasiswaan menyediakan layanan bimbingan dan konseling dan pelayanan kesehatan untuk mahasiswa2. Wakil Ketua III menyediakan fasilitas dan mendorong kegiatan minat dan bakat (ekstra kulikuler) mahasiswa3. Wakil Ketua III menyelenggarakan kegiatan pembinaan softskill untuk mahasiswa sekurang-kurangnya 1 semester		



**SEKOLAH TINGGI KESENIAN
WILWATIKA SURABAYA**

Kode / No.: Std/SPMI/STKWS/17

STANDAR MUTU SPMI

Berlaku efektif : Maret 2017

5. Strategi	<ol style="list-style-type: none">1. Kuliah pakar atau seminar2. Pameran, dan Pagelaran Pertunjukan
6. Indikator	<ol style="list-style-type: none">1. Terdapat fasilitas dan kegiatan bimbingan dan konseling2. Kegiatan UKM3. Kegiatan pembinaan softskill 14x per semester selama 2 semester (semester 1 dan 2)4. Jumlah mahasiswa yang mendapatkan beasiswa5. Tersedia klinik bagi mahasiswa
7. Dokumen terkait	Buku bimbingan dan konseling Laporan kegiatan UKM Jadwal pembinaan softskill Registrasi klinik SOP Pemberian Beasiswa Mahasiswa
8. Referensi	PP No.19 Tahun 2005 tentang SNP





**SEKOLAH TINGGI KESENIAN
WILWATIKA SURABAYA**

Kode / No.: Std/SPMI/STKWS/17

STANDAR MUTU SPMI

Berlaku efektif : Maret 2017

 STANDAR PENEMPATAN LULUSAN			
STANDAR KEMAHASISWAAN	Kode / No.: S11.02/LPM/STKWS/17	Revisi : -	Halaman: 107 dari 141
	Tanggal disusun:	Disahkan oleh:  Dr. H. Jarianto, M.Si.	
1. Visi dan Misi Institusi	<p>Visi STKW Surabaya Menjadikan lembaga terdepan dalam pengelolaan pendidikan seni di Jawa Timur yang mampu berdaya saing tinggi berlandaskan nilai, norma dan kepribadian bangsa</p> <p>Misi STKW Surabaya</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan berkualitas berbasis seni budaya lokal Jawa Timur 2. Melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dapat meningkatkan pertumbuhan dan pengembangan seni budaya di Jawa Timur 3. Menyelenggarakan pengelolaan institusi yang akuntabel. 4. Menyelenggarakan pembinaan sivitas akademika yang berkarakter, berwatak, berwawasan akademik, hingga menjadi insan berbudaya. 5. Menyelenggarakan kerjasama dengan pihak lain yang saling menguntungkan. 		
2. Subyek atau Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai/memenuhi isi standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua STKW Surabaya 2. Unit Kerjasama (WK III) 3. Ketua Program Studi 		
3. Definisi Istilah			
4. Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua STKW Surabaya menyelenggarakan kerja sama dengan pihak luar dalam upaya untuk penempatan lulusan 2. Ketua Prodi menjalin kemitraan dengan industri/pengguna lulusan yang relevan dengan bidang keahlian PS sekurang-kurangnya 1 kerja sama per tahun 3. Ketua Prodi menyelenggarakan kegiatan/forum dalam rangka pencarian tempat kerja bagi lulusan sekurang-kurangnya 1 kali per tahun 		



**SEKOLAH TINGGI KESENIAN
WILWATIKA SURABAYA**

Kode / No.: Std/SPMI/STKWS/17

STANDAR MUTU SPMI

Berlaku efektif : Maret 2017

5. Strategi	Ketua Prodi menjalin kemitraan dengan industri/pengguna lulusan yang relevan dengan bidang keahlian PS
6. Indikator	1. Kerja sama penempatan lulusan dengan 1 institusi sesuai bidang keilmuan PS per tahun 2. Terselenggaranya acara career day 1 kali per tahun
7. Dokumen terkait	1. MoU 2. Jadwal/Laporan kegiatan career day (Rencana Tahunan)
8. Referensi	PP No.19 Tahun 2005 tentang SNP





**SEKOLAH TINGGI KESENIAN
WILWATIKTA SURABAYA**

Kode / No.: Std/SPMI/STKWS/17

STANDAR MUTU SPMI

Berlaku efektif : Maret 2017

	STANDAR PELACAKAN LULUSAN		
	Kode / No.: S0.11.03/LPM/STKWS/17	Revisi : -	Halaman: 109 dari 141
STANDAR KEMAHASISWAAN	Tanggal disusun:	Disahkan oleh:  Dr. H. Jarianto, M.Si.	
1. Visi dan Misi Institusi	<p>Visi STKW Surabaya Menjadikan lembaga terdepan dalam pengelolaan pendidikan seni di Jawa Timur yang mampu berdaya saing tinggi berlandaskan nilai, norma dan kepribadian bangsa</p> <p>Misi STKW Surabaya</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan berkualitas berbasis seni budaya lokal Jawa Timur 2. Melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dapat meningkatkan pertumbuhan dan pengembangan seni budaya di Jawa Timur 3. Menyelenggarakan pengelolaan institusi yang akuntabel. 4. Menyelenggarakan pembinaan sivitas akademika yang berkarakter, berwatak, berwawasan akademik, hingga menjadi insan berbudaya. 5. Menyelenggarakan kerjasama dengan pihak lain yang saling menguntungkan. 		
2. Subyek atau Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai/memenuhi isi standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wakil Ketua III 2. Ketua Program Studi 3. Kabag Kemahasiswaan 		
3. Definisi Istilah	Pelacakan lulusan (Tracer study)		
4. Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua Prodi melakukan upaya berkesinambungan untuk melacak lulusan dan datanya terekam secara komprehensif 2. Ketua Prodi melakukan pelacakan untuk mengetahui relevansi keahlian lulusan dengan kebutuhan lapangan kerja dan keunggulan lulusan 3. Ketua Prodi mengupayakan rerata masa tunggu lulusan untuk memperoleh pekerjaan pertama selama-lamanya 6 bulan 4. Ketua Prodi mengupayakan kesesuaian bidang kerja lulusan dengan bidang studi lebih dari 80% 		



**SEKOLAH TINGGI KESENIAN
WILWATIKA SURABAYA**

Kode / No.: Std/SPMI/STKWS/17

STANDAR MUTU SPMI

Berlaku efektif : Maret 2017

	<p>5. Ketua Prodi mengupayakan persentase lulusan yang dipesan oleh lembaga lebih dari 10%. 6. Ketua Prodi mengupayakan partisipasi alumni dalam bentuk sumbangan dana, sumbangan fasilitas, masukan untuk perbaikan proses pembelajaran atau pengembangan jejaring</p>
5. Strategi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wakil Ketua III, melalui Ketua Prodi membentuk Tim Tracer Study Lulusan 2. Pada setiap akhir tahun akademik, Ketua Prodi menugaskan Tim Tracer Study Lulusan untuk bekerja. 3. Tim Tracer Study merumuskan sasaran dan materi kegiatan meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. Alumni :waktu tunggu mendapatkan pekerjaan pertama, kesesuaian ilmu dengan bidang pekerjaan, kebutuhan keilmuan dalam melaksanakan pekerjaannya, saran/kritik untuk kebutuhan pengembangan jurusan. b. Stakeholder: keilmuan yang diperlukan, kedalaman ranah kompetensi (kognitif, psikomotorik, dan afektif), soft skill (komunikasi, kepemimpinan, kerjasama, teknologi informasi, dan etika) 4. Metode tracer study dengan menggunakan kuesioner, telpon maupun kunjungan, dan atau secara on line 5. Tim Tracer Study menganalisis dan melaporkan hasil tracer study ke Ketua Prodi sebagai bahan informasi untuk penyusunan Kompetensi Lulusan dalam rangka penyesuaian kurikulum. 6. Ketua Prodi menindaklanjuti hasil tracer study dengan melakukan rapat internal program studi 7. Sosialisasi hasil tracer study kepada berbagai pihak juga dilakukan melalui website.
6. Indikator	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masa tunggu lulusan untuk memperoleh pekerjaan pertama selama-lamanya 6 bulan 2. Kesesuaian bidang kerja lulusan dengan bidang studi lebih dari 80% 3. Persentase lulusan yang dipesan oleh lembaga lebih dari 10%.
7. Dokumen terkait	Dokumen Pelacakan Lulusan (Tracer Study)
8. Referensi	1. PP 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional



SEKOLAH TINGGI KESENIAN
WILWATIKTA SURABAYA

Kode / No.: Std/SPMI/STKWS/17

STANDAR MUTU SPMI

Berlaku efektif : Maret 2017

	STANDAR PENELITIAN DOSEN DAN MAHASISWA		
	Kode / No.: S012.01/LPM/STKWS/17	Revisi : -	Halaman: 110 dari 141
STANDAR PENELITIAN DAN PUBLIKASI	Tanggal disusun:	Disahkan oleh: Dr. H. Jarianto, M.Si.	
	1. Visi dan Misi Institusi	Visi STKW Surabaya Menjadikan lembaga terdepan dalam pengelolaan pendidikan seni di Jawa Timur yang mampu berdaya saing tinggi berlandaskan nilai, norma dan kepribadian bangsa Misi STKW Surabaya <ol style="list-style-type: none">1. Menyelenggarakan pendidikan berkualitas berbasis seni budaya lokal Jawa Timur2. Melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dapat meningkatkan pertumbuhan dan pengembangan seni budaya di Jawa Timur3. Menyelenggarakan pengelolaan institusi yang akuntabel.4. Menyelenggarakan pembinaan sivitas akademika yang berkarakter, berwatak, berwawasan akademik, hingga menjadi insan berbudaya.5. Menyelenggarakan kerjasama dengan pihak lain yang saling menguntungkan.	
2. Subyek atau Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai/memenuhi isi standar	<ol style="list-style-type: none">1. Institusi (Wakil Ketua I dan II)2. Lembaga (Ketua LPPM)3. Program studi (Seluruh Prodi di STKW Surabaya)4. Dosen (seluruh dosen)5. Mahasiswa		
3. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none">1. Lembaga adalah Unit yang mengelola dan bertanggung jawab pada Pelaksanaan penelitian dan pengabdian pada masyarakat di STKW Surabaya2. Program studi adalah Program studi yang ada di lingkungan STKW Surabaya yaitu S1 Tari, S1 Karawitan, S1 Seni Murni, S1 Teater3. Dosen adalah semua tenaga pengajar baik tetap maupun tidak tetap yang bekerja dilingkungan STKW Surabaya4. Mahasiswa regular maupun non regular		



**SEKOLAH TINGGI KESENIAN
WILWATIKA SURABAYA**

Kode / No.: Std/SPMI/STKWS/17

STANDAR MUTU SPMI

Berlaku efektif : Maret 2017

4. Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menghimbau dan mengupayakan seluruh dosen untuk melaksanakan Penelitian 1 judul per tahun 2. Setiap Ketua Prodi mengajukan usulan penelitian dosen sekurang-kurangnya 2 penelitian tiap tahun
	<ol style="list-style-type: none"> 3. Melaksanakan seleksi terhadap usulan penelitian yang diajukan program studi 4. Mengadakan(internal) dan Mengirim (eksternal) dosen untuk mengikuti Pelatihan/Workshop tentang metodologi penelitian 5. Mengusulkan Dana Penelitian ke institusi Internal dan mengupayakan dana dari eksternal sekurang-kurangnya 1 dana per tahun 6. Melaksanakan Lomba karya ilmiah mahasiswa
5. Strategi	<ol style="list-style-type: none"> 1. LPPM Melakukan sosialisasi standar ke dosen dan mahasiswa 2. LPPM Membekali dosen dan mahasiswa dengan pengetahuan pembuatan proposal penelitian dengan mengirimkan ke pelatihan /workshop 3. LPPM membekali semua dosen dan mahasiswa pengetahuan tentang Metodologi 4. Mengadakan lomba karya ilmiah mahasiswa tingkat institusi diikuti perwakilan prodi 5. Memfasilitasi dosen dengan dana pendamping dari institusi 6. Menjalani kerja sama dengan lembaga eksternal yang terkait dengan kegiatan penelitian. 7. Penyusunan pedoman Lomba karya ilmiah mahasiswa
6. Indikator	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penelitian dosen minimal 1 x per tahun 2. Usulan penelitian dosen didanai internal minimal 2 judul tiap prodi 3. Penelitian yang didanai dari luar sekurang-kurangnya 1 dana per tahun 4. Proposal penelitian yang didanai internal minimal 75 % dari jumlah yang diajukan 5. Diseminasi hasil minimal berbentuk artikel yang diterbitkan di Jurnal Sehat Masada atau bulletin bunga rampai
7. Dokumen terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah, judul Penelitian dalam 1 tahun 2. Sumber dana Penelitian 3. SOP pengajuan proposal, Usulan dana dan laporan penelitian 4. Borang Penilaian Proposal penelitian 5. Borang Pemantauan Pelaksanaan Kegiatan Penelitian 6. Borang Penilaian Laporan kegiatan 7. Pedoman Karya Ilmiah Mahasiswa



**SEKOLAH TINGGI KESENIAN
WILWATIKA SURABAYA**

Kode / No.: Std/SPMI/STKWS/17

STANDAR MUTU SPMI

Berlaku efektif : Maret 2017

8. Referensi

1. PP 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi
2. Undang-Undang Sisdiknas 2004
3. PP 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional
4. Buku VII Pedoman P2M Diknas
5. Buku Pedoman Akademik STKW Surabaya
6. Renstra dan Statuta STKW Surabaya



**SEKOLAH TINGGI KESENIAN
WILWATIKA SURABAYA**

Kode / No.: Std/SPMI/STKWS/17

STANDAR MUTU SPMI

Berlaku efektif : Maret 2017

 STANDAR PENELITIAN	STANDAR HASIL PENELITIAN PERGURUAN TINGGI		
	Kode / No.: S0.8.02/LPM/STKWS/17	Revisi : -	Halaman: 113 dari 141
	Tanggal disusun:	Disahkan oleh:  Dr. H. Jarianto, M.Si.	
1. Visi dan Misi Institusi	<p>Visi STKW Surabaya Menjadikan lembaga terdepan dalam pengelolaan pendidikan seni di Jawa Timur yang mampu berdaya saing tinggi berlandaskan nilai, norma dan kepribadian bangsa</p> <p>Misi STKW Surabaya</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan berkualitas berbasis seni budaya lokal Jawa Timur 2. Melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dapat meningkatkan pertumbuhan dan pengembangan seni budaya di Jawa Timur 3. Menyelenggarakan pengelolaan institusi yang akuntabel. 4. Menyelenggarakan pembinaan sivitas akademika yang berkarakter, berwatak, berwawasan akademik, hingga menjadi insan berbudaya. 5. Menyelenggarakan kerjasama dengan pihak lain yang saling menguntungkan. 		
2. Rasional	Untuk mencapai visi dan misi STKW Surabaya dalam Hasil Penelitian Dosen dan Mahasiswa diperlukan peningkatan kualitas hasil penelitian dimasa yang akan datang, agar dapat memacu peningkatan kualitas penelitian secara berkelanjutan.		
3. Subyek atau Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai/memenuhi isi standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua STKW Surabaya 2. Wakil Ketua I 3. Wakil Ketua II 4. Ketua Jurusan/ Program Studi 		



**SEKOLAH TINGGI KESENIAN
WILWATIKA SURABAYA**

Kode / No.: Std/SPMI/STKWS/17

STANDAR MUTU SPMI

Berlaku efektif : Maret 2017

4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar hasil Penelitian, yaitu hasil penelitian memenuhi kaidah ilmiah universal yang baku, didokumentasikan dan didiseminasikan melalui forum ilmiah pada aras nasional maupun internasional, serta dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan etika; 2. Publikasi Ilmiah yaitu menyebarluaskan karya ilmiah/ hasil penelitian melalui media seminar dan sejenisnya atau media cetak melalui artikel ilmiah yang dimuat di media masa maupun jurnal-jurnal ilmiah. 3. Etika Penelitian adalah perbuatan yang seharusnya dilakukan dalam kegiatan penelitian dengan mengedepankan aspek-aspek kepatutan, kelaziman, sopan santun dan tidak merugikan orang lain dalam bentuk apapun.
5. Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Setiap hasil penelitian wajib dipublikasikan melalui seminar atau jurnal-jurnal penelitian. 2. Setiap hasil penelitian harus terbebas dari unsur pelanggaran etika penelitian
6. Strategi	Sekurang-kurangnya setahun sekali, diadakan pelatihan menulis artikel ilmiah dan hasil-hasil penelitian
7. Indikator	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya Penelitian yang sudah dikerjakan 2. Adanya hasil penelitian yang dimanfaatkan oleh peneliti dan masyarakat.
8. Dokumen terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pedoman Penelitian STKW Surabaya dan Pedoman Penelitian. 2. Dokumen Penjaminan Mutu STKW Surabaya 3. Roadmap Penelitian STKW Surabaya.
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 2. Peraturan Pemerintah Nomor : 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. 3. Praktek Baik dalam Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Buku VIII Penelitian dan Publikasi, Ditjen Dikti, 2005 4. Pedoman Penelitian STKW Surabaya 5. Pedoman Penjaminan Mutu STKW Surabaya.








**SEKOLAH TINGGI KESENIAN
WILWATIKA SURABAYA**

Kode / No.: Std/SPMI/STKWS/17

STANDAR MUTU SPMI

Berlaku efektif : Maret 2017

 STANDAR PUBLIKASI KARYA ILMIAH							
 STANDAR PENELITIAN DAN PUBLIKASI	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">Kode / No.: S0.12.02/LPM/STKWS/17</td> <td style="width: 20%;">Revisi : -</td> <td style="width: 30%;">Halaman: 115 dari 141</td> </tr> <tr> <td>Tanggal disusun:</td> <td colspan="2" style="text-align: center;"> Disahkan oleh:  Dr. H. Jarianto, M.Si. </td> </tr> </table>	Kode / No.: S0.12.02/LPM/STKWS/17	Revisi : -	Halaman: 115 dari 141	Tanggal disusun:	Disahkan oleh:  Dr. H. Jarianto, M.Si.	
Kode / No.: S0.12.02/LPM/STKWS/17	Revisi : -	Halaman: 115 dari 141					
Tanggal disusun:	Disahkan oleh:  Dr. H. Jarianto, M.Si.						
1. Visi dan Misi Institusi	<p>Visi STKW Surabaya Menjadikan lembaga terdepan dalam pengelolaan pendidikan seni di Jawa Timur yang mampu berdaya saing tinggi berlandaskan nilai, norma dan kepribadian bangsa</p> <p>Misi STKW Surabaya</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan berkualitas berbasis seni budaya lokal Jawa Timur 2. Melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dapat meningkatkan pertumbuhan dan pengembangan seni budaya di Jawa Timur 3. Menyelenggarakan pengelolaan institusi yang akuntabel. 4. Menyelenggarakan pembinaan sivitas akademika yang berkarakter, berwatak, berwawasan akademik, hingga menjadi insan berbudaya. 5. Menyelenggarakan kerjasama dengan pihak lain yang saling menguntungkan. 						
2. Subyek atau Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai/memenuhi isi standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Institusi (Wakil Ketua I dan II) 2. Lembaga (Ketua LPPM) 3. Program studi (Seluruh Prodi di STKW Surabaya) 4. Dosen (seluruh dosen) 5. Mahasiswa 						
3. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lembaga adalah Unit yang mengelola dan bertanggung jawab pada Pelaksanaan penelitian dan pengabdian pada masyarakat di STKW Surabaya 2. Program studi adalah Program studi yang ada di lingkungan STKW Surabaya yaitu S1 Tari, S1 Karawitan, S1 Seni Murni, S1 Teater 3. Dosen adalah semua tenaga pengajar baik tetap maupun tidak tetap yang bekerja dilingkungan STKW Surabaya 4. Mahasiswa reguler maupun non reguler 						



**SEKOLAH TINGGI KESENIAN
WILWATIKA SURABAYA**

Kode / No.: Std/SPMI/STKWS/17

STANDAR MUTU SPMI

Berlaku efektif : Maret 2017

<p>4. Pernyataan Isi Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Setiap dosen dengan kualifikasi S3 harus memiliki publikasi tingkat internasional sekurang-kurangnya 1 publikasi dalam 3 tahun 2. Setiap dosen dengan kualifikasi minimal S2 harus memiliki publikasi tingkat nasional sekurang-kurangnya 1 publikasi dalam 3 tahun 3. Setiap dosen harus memiliki publikasi pada media internal sekurang-kurangnya 1 publikasi per tahun 4. Karya Ilmiah mahasiswa dipublikasi dalam Jurnal atau buletin
<p>5. Strategi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua LPPM Melakukan sosialisasi standar ke dosen dan mahasiswa 2. Ketua LPPM Membekali dosen dan mahasiswa dengan pengetahuan publikasi Ilmiah dengan mengirimkan ke pelatihan /workshop 3. Ketua LPPM menginformasikan jurnal nasional dan internasional Yang berkaitan dan dapat dituju 4. Ketua LPPM Membekali semua dosen dan mahasiswa pengetahuan tentang metoda karya ilmiah untuk publikasi 5. Memfasilitasi dosen dan mahasiswa dengan dana pendamping internal (dari Institusi)
<p>6. Indikator</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Publikasi internasional minimal 1 per 3 tahun 2. Publikasi tingkat nasional minimal 1 dalam 3 tahun 3. Publikasi pada jurnal nasional terakreditasi minimal 1 dalam 3 tahun 4. Publikasi pada media Internal 1 per tahun 5. Terpublikasinya karya ilmiah atau penelitian mahasiswa 1 per tahun
<p>7. Dokumen terkait</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pedoman publikasi Ilmiah, nasional dan internasional 2. Data alamat jurnal untuk publikasi ilmiah 3. SOP publikasi Ilmiah 4. Data publikasi dosen dan mahasiswa
<p>8. Referensi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. PP 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi 2. Undang-Undang Sisdiknas 2004 3. PP 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional 4. Buku VII Pedoman P2M Diknas 5. Buku Pedoman Akademik STKW Surabaya 6. Renstra dan Statuta STKW Surabaya





**SEKOLAH TINGGI KESENIAN
WILWATIKTA SURABAYA**

Kode / No.: Std/SPMI/STKWS/17

STANDAR MUTU SPMI

Berlaku efektif : Maret 2017

	STANDAR ISI PENELITIAN PERGURUAN TINGGI		
	Kode / No.: S0.8.02/LPM/STKWS/17	Revisi : -	Halaman: 117 dari 141
STANDAR PENELITIAN	Tanggal disusun:	Disahkan oleh:  Dr. H. Jarianto, M.Si.	
1. Visi dan Misi Institusi	<p>Visi STKW Surabaya Menjadikan lembaga terdepan dalam pengelolaan pendidikan seni di Jawa Timur yang mampu berdaya saing tinggi berlandaskan nilai, norma dan kepribadian bangsa</p> <p>Misi STKW Surabaya</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan berkualitas berbasis seni budaya lokal Jawa Timur 2. Melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dapat meningkatkan pertumbuhan dan pengembangan seni budaya di Jawa Timur 3. Menyelenggarakan pengelolaan institusi yang akuntabel. 4. Menyelenggarakan pembinaan sivitas akademika yang berkarakter, berwatak, berwawasan akademik, hingga menjadi insan berbudaya. 5. Menyelenggarakan kerjasama dengan pihak lain yang saling menguntungkan. 		
2. Rasional	<p>Penelitian dalam dunia pendidikan tinggi diartikan sebagai kegiatan mencari kebenaran yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan seni dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan seni dan teknologi. Sasaran utama penelitian ditujukan kepada peningkatan kualitas melalui penelitian unggulan STKW Surabaya yang bermanfaat bagi kemajuan bangsa dan kemanusiaan sesuai komitmen STKW Surabaya untuk berperan aktif dalam perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan seni budaya Jawa Timur.</p>		



**SEKOLAH TINGGI KESENIAN
WILWATIKA SURABAYA**

Kode / No.: Std/SPMI/STKWS/17

STANDAR MUTU SPMI

Berlaku efektif : Maret 2017

	<p>Untuk itu, sangat diperlukan koordinasi pada semua strata agar kegiatan berbagai bidang penelitian mengarah pada penelitian unggulan yang telah ditetapkan oleh STKW Surabaya, yaitu seni budaya Jawa Timur. Untuk mengisi bidang penelitian unggulan STKW Surabaya, ada 3 kategori penelitian yang dapat dilaksanakan oleh peneliti STKW Surabaya, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penelitian dasar atau fundamental merupakan penelitian ilmu dasar yang sangat berkaitan dengan pengembangan teori dan yang mendasari kemajuan ilmu pengetahuan tertentu; 2. Penelitian terapan merupakan kegiatan penelitian untuk menerapkan ilmu dasar agar dapat menghasilkan produk teknologi yang kelak bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat; 3. Penelitian pengembangan merupakan kegiatan penelitian pengembangan teknologi atas permintaan masyarakat untuk meningkatkan produk yang telah ada agar dapat memenuhi kebutuhan mereka.
<p>3. Subyek atau Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai/memenuhi isi standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua STKW Surabaya 2. Wakil Ketua I 3. Wakil Ketua II 4. Ketua Jurusan/ Program Studi
<p>4. Definisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lingkup pertama adalah penelitian yang terkait langsung dengan kegiatan pendidikan dengan output skripsi, tesis, disertasi, dan publikasi ilmiah atau penelitian yang dipakai untuk meningkatkan kualitas mengajar dengan output buku ajar; 2. Lingkup kedua adalah penelitian yang dilakukan untuk tujuan pengembangan teori dan ilmu pengetahuan atau untuk tujuan pelayanan dan pengabdian pada publik dengan output berupa produk dan paten. <p>Kedua lingkup penelitian ini saling terkait dan saling menopang dan dapat melibatkan semua staf akademik STKW Surabaya beserta mahasiswanya dan juga berbagai pihak luar yang berkepentingan.</p>
<p>5. Pernyataan Isi Standar</p>	<p>Standar isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian. Kedalaman dan keluasan materi penelitian meliputi materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan. Materi pada penelitian dasar harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru.</p>



**SEKOLAH TINGGI KESENIAN
WILWATIKA SURABAYA**

Kode / No.: Std/SPMI/STKWS/17

STANDAR MUTU SPMI

Berlaku efektif : Maret 2017

	<p>Materi pada penelitian terapan harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan seni dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri. Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional. Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang di bidang seni.</p>
6. Strategi	<p>Sekurang-kurangnya setahun sekali, diadakan pelatihan menulis artikel ilmiah dan hasil-hasil penelitian</p>
7. Indikator	<ol style="list-style-type: none">1. Adanya Penelitian yang sudah dikerjakan2. Adanya hasil penelitian yang dimanfaatkan oleh peneliti dan masyarakat.
8. Dokumen terkait	<ol style="list-style-type: none">1. Pedoman Penelitian STKW Surabaya dan Pedoman Penelitian.2. Dokumen Penjaminan Mutu STKW Surabaya3. Roadmap Penelitian STKW Surabaya.
9. Referensi	<p>Bagian kesepuluh UU No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi pasal 45 menyatakan:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Penelitian di Perguruan Tinggi diarahkan untuk mengembangkan Ilmu pengetahuan dan Teknologi,serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa,2. Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Sivitas Akademika sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik,3. Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan jalur kompetensi dan kompetisi.



SEKOLAH TINGGI KESENIAN
WILWATIKTA SURABAYA

Kode / No.: Std/SPMI/STKWS/17

STANDAR MUTU SPMI

Berlaku efektif : Maret 2017

	STANDAR PROSES PENELITIAN PERGURUAN TINGGI		
	Kode / No.: S0.8.04/LPM/STKWS/17	Revisi : -	Halaman: 120 dari 141
STANDAR PENELITIAN	Tanggal disusun:	Disahkan oleh:  Dr. H. Jarianto, M.Si.	
1. Visi dan Misi Institusi	Visi STKW Surabaya Menjadikan lembaga terdepan dalam pengelolaan pendidikan seni di Jawa Timur yang mampu berdaya saing tinggi berlandaskan nilai, norma dan kepribadian bangsa Misi STKW Surabaya <ol style="list-style-type: none">1. Menyelenggarakan pendidikan berkualitas berbasis seni budaya lokal Jawa Timur2. Melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dapat meningkatkan pertumbuhan dan pengembangan seni budaya di Jawa Timur3. Menyelenggarakan pengelolaan institusi yang akuntabel.4. Menyelenggarakan pembinaan sivitas akademika yang berkarakter, berwatak, berwawasan akademik, hingga menjadi insan berbudaya.5. Menyelenggarakan kerjasama dengan pihak lain yang saling menguntungkan.		
2. Rasional	Untuk mencapai visi dan misi STKW Surabaya dalam Proses Penelitian Dosen dan Mahasiswa diperlukan peningkatan kualitas hasil penelitian dimasa yang akan datang, agar dapat memacu peningkatan kualitas penelitian secara berkelanjutan.		
3. Subyek atau Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai/memenuhi isi standar	<ol style="list-style-type: none">1. Ketua STKW Surabaya2. Wakil Ketua I3. Wakil Ketua II4. Ketua Jurusan/ Program Studi		



**SEKOLAH TINGGI KESENIAN
WILWATIKA SURABAYA**

Kode / No.: Std/SPMI/STKWS/17

STANDAR MUTU SPMI

Berlaku efektif : Maret 2017

4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Proses Penelitian, yaitu proses penelitian memenuhi kaidah ilmiah universal yang baku, didokumentasikan dan didiseminasikan melalui forum ilmiah pada aras nasional maupun internasional, serta dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan etika; 2. Publikasi Ilmiah yaitu menyebarluaskan karya ilmiah/ hasil penelitian melalui media seminar dan sejenisnya atau media cetak melalui artikel ilmiah yang dimuat di media masa maupun jurnal-jurnal ilmiah. 3. Etika Penelitian adalah perbuatan yang seharusnya dilakukan dalam kegiatan penelitian dengan mengedepankan aspek-aspek kepatutan, kelaziman, sopan santun dan tidak merugikan orang lain dalam bentuk apapun.
5. Pernyataan Isi Standar	Ada perencanaan penelitian (road map) di departemen/pusat.
6. Strategi	Sekurang-kurangnya setahun sekali, diadakan pelatihan menulis artikel ilmiah dan hasil-hasil penelitian
7. Indikator	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penelitian dilaksanakan sesuai dengan road map 2. Penelitian dilaksanakan sesuai dengan time schedule.
8. Dokumen terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pedoman Penelitian STKW Surabaya dan Pedoman Penelitian. 2. Dokumen Penjaminan Mutu STKW Surabaya 3. Roadmap Penelitian STKW Surabaya.
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 2. Peraturan Pemerintah Nomor : 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. 3. Praktek Baik dalam Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Buku VIII Penelitian dan Publikasi, Ditjen Dikti, 2005 4. Pedoman Penelitian STKW Surabaya 5. Pedoman Penjaminan Mutu STKW Surabaya.





**SEKOLAH TINGGI KESENIAN
WILWATIKA SURABAYA**

Kode / No.: Std/SPMI/STKWS/17

STANDAR MUTU SPMI

Berlaku efektif : Maret 2017

 STANDAR PENELITIAN	STANDAR PENILAIAN PENELITIAN PERGURUAN TINGGI		
	Kode / No.: S0.8.05/LPM/STKWS/17	Revisi : -	Halaman: 122 dari 141
	Tanggal disusun:	Disahkan oleh:  Dr. H. Jarianto, M.Si.	
1. Visi dan Misi Institusi	<p>Visi STKW Surabaya Menjadikan lembaga terdepan dalam pengelolaan pendidikan seni di Jawa Timur yang mampu berdaya saing tinggi berlandaskan nilai, norma dan kepribadian bangsa</p> <p>Misi STKW Surabaya</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan berkualitas berbasis seni budaya lokal Jawa Timur 2. Melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dapat meningkatkan pertumbuhan dan pengembangan seni budaya di Jawa Timur 3. Menyelenggarakan pengelolaan institusi yang akuntabel. 4. Menyelenggarakan pembinaan sivitas akademika yang berkarakter, berwatak, berwawasan akademik, hingga menjadi insan berbudaya. 5. Menyelenggarakan kerjasama dengan pihak lain yang saling menguntungkan. 		
2. Rasional	Standar Penilaian Penelitian ini dimaksudkan untuk mengatur Adanya kesesuaian pelaksana penelitian dengan proposal. Adanya kesesuaian isi penelitian dengan proposal. Adanya kesesuaian waktu pelaksanaan penelitian dengan proposal. Adanya kesesuaian anggaran/dana pelaksanaan penelitian dengan proposal.		
3. Subyek atau Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai/memenuhi isi standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua STKW Surabaya 2. Wakil Ketua I 3. Wakil Ketua II 4. Ketua Jurusan/ Program Studi 		



**SEKOLAH TINGGI KESENIAN
WILWATIKA SURABAYA**

Kode / No.: Std/SPMI/STKWS/17

STANDAR MUTU SPMI

Berlaku efektif : Maret 2017

4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none">1. Standar Penilaian Penelitian, yaitu proses penelitian memenuhi kaidah ilmiah universal yang baku, didokumentasikan dan didiseminasikan melalui forum ilmiah pada aras nasional maupun internasional, serta dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan etika;2. Publikasi Ilmiah yaitu menyebarluaskan karya ilmiah/ hasil penelitian melalui media seminar dan sejenisnya atau media cetak melalui artikel ilmiah yang dimuat di media masa maupun jurnal-jurnal ilmiah.3. Etik Penelitian adalah perbuatan yang seharusnya dilakukan dalam kegiatan penelitian dengan mengedepankan aspek-aspek kepatutan, kelaziman, sopan santun dan tidak merugikan orang lain dalam bentuk apapun.
5. Pernyataan Isi Standar	Ada perencanaan penelitian (road map) di departemen/pusat.
6. Strategi	Sekurang-kurangnya setahun sekali, diadakan pelatihan menulis artikel ilmiah dan hasil-hasil penelitian
7. Indikator	<ol style="list-style-type: none">1. Ada checklist penilaian kesesuaian2. Ada tindakan koreksi terhadap ketidaksesuaian
8. Dokumen terkait	<ol style="list-style-type: none">1. Pedoman Penelitian STKW Surabaya dan Pedoman Penelitian.2. Dokumen Penjaminan Mutu STKW Surabaya3. Roadmap Penelitian STKW Surabaya.
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none">1. Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.2. Peraturan Pemerintah Nomor : 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.3. Praktek Baik dalam Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Buku VIII Penelitian dan Publikasi, Ditjen Dikti, 20054. Pedoman Penelitian STKW Surabaya5. Pedoman Penjaminan Mutu STKW Surabaya.



**SEKOLAH TINGGI KESENIAN
WILWATIKTA SURABAYA**

Kode / No.: Std/SPMI/STKWS/17

STANDAR MUTU SPMI

Berlaku efektif : Maret 2017

	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN PERGURUAN TINGGI		
	Kode / No.: S0.8.06/LPM/STKWS/17	Revisi : -	Halaman: 124 dari 141
STANDAR PENELITIAN	Tanggal disusun:	Disahkan oleh: Dr. H. Jarianto, M.Si.	
1. Visi dan Misi Institusi	<p>Visi STKW Surabaya Menjadikan lembaga terdepan dalam pengelolaan pendidikan seni di Jawa Timur yang mampu berdaya saing tinggi berlandaskan nilai, norma dan kepribadian bangsa</p> <p>Misi STKW Surabaya</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan berkualitas berbasis seni budaya lokal Jawa Timur 2. Melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dapat meningkatkan pertumbuhan dan pengembangan seni budaya di Jawa Timur 3. Menyelenggarakan pengelolaan institusi yang akuntabel. 4. Menyelenggarakan pembinaan sivitas akademika yang berkarakter, berwatak, berwawasan akademik, hingga menjadi insan berbudaya. 5. Menyelenggarakan kerjasama dengan pihak lain yang saling menguntungkan. 		
2. Rasional	Standar penelitian di perguruan tinggi terdiri atas : Standar arah; Standar kualifikasi dan kompetensi; Standar pengelolaan; Standar proses; Standar pendanaan; Standar sarana dan prasarana; Standar luaran; dan Standar capaian. Standar sarana dan prasarana merupakan kriteria minimal tentang fasilitas untuk melaksanakan kegiatan penelitian. Perguruan tinggi memiliki sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan penelitian yang meliputi: ruang kelembagaan penelitian; laboratorium, studio, kebun percobaan, bengkel kerja, atau sarana lainnya sesuai dengan kebutuhan serta berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi standar kesehatan dan keselamatan kerja; dan sarana teknologi informasi dan komunikasi.		



**SEKOLAH TINGGI KESENIAN
WILWATIKA SURABAYA**

Kode / No.: Std/SPMI/STKWS/17

STANDAR MUTU SPMI

Berlaku efektif : Maret 2017

	Untuk mencapai visi, misi dan tujuan STKW Surabaya maka diperlukan standar sarana dan prasarana penelitian agar pelaksanaan penelitian dapat lebih berkualitas dan mempunyai manfaat dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.
3. Subyek atau Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai/memenuhi isi standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wakil Ketua I 2. Ketua LP2M STKW Surabaya 3. Ketua Jurusan/ Program Studi 4. Dosen dan Mahasiswa
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sarana dan Prasarana penelitian adalah sarana dan prasarana yang disediakan oleh STKW Surabaya untuk membantu dosen melakukan penelitian 2. STKW Surabaya memiliki sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan penelitian yang meliputi: ruang kelembagaan penelitian; laboratorium, studio, kebun percobaan, bengkel kerja, atau sarana lainnya sesuai dengan kebutuhan penelitian civitas dan memenuhi standar kesehatan dan keselamatan kerja; dan sarana teknologi informasi dan komunikasi.
5. Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua LP2M membuat perencanaan sarana dan prasarana yang digunakan dosen dalam membuat penelitian setiap tahunnya. 2. Wakil Rektor 2 bidang Operasional menyediakan sarana dan prasarana yang digunakan dosen dalam membuat penelitian untuk semua sivitas akademika STKW Surabaya
6. Strategi	<ol style="list-style-type: none"> a. Ketua LP2M membuat usulan sarana prasarana penelitian didasarkan Rencana Induk Penelitian STKW Surabaya b. Wakil Rektor 2 bidang Operasional mempersiapkan sarana dan prasarana yang digunakan dosen dalam membuat usulan, proses dan pembuatan laporan penelitian untuk semua dosen di STKW Surabaya
7. Indikator	<ol style="list-style-type: none"> a. Adanya sarana dan prasarana yang dapat digunakan civitas akademika dalam membuat usulan, proses dan pembuatan laporan, serta publikasi hasil penelitian untuk semua sivitas akademika di STKW Surabaya b. Banyaknya hasil penelitian sivitas akademika STKW Surabaya



**SEKOLAH TINGGI KESENIAN
WILWATIKA SURABAYA**

Kode / No.: Std/SPMI/STKWS/17

STANDAR MUTU SPMI

Berlaku efektif : Maret 2017

8. Dokumen terkait	<ol style="list-style-type: none">1. Pedoman Penelitian STKW Surabaya dan Pedoman Penelitian.2. Dokumen Penjaminan Mutu STKW Surabaya3. Surat Keputusan Rektor tentang pedoman penggunaan sarana dan prasarana pelaksanaan penelitian bagi dosen di lingkungan STKW Surabaya4. Roadmap Penelitian STKW Surabaya.
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none">1. Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.2. Peraturan Pemerintah Nomor : 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.3. Praktek Baik dalam Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Buku VIII Penelitian dan Publikasi, Ditjen Dikti, 20054. Pedoman Penelitian STKW Surabaya5. STATUTA STKW Surabaya.





SEKOLAH TINGGI KESENIAN
WILWATIKTA SURABAYA

Kode / No.: Std/SPMI/STKWS/17

STANDAR MUTU SPMI

Berlaku efektif : Maret 2017

	STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN PERGURUAN TINGGI		
	Kode / No.: S0.8.07/LPM/STKWS/17	Revisi : -	Halaman: 127 dari 141
STANDAR PENELITIAN	Tanggal disusun:	Disahkan oleh:  Dr. H. Jarianto, M.Si.	
1. Visi dan Misi Institusi	Visi STKW Surabaya Menjadikan lembaga terdepan dalam pengelolaan pendidikan seni di Jawa Timur yang mampu berdaya saing tinggi berlandaskan nilai, norma dan kepribadian bangsa Misi STKW Surabaya <ol style="list-style-type: none">1. Menyelenggarakan pendidikan berkualitas berbasis seni budaya lokal Jawa Timur2. Melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dapat meningkatkan pertumbuhan dan pengembangan seni budaya di Jawa Timur3. Menyelenggarakan pengelolaan institusi yang akuntabel.4. Menyelenggarakan pembinaan sivitas akademika yang berkarakter, berwatak, berwawasan akademik, hingga menjadi insan berbudaya.5. Menyelenggarakan kerjasama dengan pihak lain yang saling menguntungkan.		
2. Rasional	<ol style="list-style-type: none">1. Statuta STKW Surabaya Tahun 20162. Rencana Induk Penelitian STKW Surabaya Tahun 2016-2020 Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian diperlukan agar menjadi pedoman dalam mencari sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian di STKW Surabaya		
3. Subyek atau Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai/memenuhi isi standar	<ol style="list-style-type: none">1. Ketua STKW Surabaya2. Wakil Ketua I3. Ketua LP2M STKW Surabaya3. Ketua Jurusan/ Program Studi		



**SEKOLAH TINGGI KESENIAN
WILWATIKA SURABAYA**

Kode / No.: Std/SPMI/STKWS/17

STANDAR MUTU SPMI

Berlaku efektif : Maret 2017

<p>4. Definisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi pasal 1 dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi pasal 1 (12)) 2. Ilmu Pengetahuan adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu, yang dilandasi oleh metodologi ilmiah untuk menerangkan gejala alam dan/atau kemasyarakatan tertentu. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi) Teknologi adalah penerapan dan pemanfaatan berbagai cabang Ilmu Pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan dan kelangsungan hidup, serta peningkatan mutu kehidupan manusia. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi) Civitas akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi) Pembiayaan Penelitian adalah kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian. (Permen Dikbud No. 49 Tahun 2014)
<p>5. Pernyataan Isi Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 3. Ketua LP2M membuat perencanaan sarana dan prasarana yang digunakan dosen dalam membuat penelitian setiap tahunnya. 4. Wakil Rektor 2 bidang Operasional menyediakan sarana dan prasarana yang digunakan dosen dalam membuat penelitian untuk semua sivitas akademika STKW Surabaya
<p>6. Strategi</p>	<ol style="list-style-type: none"> A. Sumber dana dapat berasal dari: <ol style="list-style-type: none"> 1. STKW Surabaya 2. Pemerintah 3. Kerja sama dengan lembaga lain, baik dalam maupun luar negeri 4. Masyarakat B. Pembiayaan mencakup: <ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan penelitian 2. Pelaksanaan penelitian 3. Pengendalian penelitian



**SEKOLAH TINGGI KESENIAN
WILWATIKA SURABAYA**

Kode / No.: Std/SPMI/STKWS/17

STANDAR MUTU SPMI

Berlaku efektif : Maret 2017

	<ul style="list-style-type: none"> 4. Pemantauan dan evaluasi penelitian 5. Pelaporan hasil penelitian; dan 6. Diseminasi hasil penelitian <p>C. Alokasi Pembiayaan penelitian, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Gaji, upah, dan honorarium 2. Peralatan penelitian 3. Perjalanan dinas 4. Beban operasional lainnya <p>D. Mekanisme pencairan dana:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Tahap pertama pada saat proposal disetujui 2. Tahap kedua pada saat evaluasi kemajuan, dan laporan pertanggungjawaban keuangan tahap pertama.
7. Indikator	<ul style="list-style-type: none"> a. Adanya sarana dan prasarana yang dapat digunakan civitas akademika dalam membuat usulan, proses dan pembuatan laporan, serta publikasi hasil penelitian untuk semua sivitas akademika di STKW Surabaya b. Banyaknya hasil penelitian sivitas akademika STKW Surabaya
8. Dokumen terkait	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pedoman Penelitian STKW Surabaya dan Pedoman Penelitian. 2. Dokumen Penjaminan Mutu STKW Surabaya 3. Surat Keputusan Rektor tentang pedoman penggunaan sarana dan prasarana pelaksanaan penelitian bagi dosen di lingkungan STKW Surabaya 4. Roadmap Penelitian STKW Surabaya.
9. Referensi	<ul style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 2. Peraturan Pemerintah Nomor : 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. 3. Praktek Baik dalam Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Buku VIII Penelitian dan Publikasi, Ditjen Dikti, 2005 4. Pedoman Penelitian STKW Surabaya 5. STATUTA STKW Surabaya.





**SEKOLAH TINGGI KESENIAN
WILWATIKA SURABAYA**

Kode / No.: Std/SPMI/STKWS/17

STANDAR MUTU SPMI

Berlaku efektif : Maret 2017

 STANDAR PENGABDIAN MASYARAKAT	STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN MASYARAKAT		
	Kode / No.: S0.13.01/LPM/STKWS/17	Revisi : -	Halaman: 130 dari 141
	Tanggal disusun:	Disahkan oleh:  Dr. H. Jarianto, M.Si.	
1. Visi dan Misi Institusi	<p>Visi STKW Surabaya Menjadikan lembaga terdepan dalam pengelolaan pendidikan seni di Jawa Timur yang mampu berdaya saing tinggi berlandaskan nilai, norma dan kepribadian bangsa</p> <p>Misi STKW Surabaya</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan berkualitas berbasis seni budaya lokal Jawa Timur 2. Melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dapat meningkatkan pertumbuhan dan pengembangan seni budaya di Jawa Timur 3. Menyelenggarakan pengelolaan institusi yang akuntabel. 4. Menyelenggarakan pembinaan sivitas akademika yang berkarakter, berwatak, berwawasan akademik, hingga menjadi insan berbudaya. 5. Menyelenggarakan kerjasama dengan pihak lain yang saling menguntungkan. 		
2. Subyek atau Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai/memenuhi isi standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Institusi (Wakil Ketua I dan II) 2. Lembaga (Ketua LPPM) 3. Program studi (Seluruh Prodi di STKW Surabaya) 4. Dosen (seluruh dosen) 5. Mahasiswa Institusi 		
3. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lembaga adalah Unit yang mengelola dan bertanggung jawab pada Pelaksanaan penelitian dan pengabdian pada masyarakat di STKW Surabaya 2. Program studi adalah Program studi yang ada di lingkungan STKW Surabaya yaitu S1 Tari, S1 Karawitan, S1 Seni Murni, S1 Teater 3. Dosen adalah semua tenaga pengajar baik tetap maupun tidak tetap yang bekerja dilingkungan STKW Surabaya 4. Mahasiswa reguler maupun non reguler 		



**SEKOLAH TINGGI KESENIAN
WILWATIKA SURABAYA**

Kode / No.: Std/SPMI/STKWS/17

STANDAR MUTU SPMI

Berlaku efektif : Maret 2017

5. Pernyataan Isi Standar	1. Ketua Prodi menyelenggarakan program pengabdian masyarakat sesuai bidang keilmuan dengan melibatkan mahasiswa sekurang-kurangnya 1 kegiatan per semester
	2. Setiap dosen melakukan kegiatan pengabdian masyarakat sekurang-kurangnya 1 kegiatan per semester 3. Setiap Ketua Prodi mengajukan usulan kegiatan pengabdian masyarakat kepada institusi sekurang-kurangnya 1 kegiatan per semester 4. Ketua LPPM harus mendapatkan dana penelitian dari luar institusi sekurang-kurangnya 1 dana kegiatan pengabdian per tahun 5. Ketua LPPM membuat rencana kegiatan pengabdian masyarakat selama satu tahun akademik dan membuat jadwal kegiatan pengabdian masyarakat setiap semester dan diinformasikan ke seluruh Program studi
6. Strategi	1. Ketua LPPM Melakukan sosialisasi standar ke tiap Program studi, dosen dan mahasiswa 2. Ketua LPPM membuat jadwal Pengabdian pada masyarakat yang Sudah diprogramkan dan maupun yang diusulkan oleh tiap program Studi. 3. Ketua LPPM Membekali dosen dan mahasiswa dengan pengetahuan pengabdian masyarakat dengan mengirimkan ke pelatihan /workshop 3. Ketua LPPM Membekali semua dosen dan mahasiswa pengetahuan tentang metoda pengabdian masyarakat 4. Memfasilitasi dosen dan mahasiswa dengan dana pendamping Lembaga 5. Menjalin kerja sama dengan lembaga eksternal yang terkait dengan kegiatan pengabdian kepada masyarakat
7. Indikator	1. Jumlah kegiatan pengabdian masyarakat minimal 1 kegiatan per Prodi 2. Partisipasi dosen dan mahasiswa dalam kegiatan pengabdian masyarakat minimal 1kegiatan per semester 3. Adanya kerjasama dengan instansi terkait dalam kegiatan Pengmas



**SEKOLAH TINGGI KESENIAN
WILWATIKA SURABAYA**

Kode / No.: Std/SPMI/STKWS/17

STANDAR MUTU SPMI

Berlaku efektif : Maret 2017

8. Dokumen terkait	<ol style="list-style-type: none">1. Rencana kegiatan pengabdian masyarakat per tahun akademik2. Jadwal kegiatan pengabdian masyarakat per semester3. SOP pengajuan kegiatan pengabdian masyarakat
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none">1. PP 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi2. Undang-Undang Sisdiknas 20043. PP 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional4. Buku VII Pedoman P2M Diknas5. Buku Pedoman Akademik STKW Surabaya6. Renstra dan Statuta STKW Surabaya



**SEKOLAH TINGGI KESENIAN
WILWATIKTA SURABAYA**

Kode / No.: Std/SPMI/STKWS/17

STANDAR MUTU SPMI

Berlaku efektif : Maret 2017

	STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		
	Kode / No.: S0.13.02/LPM/STKWS/17	Revisi : -	Halaman: 133 dari 141
STANDAR PENGABDIAN MASYARAKAT	Tanggal disusun:	Disahkan oleh: Dr. H. Jarianto, M.Si.	
1. Visi dan Misi Institusi	<p>Visi STKW Surabaya Menjadikan lembaga terdepan dalam pengelolaan pendidikan seni di Jawa Timur yang mampu berdaya saing tinggi berlandaskan nilai, norma dan kepribadian bangsa</p> <p>Misi STKW Surabaya</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan berkualitas berbasis seni budaya lokal Jawa Timur 2. Melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dapat meningkatkan pertumbuhan dan pengembangan seni budaya di Jawa Timur 3. Menyelenggarakan pengelolaan institusi yang akuntabel. 4. Menyelenggarakan pembinaan sivitas akademika yang berkarakter, berwatak, berwawasan akademik, hingga menjadi insan berbudaya. 5. Menyelenggarakan kerjasama dengan pihak lain yang saling menguntungkan. 		
2. Subyek atau Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai/memenuhi isi standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Institusi (Wakil Ketua I dan II) 2. Lembaga (Ketua LPPM) 3. Program studi (Seluruh Prodi di STKW Surabaya) 4. Dosen (seluruh dosen) 5. Mahasiswa Institusi 		
3. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. 2. Pelaksana pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan. 		



**SEKOLAH TINGGI KESENIAN
WILWATIKA SURABAYA**

Kode / No.: Std/SPMI/STKWS/17

STANDAR MUTU SPMI

Berlaku efektif : Maret 2017

<p>4. Pernyataan Isi Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan: <ol style="list-style-type: none"> a. Kualifikasi akademik; b. Hasil pengabdian kepada masyarakat. 2. Kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menentukan kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. 3. Ketentuan lebih lanjut mengenai kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat diatur dalam pedoman rinci yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal.
<p>5. Strategi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dosen yang mengajukan proposal pengabdian adalah dosen tetap STKW Surabaya dapat perseorangan atau berkelompok. 2. Dosen tidak tetap hanya boleh menjadi anggota kelompok dalam kegiatan pengabdian kelompok satu kali dalam satu tahun. 3. Dalam pertimbangan tertentu calon dosen tetap dapat melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat setelah mendapat persetujuan dari Ketua. 4. Dosen tetap yang sedang melanjutkan studi diperkenankan melakukan kegiatan pengabdian. 5. Dosen tetap yang sedang cuti akademik tidak diperkenankan melakukan kegiatan pengabdian. 6. Dosen tetap karena satu dan lain hal berhenti sebagai dosen tetap di STKW Surabaya. Hasil pengabdian yang dibiayai oleh STKW Surabaya tidak boleh digunakan pada perguruan tinggi lain. 7. Jumlah pengabdian dalam satu kelompok maksimal 5 (lima) orang. Dalam pertimbangan tertentu dapat melebihi 5 (lima) orang setelah mendapat persetujuan tim reviewer
<p>6. Indikator</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Proposal yang dinyatakan layak oleh tim reviewer dapat melanjutkan pengabdian dengan dana internal STKW Surabaya. 2. Pengusul proposal harus melaksanakan rekomendasi dari Reviewer, selanjutnya didiskusikan kembali dengan reviewer, sebelum dinyatakan layak. 3. Proposal yang dinyatakan tidak layak tidak dikembalikan kepada pengusul, tetapi menjadi dokumen LP2M STKW Surabaya



**SEKOLAH TINGGI KESENIAN
WILWATIKA SURABAYA**

Kode / No.: Std/SPMI/STKWS/17

STANDAR MUTU SPMI

Berlaku efektif : Maret 2017

7. Dokumen terkait	<ol style="list-style-type: none">1. Rencana kegiatan pengabdian masyarakat per tahun akademik2. Jadwal kegiatan pengabdian masyarakat per semester3. SOP pengajuan kegiatan pengabdian masyarakat
8. Referensi	<ol style="list-style-type: none">1. PP 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi2. Undang-Undang Sisdiknas 20043. PP 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional4. Buku VII Pedoman P2M Diknas5. Buku Pedoman Akademik STKW Surabaya6. Renstra dan Statuta STKW Surabaya



**SEKOLAH TINGGI KESENIAN
WILWATIKA SURABAYA**

Kode / No.: Std/SPMI/STKWS/17

STANDAR MUTU SPMI

Berlaku efektif : Maret 2017

	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		
	Kode / No.: S0.13.03/LPM/STKWS/17	Revisi : -	Halaman: 136 dari 141
STANDAR PENGABDIAN MASYARAKAT	Tanggal disusun:	Disahkan oleh:  Dr. H. Jarianto, M.Si.	
1. Visi dan Misi Institusi	<p>Visi STKW Surabaya Menjadikan lembaga terdepan dalam pengelolaan pendidikan seni di Jawa Timur yang mampu berdaya saing tinggi berlandaskan nilai, norma dan kepribadian bangsa</p> <p>Misi STKW Surabaya</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan berkualitas berbasis seni budaya lokal Jawa Timur 2. Melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dapat meningkatkan pertumbuhan dan pengembangan seni budaya di Jawa Timur 3. Menyelenggarakan pengelolaan institusi yang akuntabel. 4. Menyelenggarakan pembinaan sivitas akademika yang berkarakter, berwatak, berwawasan akademik, hingga menjadi insan berbudaya. 5. Menyelenggarakan kerjasama dengan pihak lain yang saling menguntungkan. 		
2. Subyek atau Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai/memenuhi isi standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Institusi (Wakil Ketua I dan II) 2. Lembaga (Ketua LPPM) 3. Program studi (Seluruh Prodi di STKW Surabaya) 4. Dosen (seluruh dosen) 5. Mahasiswa Institusi 		
3. Definisi Istilah	Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat		



**SEKOLAH TINGGI KESENIAN
WILWATIKA SURABAYA**

Kode / No.: Std/SPMI/STKWS/17

STANDAR MUTU SPMI

Berlaku efektif : Maret 2017

<p>3. Pernyataan Isi Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi pengabdian kepada masyarakat paling sedikit yang terkait dengan penerapan bidang ilmu dari program studi yang dikelola perguruan tinggi dan area sasaran kegiatan. 2. Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan fasilitas perguruan tinggi yang dimanfaatkan juga untuk proses pembelajaran dan kegiatan penelitian. 3. Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan.
<p>4. Strategi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Proposal diajukan secara perorangan atau kelompok kepada Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat LP2M STKW. 2. Proposal yang diajukan oleh dosen akan diperiksa kelengkapannya oleh staf LP2M STKW Surabaya . 3. Proposal yang kelengkapannya sudah memenuhi syarat akan dihimpun oleh pihak LP2M STKW Surabaya, selanjutnya LP2M akan berkoordinasi dengan pimpinan STKW Surabaya untuk menunjuk reviewer internal, atau jika dibutuhkan akan menunjuk reviewer eksternal untuk mereview proposal yang diajukan. 4. Kelengkapan teknis dari proposal terdiri dari : <ol style="list-style-type: none"> a. Proposal dibuat rangkap 3 (tiga). b. Warna sampul hijau muda untuk proposal dan hijau tua untuk laporan hasil pengabdian. Pada sampul tertulis judul pengabdian lengkapi dengan logo, nama pelaksana kegiatan, dan tahun pengabdian. c. Lembar persetujuan ditanda-tangani oleh Wakil Ketua I. d. Isi proposal, disesuaikan dengan tradisi keilmuan setiap bidang kajian, tetapi minimal terdiri dari: analisis situasi, permasalahan mitra, target luaran, rencana kegiatan, rencana anggaran, dst. e. Anggaran terdiri dari komponen ATK, transportasi, konsumsi, pengolahan data, seminar, pelaporan data, dan honor pelaksana kegiatan. Honor pelaksana kegiatan berkisar antara 15% s.d 30% dari total anggaran.



**SEKOLAH TINGGI KESENIAN
WILWATIKA SURABAYA**

Kode / No.: Std/SPMI/STKWS/17

STANDAR MUTU SPMI

Berlaku efektif : Maret 2017

5. Indikator	<ol style="list-style-type: none">1. Proposal yang telah direview akan dikembalikan kepada pengusul, selanjutnya ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi reviewer.2. Proposal yang dinyatakan layak akan diajukan kepada LP2M dan selanjutnya menandatangani kontrak pengabdian.3. Kegiatan pengabdian yang didanai oleh pihak eksternal ketentuan pembuatan proposal mengikuti aturan yang dikeluarkan oleh pihak pemberi dana
6. Dokumen terkait	<ol style="list-style-type: none">1. Rencana kegiatan pengabdian masyarakat per tahun akademik2. Jadwal kegiatan pengabdian masyarakat per semester3. SOP pengajuan kegiatan pengabdian masyarakat
7. Referensi	<ol style="list-style-type: none">1. PP 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi2. Undang-Undang Sisdiknas 20043. PP 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional4. Buku VII Pedoman P2M Diknas5. Buku Pedoman Akademik STKW Surabaya6. Renstra dan Statuta STKW Surabaya





**SEKOLAH TINGGI KESENIAN
WILWATIKA SURABAYA**

Kode / No.: Std/SPMI/STKWS/17

STANDAR MUTU SPMI

Berlaku efektif : Maret 2017

	STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		
	Kode / No.: S0.13.04/LPM/STKWS/17	Revisi : -	Halaman: 139 dari 141
STANDAR PENGABDIAN MASYARAKAT	Tanggal disusun:	Disahkan oleh:  Dr. H. Jarianto, M.Si.	
4. Visi dan Misi Institusi	<p>Visi STKW Surabaya Menjadikan lembaga terdepan dalam pengelolaan pendidikan seni di Jawa Timur yang mampu berdaya saing tinggi berlandaskan nilai, norma dan kepribadian bangsa</p> <p>Misi STKW Surabaya</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan berkualitas berbasis seni budaya lokal Jawa Timur 2. Melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dapat meningkatkan pertumbuhan dan pengembangan seni budaya di Jawa Timur 3. Menyelenggarakan pengelolaan institusi yang akuntabel. 4. Menyelenggarakan pembinaan sivitas akademika yang berkarakter, berwatak, berwawasan akademik, hingga menjadi insan berbudaya. 5. Menyelenggarakan kerjasama dengan pihak lain yang saling menguntungkan. 		
5. Subyek atau Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai/memenuhi isi standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Institusi (Wakil Ketua I dan II) 2. Lembaga (Ketua LPPM) 3. Program studi (Seluruh Prodi di STKW Surabaya) 4. Dosen (seluruh dosen) 5. Mahasiswa Institusi 		
6. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat. 		
6. Pernyataan Isi Standar	Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip penilaian paling sedikit: <ol style="list-style-type: none"> a. Edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat; 		



	<ul style="list-style-type: none"> b. Objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas; c. Akuntabel, yang merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana pengabdian kepada masyarakat; dan d. Transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
<p>7. Strategi</p>	<ul style="list-style-type: none"> 1. Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat selain memenuhi prinsip penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat. 2. Kriteria minimal penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: <ul style="list-style-type: none"> a. Tingkat kepuasan masyarakat; b. Terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program; c. Dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan; d. Terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau e. Teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan. 3. Penilaian pengabdian kepada masyarakat dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat.
<p>10. Indikator</p>	<ul style="list-style-type: none"> 1. Proposal yang dinyatakan layak oleh tim reviewer dapat melanjutkan pengabdian dengan dana internal STKW Surabaya. 2. Pengusul proposal harus melaksanakan rekomendasi dari Reviewer, selanjutnya didiskusikan kembali dengan reviewer, sebelum dinyatakan layak. 3. Proposal yang dinyatakan tidak layak tidak dikembalikan kepada pengusul, tetapi menjadi dokumen LP2M STKW Surabaya



**SEKOLAH TINGGI KESENIAN
WILWATIKA SURABAYA**

Kode / No.: Std/SPMI/STKWS/17

STANDAR MUTU SPMI

Berlaku efektif : Maret 2017

7. Dokumen terkait	<ol style="list-style-type: none">1. Rencana kegiatan pengabdian masyarakat per tahun akademik2. Jadwal kegiatan pengabdian masyarakat per semester3. SOP pengajuan kegiatan pengabdian masyarakat
8. Referensi	<ol style="list-style-type: none">1. PP 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi2. Undang-Undang Sisdiknas 20043. PP 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional4. Buku VII Pedoman P2M Diknas5. Buku Pedoman Akademik STKW Surabaya6. Renstra dan Statuta STKW Surabaya